



PUTUSAN

Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama Lengkap : **MISBAH MUSTARI**
Pangkat/NRP : Sertu, 21160138440695
Jabatan : Bamin Watkesum
Kesatuan : Yonif 726/Tml
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 01 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Mayonif 726/Tml Kel. Rajaya Kec. Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar.

Terdakwa II.

Nama Lengkap : **KASWIN**
Pangkat/NRP : Kopda, 31110189520392
Jabatan : Ta Kes Kompi Ton Kes Kima
Kesatuan : Yonif 726/Tml
Tempat, Tanggal Lahir : Jenepono, 05 Maret 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 726/Tml Kel. Rajaya Kec. Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar.

Terdakwa III.

Nama Lengkap : **SYARIFUDDIN**
Pangkat/NRP : Praka, 31150188420295
Jabatan : Tajurkes
Kesatuan : Yonif 726/Tml

Halaman 1 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, Tanggal Lahir : Pasangkayu, 19 Februari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 726/Tml Kel. Rajaya Kec.
Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar.

Para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut;

Membaca:

1. Berkas Perkara dari Pomdam XIV/Hasanuddin Nomor Bp-32/A-32/XI/2022 tanggal 24 November 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/47/IV/2023 tanggal 11 April 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 11/Badik Sakti selaku Papera Nomor Kep/113/III/2023 tanggal 25 Maret 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/42/IV/2023 tanggal 10 April 2023.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/48-K/PM III-16/AD/IV/2023 tanggal 26 April 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/48-K/PM III-16/AD/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Penunjukan Penggantian Hakim.
5. Penetapan Panitera Nomor TAP/48-K/PM III-16/AD/IV/2023 tanggal 26 April 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/48-K/PM III-16/AD/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Hari Sidang.
7. Putusan Sela Nomor 48-K/PM III-16/AD/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023.
8. Serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara para Terdakwa ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/IV/2023 tanggal 10 April 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, dan tindakan tersebut mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 304 *Juncto* Pasal 306 Ayat (2) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi:

1) Terdakwa I : Sertu Misbah Mustari NRP
21160138440695, Bamin Watkesum,
Yonif 726/Tml

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

2) Terdakwa II : Kopda Kaswin NRP 31110189520392,
Ta Kes Kompi Ton Kes Kima

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

3) Terdakwa III : Praka Syarifuddin NRP
31150188420295, Tajurkes Yonif
726/Tml

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat:

1) 4 (empat) lembar daftar nominatif peserta latihan tradisi satuan Yonif 726/Tml T.A. 2022 Danyonif 726/Tml a.n. Anta Sihotang S. Sos., M. Han.

2) 1 (satu) lembar jadwal piket Poliklinik Yonif 726/Tml.

3) 2 (dua) lembar protokol pelayanan kesehatan (pasien) Poloklinik 726/Tml.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar:

1) Terdakwa I, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Terdakwa II, Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 3) Terdakwa III, Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
2. Terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Menjatuhkan putusan seringan-ringannya terhadap Terdakwa atas nama Sertu Misbah Mustari NRP 21160138440695 Bamin Watkesum, Yonif 726/Tml
 - b. Menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa atas nama Kopda Kaswin NRP 31110189520392 Ta Kes Kompil Ton Kes Kima Yonif 726/Tml; dan
 - c. Menjatuhkan putusan lepas kepada Terdakwa atas nama Praka Syarifuddin NRP 31150188420295, Tajurkes Yonif 726/Tml
3. Terhadap *Replik* Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa atas sangkalan Penasehat Hukum para Terdakwa atas kesengajaan tersebut menurut kami telah terbukti karena para Terdakwa telah memahami atas tugas dan tanggungjawabnya sebagai petugas kesehatan serta sadar setiap orang yang melakukan tindak pidana akan menimbulkan sebab akibat, apalagi dilakukan ditempat kesehatan yang membiarkan Saksi-6 dkk 2 orang melakukan pemukulan yang diketahui oleh para Terdakwa, selain itu juga telah adanya Protap yang tidak dijalankan oleh para Terdakwa.
 - b. Bahwa atas pembiaran para Terdakwa sehingga meninggalnya Alm Prada Muh. Yusuf yang sebelum dilakukan penganiayaan oleh Saks-6 dkk 2 orang telah sempat para pasien beristirahat termasuk Alm Prada Muh.Yusuf, namun atas kesempatan dan pembiaran para pelaku sehingga adanya korban meninggal dunia yaitu Alm Prada Muh.Yusuf sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer III-16 Nomor 23-K/PM III-16/AD/II/2023 tanggal 29 Mei 2023 kepada Saksi-6 dkk 2 orang telah terbukti dalam persidangan sebelumnya.
 - c. Untuk timing/waktu tidak bersamaan menurut Oditur Militer telah jelas dan terang benderang atas peran masing-masing para Terdakwa yang sama berada di Poliklinik Yonif 726/Tml sebagaimana tuntutan kami tentang peran Terdakwa-I yang mendengar dan memberikan selang kepada Saksi-6, Terdakwa-II yang melihat menempeleng dan membawa korban serta Terdakwa-III yang membiarkan Alm dipukuli memakai selang, yang kesemuanya dalam waktu dan tempat yang sama.
 - d. Bahwa pengakuan para Terdakwa dan keterangan Saksi-2 sebenarnya telah cukup untuk membuktikan kesalahan para Terdakwa

Halaman 4 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



sebagaimana keterangan-keterangannya, karena pada saat pemeriksaan juga para Terdakwa telah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa Kopda Supriyadi (Saksi-6) dkk 2 (dua) orang dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 23-K/PM III-16/AD/II/2023 tanggal 29 Mei 2023.

e. Bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa yang meminta Terdakwa-I dihukum seringan-ringannya dan Terdakwa-II dibebaskan dan Terdakwa-III untuk dilepaskan sangatlah tidak berdasar karena justru Terdakwa-II dan Terdakwa-III yang paling melihat dan menyaksikan serta membiarkannya secara langsung perbuatan Saksi-6 dkk 2 orang.

4. Terhadap *Dupliek* Penasihat Hukum para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa kami Penasehat Hukum para Terdakwa menolak atau tidak sependapat dengan *Replik* dari Oditur Militer termasuk dalil-dalil/alasannya baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis oleh para Terdakwa yang berada dalam posisi lemah akibat duduk di "bangku panas" persidangan setelah didakwa kemudian dituntut Oditur Militer.

b. Bahwa terhadap point-1 *Replik* Oditur Militer, kami Penasehat Hukum berpendapat sebagai berikut:

1) Para Terdakwa memanglah memahami akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai petugas kesehatan, namun dalam fakta dipersidangan bahwa para Terdakwa murni belum mengetahui atau kurang paham hukum mengenai dugaan tindak pidana yang disangkakan akan berdampak/menimbulkan akibat hukum sehingga menurut Penasehat Hukum perlu menegaskan kembali bahwa para Terdakwa tidak pernah memiliki niat maupun kesengajaan untuk melakukan pembiaran serta tidak pernah mengira akan berdampak atau mengakibatkan kematian pada korban (Alm) Prada Muh.Yusuf.

2) Mengenai dugaan pembiaran tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-6 dkk 2 (dua) orang diruang perawatan pasien menurut keterangan dari Terdakwa-II bahwa yang ada di ruangan perawatan pasien pada saat pemukulan adalah Terdakwa-I dan Terdakwa-III.

3) Kemudian para Terdakwa telah menjalankan Protap-Protap kesehatan yang ada dan berlaku termasuk tindakan penanganan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keawatdaruratan medis sampai dengan membantu evakuasi korban ke RS. Padoang Daeng Ngalle Kab. Takalar.

c. Bahwa terhadap point -2 Replik Oditur Militer, kami Penasehat Hukum berpendapat bahwa kejadian/peristiwa meninggalnya korban (Alm Muh Yusuf) belum tentu akibat dari perbuatan-perbuatan para Terdakwa mengingat sudah dilaksanakan semua Protap kesehatan termasuk tindakan penanganan kegawatdaruratan medis sampai dengan evakuasi korban (Alm Prada Muh Yusuf) bahkan Alm. Muh Yusuf diketahui meninggal di RS. Padoang Daeng Ngalle Kab. Takalar, sehingga bisa jadi kematiannya akibat kelalaian pihak lain dan bukan atas pembiaran para Terdakwa. Kemudian terhadap kematian korban tersebut selanjutnya patut disuga merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan saat rangkaian kegiatan tradisi satuan, sebelum korban a.n (Alm) Prada Muh. Yusuf masuk ke dalam Poliklinik kesehatan Yonif 726/Tml, mengingat apa yang disampaikan dalam fakta di persidangan oleh Terdakwa-I a.n. Sertu Misbah Mustari dan Terdakwa-III a.n. Praka Syarifuddin.

d. Bahwa terhadap poin-3 Replik Oditur Militer, kami Penasehat Hukum berpendapat bahwa hari memanglah sama namun waktunya berbeda seperti yang dijelaskan sebelumnya tersebut diatas, keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa-II bahwa yang ada diruangan perawatan pasien pada saat pemukulan adalah Terdakwa-I dan Terdakwa-III, namun Terdakwa-III adalah seorang prajurit bawahan yang paling junior saat itu baik dibawah struktur organisasi Tonkes Kima Yonif 726/Tml maupun terhadap Saksi-6 (Kopda Supriadi) yang tidak memiliki daya upaya dan kemampuan untuk melakukan perbuatan melarang atau mengambil keputusan atas suatu tindakan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan atasan adalah Militer karena pangkatnya dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada militer lainnya. Serta yang dimaksud Atasan Langsung adalah Atasan yang mempunyai wewenang komando langsung terhadap bawahan yang bersangkutan.

Kemudian yang dimaksud dengan bawahan adalah Militer yang karena pangkatnya dan/atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada militer lainnya.

e. Bahwa terhadap point-4 Replik Oditur Militer, kami Penasehat Hukum berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa-I, telah melakukan upaya menghentikan dan/atau melarang dengan kata-kata “sudah mi tauwua daaeng

Halaman 6 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang beda mintu tentara ri aloa siagang tentara kemma-kamma anne” jika diartikan dalam bahasa Indonesia “sudah daeng serang (nama panggilan saksi-6) beda tentara dulu dengan tentara sekarang” kemudian dijawab Saksi-3 “beda memang tommi” artinya “memang beda”.

2) Bahwa Terdakwa-II, telah melakukan upaya menghentikan dan/atau melarang dengan kata-kata “jangan kasi masuk di kolam ikan”.

3) Terdakwa-III adalah seorang prajurit bawahan baik dibawah struktur organisasi Tonkes Kima Yonif 726/Tml maupun Saksi-6 (Kopda Supriadi) yang tidak memiliki daya upaya dan kemampuan untuk melakukan perbuatan melarang atau mengambil keputusan atas suatu tindakan.

f. Bahwa terhadap point-5 Replik Oditur Militer, kami Penasehat Hukum berpendapat sebagai berikut:

1) Bahwa Terdakwa-I telah melakukan upaya pencegahan/menghentikan dan/atau melarang dengan kata-kata tersebut di atas.

2) Bahwa Terdakwa-II selain telah melakukan upaya pencegahan/menghentikan dan/atau melarang dengan kata-kata tersebut diatas juga perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan.

3) Bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa-III tidaklah mengandung unsur kesalahan mengingat adanya alasan pembenar yaitu Terdakwa-III adalah seorang prajurit bawahan baik dibawah struktur organisasi Tonkes Kima Yonif 726/Tml maupun Saksi-6 (Kopda Supriadi) yang tidak memiliki daya upaya dan kemampuan untuk melakukan perbuatan melarang atau mengambil keputusan atas suatu tindakan.

Karena yang dimaksud dengan bawahan adalah Militer yang karena pangkatnya dan/atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada militer lainnya.

Kemudian yang dimaksud dengan atasan adalah militer karena pangkatnya dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada militer lainnya. Serta yang dimaksud Atasan Langsung adalah Atasan yang mempunyai wewenang komando langsung terhadap bawahan yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa para Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali atas kejadian tersebut karena mempunyai kewajiban moral atas tugasnya sebagai anggota Tonkes Kima Yonif 726/Tml.

Bahwa sesuai dengan uraian tersebut diatas, maka Kami Penasehat Hukum para Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi) kami yang telah disampaikan pada tanggal 18 Juli 2023 bahkan semakin yakin dan tidak tergoyahkan dengan adanya Replik dari Oditur Militer, serta menolak Replik yang telah disampaikan oleh Oditur Militer.

Menimbang, Bahwa para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Serma Yusuf S. S.H., M.H. NRP 21060247021084 berdasarkan surat perintah dari Kakumdam XIV/Hsn Nomor Sprin/04/01/2023 tanggal 09 Januari 2023 dan surat kuasa khusus dari para Terdakwa tanggal 17 Januari 2023.

Menimbang, bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/IV/2023 tanggal 10 April 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal Dua puluh delapan bulan September 2000 dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Poliklinik Mayonif 726/Tml, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "*Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, dan tindakan tersebut mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama*", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Bancee Kab. Bone dan ditempatkan di Yonif 726/Tml, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bamin Watkesum Yonif 726/Tml dengan pangkat Sertu NRP 21160138440695.
2. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XIV/Hsn, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan

Halaman 8 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infanteri di Bance'e Kab. Bone, dan ditempatkan di Yonif 726/Tml, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Kes Kompi Ton Kes Kima Yonif 726/Tml dengan pangkat Kopda, 31110189520392.

3. Bahwa Terdakwa III masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti Dikjurta Pusdiskes dan ditempatkan di Yonif 726/Tml, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tajurkes Yonif 726/Tml dengan pangkat Praka, 31150188420295.

4. Bahwa Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III merupakan petugas kesehatan di Poliklinik Mayonif 726/Tml, namun tidak terlibat dalam pelaksanaan tradisi warga baru Batalyon Yonif 726/Tml yang terdiri dari Bintara dan Tamtama remaja T.A. 2022 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022 di Mayonif 726/Tml.

5. Bahwa pada tanggal 28 September 2022 satuan Yonif 726/Tml melaksanakan kegiatan latihan tradisi warga baru Batalyon Yonif 726/Tml yang terdiri dari Bintara dan Tamtama remaja baik dari Kompi B Yonif 726/Tml Lapri Kab. Bone dengan peserta/pelaku berjumlah 84 (delapan puluh empat) orang termasuk Prada Muh. Yusuf (Alm), pendukung dan pelatih sebanyak 61 (enam puluh satu) orang anggota, adapun dasar kegiatan tradisi tersebut sesuai surat perintah Danyonif 726/Tml nomor Sprin 387/IX/2022 tanggal 18 September 2022 tentang peyelenggaraan tradisi penerimaan warga baru masuk satuan Yonif 726/Tml.

6. Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan tradisi tersebut para peserta termasuk Prada Muh Yusuf (Alm) dilakukan pengecekan kesehatan dan kesiapan para peserta dilanjutkan dengan senam peregangan serta pemanasan oleh Bajas Yonif 726/Tml dengan susunan kelompok paling depan kelompok sehat termasuk Prada Muh. Yusuf (Alm) lalu dibelakang kelompok sakit berjumlah 5 (lima) orang ditandai dengan tanda silang pada helmnya dan dari belakang diikuti oleh mobil Ambulance, selanjutnya para peserta berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) km menuju cek poin 1 (satu) setibanya di cek poin 1 (satu) para peserta singgah beristirahat selama 15 (lima belas) menit dan dilakukan pengecekan kondisi kesehatan oleh Tim Kes yang bernama Letda Ckm Haryanto (Saksi-2) dan pelatih/pendamping karena para pelaku tidak ada yang mengeluh sakit termasuk Prada Muh

Halaman 9 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf (Alm) sehingga dilanjutkan perjalanan/Long March menuju cek poin 2 (dua) dengan perjalanan ditempuh kurang lebih 5 (lima) km, setibanya di cek poin 2 tersebut para peserta singgah beristirahat selama 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) menit dan kembali dilakukan pengecekan kesehatan dengan cara ditanya satu persatu pelaku dan saat itu para peserta tidak ada yang mengeluh sakit termasuk Prada Muh Yusuf (Alm).

7. Bahwa karena para peserta tidak ada yang mengeluh sakit termasuk Prada Muh Yusuf (Alm) sehingga dilanjutkan perjalanan menuju Etape 1 (satu), namun dalam perjalanan tiba-tiba Prada Muh Yusuf (Alm) berjalan paling belakang sambil menunduk karena kelelahan yang membuat Saksi-2 memerintahkan pengemudi mobil Ambulance yang bernama Prada Budi Kurniawan menghentikan mobilnya, setelah itu Saksi-2 turun dari mobil Ambulance lalu berjalan menuju Prada Saeful selaku anggota Takes yang ikut mobile dalam barisan para pelaku/peserta tersebut dengan bertanya mengenai kesehatan Prada Muh Yusuf (Alm) selanjutnya Prada Saeful menjawab dengan berkata "izin...kram Danton" sehingga Saksi-2 memerintahkan Prada Saeful untuk mengolesi betis Prada Muh Yusuf (Alm) yang kram dengan menggunakan salab Molabkrim, setelah diolesi Prada Muh. Yusuf (Alm) bersedia untuk melanjutkan kegiatan/perjalanan namun Danlat Yonif 726/Tml saat itu juga berada di tempat tidak mengizinkan dan menyampaikan kepada Saksi-2 agar jangan mengambil resiko dan memerintahkan Saksi-2 untuk mengevakuasi Prada Muh Yusuf (Alm) ke Poliklinik Yonif 726/Tml.

8. Bahwa pada tanggal 28 September 2022 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi-2 dengan mengendarai mobil Ambulance Yonif 726/Tml yang dikemudikan oleh Prada Budi Kurniawan membawa Prada Muh Yusuf (Alm) menuju Poliklinik Yonif 726/Tml untuk mendapatkan penanganan medis, setibanya di Poliklinik Yonif 726/Tml selanjutnya Saksi-2 melakukan pemeriksaan tensi terhadap Prada Muh Yusuf (Alm) dan hasilnya normal (100/80) dan Saksi-2 berpesan kepada Terdakwa-III selaku piket Poliklinik untuk mengganti pakaian Prada Muh Yusuf (Alm) dan beristirahat di ruang perawatan Poliklinik, dan yang piket Poliklinik agar melaporkan kondisi kesehatan Prada Muh Yusuf (Alm) kepada dokter Yonif 726/Tml, setelah itu Saksi-2 kembali ke pasukan yang masih melanjutkan kegiatan Long March, sekira pukul 11.25 Wita Prada Asrul selaku piket Poliklinik mengecek tensi Prada Muh Yusuf (Alm) dengan hasil normal tensi 120/80, suhu 36,5 C dan nadi 99 kali/menit tercatat dalam data pasien dan hasilnya dilaporkan kepada Danton Kes melalui Group Tonkes.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekira pukul 12.30 Wita, Terdakwa-I duduk dibangku panjang di depan ruang perawatan, Terdakwa-II dan Terdakwa-III berada di ruang piket Poliklinik dan melihat Kopda Supriadi (Saksi-6) yang merupakan Terdakwa pada berkas lain datang ke Poliklinik Yonif 726/Tml sambil bertanya “ada Taja?” Terdakwa-II menjawab “ada” lalu Saksi-6 masuk ke dalam ruang perawatan pasien, beberapa menit kemudian Terdakwa-I melihat Saksi-6 marah-marah kepada para pasien sambil bertanya kepada pasien yang bernama Pratu Nasrun Rifai (Saksi-1) dan Prada Rajes Ardiansyah (Saksi-4) dengan berkata “kamu sakit apa Taja” Saksi-1 menjawab “sesak napas dan lemas” Saksi-4 menjawab “lemas dan pusing”, Saksi-6 berkata “kamu enak sekali tidur, temanmu di luar masih kegiatan kamu enak-enak tidur di sini”, sambil Saksi-6 memukul dengan cara menempeleng dengan tangan kanan terbuka pada bagian pipi kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, karena suara gaduh diruang perawatan tersebut sehingga Terdakwa-II bersama Terdakwa-III menuju ruang perawatan dan ternyata suara tersebut adalah suara Saksi-6 yang sedang marah-marah kepada semua pasien termasuk kepada Prada Muh Yusuf (Alm) yang dipukul dengan menggunakan sandal sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi-6 memerintahkan Prada Muh Yusuf (Alm) dan Saksi-1 untuk loncat loncat di tempat, tangan bertepuk di atas kepala dengan tidak menggunakan baju namun memakai celana PDL loreng, tiba-tiba Prada Muh Yusuf (Alm) mengalami kram pada bagian kakinya dan akan jatuh sehingga Terdakwa-II bersama Terdakwa-III dan Saksi-1 langsung menolong sambil mengangkat Prada Muh Yusuf (Alm) ke tempat tidur dengan posisi kedua kaki tergantung dipinggir ranjang, selanjutnya Terdakwa-III bertanya “kenapa dek?” Prada Muh Yusuf (Alm) menjawab sambil memegang kaki kanannya “siap kaki kanan kram” dan wajah Prada Muh Yusuf (Alm) dalam keadaan pucat, lemas.

10. Bahwa beberapa menit kemudian Saksi-6 keluar dari ruang perawatan dan melihat selang kompor gas warna hitam yang panjangnya kurang lebih 80 (delapan puluh) cm, dengan diameter kurang lebih 2 (dua) cm yang tergelatak di belakang tempat duduk Terdakwa-I dimana sebagian dari salah satu ujung selang tersebut di duduki oleh Terdakwa-I, selanjutnya Saksi-6 mengatakan kepada Terdakwa-I dengan berkata “sini dulu selang ta” sambil Saksi-6 mengambil selang tersebut lalu dibawa masuk ke dalam ruang perawatan Poliklinik namun Terdakwa-I selaku Bakes Poliklinik dengan santainya melihat dan tidak ingin mengetahui untuk apa Saksi-6 mengambil selang tersebut dan dibawa masuk ke ruang perawatan pasien, setelah Saksi-6 berada di ruang perawatan selanjutnya Terdakwa-III melihat Saksi-6 memegang kedua ujung selang dipertemuan lalu salah satu ujung selang

Halaman 11 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilepas dan ujung selang yang satunya dipegang dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Saksi-6 memerintahkan Prada Muh Yusuf (Alm) untuk berdiri, dengan posisi Prada Muh Yusuf (Alm) menundukkan kepala sambil membungkukan badannya lalu Saksi-6 memukul Prada Muh Yusuf (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan selang kompor secara menyilang dari kiri ke kanan dengan pukulan yang keras, selang membentur di leher dan pundak kanan Prada Muh Yusuf (Alm) dengan bunyi suara keras "Paaaak".

11. Bahwa selanjutnya Saksi-6 memvideo dirinya dengan menggunakan Handpone miliknya sambil bertanya kepada Prada Muh. Yusuf "kau kenapa?" Prada Muh Yusuf (Alm) sudah tidak mampu lagi untuk berbicara namun tangannya digerakkan kearah dada dan lehernya, selanjutnya Saksi-6 menghubungi Saksi-3 untuk datang segera ke ruang perawatan Poliklinik Yonif 726/Tml dengan berkata "adikmu kesurupan", setibanya di Poliklinik Saksi-3 memeriksa Prada Muh Yusuf (Alm) sambil mengatakan kepada Saksi-6 dengan berkata "ijin Bang ini normal" tidak kesurupan, selanjutnya Saksi-3 menampar pipi sebelah kiri Prada Muh. Yusuf sebanyak 2 (dua) kali, tidak lama kemudian datang Pratu Aspar dan menuju ke tempat tidur Prada Muh. Yusuf, lalu Pratu Aspar berkata "uhhh Taja" sambil menampar pada bagian pipi sebelah kiri Prada Muh Yusuf sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Pratu Aspar, Saksi-3 dan Saksi-6 (dijadikan Terdakwa pada berkas lain) dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Pratu Aspar, Saksi-3 dan Saksi-6 terhadap para pasien termasuk Prada Muh Yusuf (Alm) tersebut dilihat dan diketahui oleh Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III namun tidak ada upaya para Terdakwa untuk mencegah atau melarangnya melainkan membiarkan terjadinya tindakan kekerasan berupa pemukulan terhadap para pasien tersebut.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III selaku petugas kesehatan di Poliklinik 726/Tml yang seharusnya melarang Pratu Aspar, Saksi-3 dan Saksi-6 masuk ke dalam ruang perawatan pasien bahkan para Terdakwa melihat dan membiarkan terjadinya pemukulan terhadap para pasien termasuk Prada Muh Yusuf (Alm) di dalam ruang perawatan Poliklinik 726/Tml, hingga mengakibatkan Prada Muh Yusuf meninggal dunia di RSUD. Pandjonga Dg. Ngalle dan berdasarkan Visum Et Repertum dari R.S. Bhayangkara Nomor : VER/94/IX/2022/Forensik tanggal 22 Oktober 2022 dengan kesimpulan ditemukan perlukaan akibat benda tumpul pada tubuh korban, adanya patah tulang rawan gondok (tyroid) akibat penekanan oleh benda tumpul yang dapat menekan jalan nafas bagian atas (trakea), sehingga menyebabkan kematian korban Prada Muh Yusuf (Alm)

Halaman 12 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kegagalan pernafasan akibat penekanan pada jalan nafas (trakea) sehingga korban mati lemas, yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik a.n. dr. Denny Mathius, SpF., M.Kes.

13. Bahwa atas perbuatan para Terdakwa yang tidak mencegah bahkan melakukan pembiaran hingga Pratu Aspar, Saksi-3 dan Saksi-6 dengan leluasa melakukan pemukulan atau dengan cara lain untuk menyakiti Prada Muh Yusuf (Alm) hingga meninggal dunia, maka pihak satuan yang diwakili oleh Pratu Nasrun Rifai (Saksi-1) melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-37/A-37/XI/2022/Idik tanggal 09 November 2022 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 304 *Juncto* Pasal 306 Ayat (2) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan atas dakwaan tersebut para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan atau *eksepsi* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 130 ayat (2) huruf (b) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan "Oditur membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan".
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/IV/2023 tanggal 10 April 2023 tidak berisi uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan, bahkan cenderung asal-asalan sehingga menimbulkan ketidakjelasan (*obscuur libel*) yang pada akhirnya menyebabkan surat dakwaan menjadi tidak cermat dan tidak dimengerti. Adapun mengenai ketidakjelasan, tidak cermat bahkan cenderung asal-asalan di dalam surat dakwaan tersebut adalah:

- a. Bahwa disebutkan para Terdakwa pada waktu-waktu hari Rabu tanggal Dua puluh delapan September 2000 dua puluh dua atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, yang mana seharusnya menyebutkan secara jelas waktu tindak pidana itu dilakukan; dan
- b. Surat Dakwaan dibuat tertanggal 10 April 2023, yang mana seharusnya dibuat, ditandatangani dan tertanggal 10 Mei 2023.

Halaman 13 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami berpendapat bahwa Surat Dakwaan Nomor Sdak/42/IV/2023 tanggal 10 April 2023 tersebut adalah "Batal demi hukum", karena tidak memenuhi syarat materiil ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf (b) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan dalam keberatan (eksepsi) ini, Kami Penasehat Hukum para Terdakwa memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Terhormat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sela dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi dari Penasehat Hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum dikarenakan berisi uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan, bahkan cenderung asal-asalan sehingga menimbulkan ketidakjelasan (*obscuur libel*) yang pada akhirnya menyebabkan Surat Dakwaan menjadi tidak cermat dan tidak dimengerti.
3. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/42/IV/2023 tanggal 10 April 2023 tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 ayat (2) huruf (b) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan segala akibat hukumnya;

Atau:

4. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Sdak/42/IV/2023 tanggal 10 April 2023 tersebut BATAL DEMI HUKUM atau DINYATAKAN BATAL dengan segala akibat hukumnya;

Atau setidaknya-tidaknya:

5. Menolak Surat Dakwaan Oditur Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/42/IV/2023 tanggal 10 April 2023 dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-17 Makassar Sdak/42/IV/2023 tanggal 10 April 2023 tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan segala akibat hukumnya; dan
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyampaikan Tanggapannya di depan Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Sdak/42/IV/2023 tanggal 10 April 2023 telah lengkap baik syarat materiil maupun formil sebagaimana Pasal 130 ayat (2) huruf a dan b UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Halaman 14 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tentang waktu telah disebutkan mulai tanggal bulan dan tahun perbuatan para Terdakwa sebagai dasar untuk menentukan tempos dan locus delik;
3. Bahwa untuk penomoran dan waktu dalam Surat Dakwaan Oditur Militer merupakan kewenangan lembaga karena penomoran tersebut untuk menentukan nomor urut dan tanggal dikeluarkannya Sdak dari Otmil IV-17 Makassar;
4. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam membuat eksepsi sebaiknya memperhatikan kewenangan mengadili sebagaimana Pasal 130 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
5. Bahwa Penasehat Hukum sebaiknya memperhatikan penjelasan Pasal 153 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kami berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak sesuai sebagaimana dalam rumusan dan maksud ketentuan undang-undang, oleh karena itu kami berpendapat bahwa pengadilan tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan selanjutnya pengadilan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menerima tanggapan eksepsi Oditur untuk seluruhnya.
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut dan juga atas tanggapan dari Oditur Militer, selanjutnya Pengadilan Militer III-16 Makassar telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor PUT/48-K/PM.III-16/AD/IV/2023 tanggal 13 Juni 2023, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (*Eksepsi*) yang diajukan Letnan Satu Chk Reno Renaldi, S.H NRP 11180041080792 dan Sersan Mayor Yusuf, S.H., NRP 31950533950573 orang selaku Penasihat Hukum para Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak / 42 / K / AD / IV / 2023 tanggal 10 April 2023, sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Menyatakan sidang perkara para Terdakwa Sertu Misbah Mustari NRP 21160138440695 dkk, dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan ini sudah memberikan keterangannya dibawah sumpah berdasarkan urutan kehadirannya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama Lengkap : **NASRUN RIFAI**

Halaman 15 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, NRP : Pratu, 31190797410300
Jabatan : Danpokpan 1 Ru.III Ton 1 Kipan B
Kesatuan : Yonif 726/Tml
Tempat, Tanggal Lahir : Sinjai, 07 Maret 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 726/Tml Kel. Rajaya, Kec. Polongbangkeng, Kab. Takalar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Nasrun Rifai NRP 31190797410300 hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk memberikan keterangan sebagai Saksi-1 dalam perkara para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangannya kepada Majelis Hakim dibawah sumpah untuk mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi sesuai dengan yang dilihat langsung, diketahui dan dialaminya sendiri.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I sejak 17 Januari 2020 di Poliklinik Yonif 726/Tml saat Saksi dirawat di Poliklinik, sedangkan dengan Terdakwa-II dan Terdakwa-III pada tanggal 28 September 2022 di Poliklinik Yonif 726/Tml saat Saksi dirawat setelah dievakuasi dari acara Tradisi Satuan, demikian juga dengan Prada Muh. Yusuf (korban) Saksi kenal sejak masuk Kompi B sekira dalam bulan Juni 2021, namun diantara mereka tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada tanggal 28 September 2022 pagi hari, Saksi mengikuti kegiatan tradisi satuan yang dimulai dari pemeriksaan kesehatan terhadap peserta selanjutnya menuju rumah adat Balla Lompoa yang merupakan lokasi pembukaan kegiatan orientasi satuan. Sekira pukul 06.30 Wita peserta tradisi satuan dilepas dari rumah adat Balla Lompoa.
5. Bahwa saat mengikuti kegiatan satuan tersebut Saksi mengalami sesak nafas dan pusing pada saat berjalan kaki dari check poin-2 ke etape-1 (gunung Karang Loe) selanjutnya di evakuasi ke Poliklinik Yonif 726/Tml dengan menggunakan ambulan oleh Serda Akbar dan di terima oleh Praka Syarifuddin (Terdakwa-3), kemudian Saksi ditanya keadaannya oleh Terdakwa-3 dan dijawab Saksi pusing, selanjutnya Terdakwa-3 memerintahkan Saksi untuk mandi karena kotor dan setelah mandi Saksi diperiksa oleh Terdakwa-3 serta Prada Asrul.
6. Bahwa ketika Saksi datang di poliklinik sudah ada peserta lain yang dirawat yaitu Prada Muh. Yusuf (Alm), Prada Muh. Ali Akbar (Saksi-5) yang sedang berbaring di atas tempat tidur dan Prada Ilham. Pada saat itu Prada

Halaman 16 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Yusuf (Alm) baru selesai mandi, sedang duduk-duduk di tempat tidur di depan ruang perawatan dengan memakai sarung tidak memakai baju dan celana dan saat itu tidak diinfus. Sekira pukul 12.30 Wita Prada Rajes Ardiansyah (Saksi-4) baru datang ke poliklinik.

7. Bahwa kemudian datang liting Prada Muh Yusuf (Alm) membawakan makan siang namun Prada Muh Yusuf (Alm) hanya memakan sedikit kemudian Saksi bertanya “kenapa makan Cuma sedikit?” dan di jawab Prada Muh Yusuf (Alm) “kurang cairan”. Selanjutnya Saksi mengobrol dengan Prada Muh Yusuf (Alm) di luar depan ruangan perawatan, sambil Saksi bertanya kepada Prada Muh Yusuf (Alm) dengan berkata “apakah masih mau mengulang gelombang kedua (tradisi satuan), Prada Muh Yusuf (Alm) menjawab “tidak ji”, Saksi bertanya lagi “kenapa tidak mau mengulang” Prada Muh Yusuf (Alm) “jangan mi dulu”.

8. Bahwa pada pukul 13.00 Wita saat Saksi dan Prada Muh Yusuf (Alm) beristirahat, tidak lama kemudian datang Kopda Supriadi (Saksi-6) menghampiri Saksi untuk menanyakan kepada Saksi dengan berkata “kamu Tamtama apa Bintara” dijawab oleh “siap izin Tamtama” Saksi-6 ditanya lagi “kamu kenal” Saksi menjawab “siap cari tahu” Saksi-6 kembali bertanya “kamu sakit apa “izin pusing” lalu Saksi-6 menampar Saksi sambil berkata “kalau pusing ini obatnya”. Dan saat Saksi-6 datang, Kopda Kaswin (Terdakwa-2) sudah ada di poliklinik namun Sertu Misbah Mustari (Terdakwa-1) belum datang ke poliklinik.

9. Bahwa setelah itu Saksi-6 membangunkan Prada Muh. Yusuf (Alm) lalu ditempeleng di samping tempat tidur sambil Saksi-6 bertanya kepada Prada Muh. Yusuf (Alm) “kamu sakit apa” dijawab oleh Prada Muh Yusuf (Alm) “sakit kepala pusing” lalu Saksi-6 menampar Prada Muh Yusuf (Alm) sambil berkata “kalau pusing ini obatnya”, kemudian Saksi-6 memanggil Saksi dan Prada Muh. Yusuf (Alm) agar berdiri menghadap di depan tempat tidur, setelah berdiri selanjutnya Saksi-6 memerintahkan Saksi dan Prada Muh Yusuf (Alm) loncat-loncat di tempat, ketika loncat-loncat karena Saksi dan Prada Muh Yusuf (Alm) tidak menghitung sehingga Saksi-6 menempeleng Saksi dan Prada Muh Yusuf (Alm) dengan cara menampar pipi, memukul pada bagian kepala Prada Muh. Yusuf (Alm) dengan menggunakan Sandal menggunakan sandal yang mana saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III.

10. Bahwa selanjutnya Saksi-6 menyuruh Saksi dan Prada Muh Yusuf (Alm) mengulangi lagi loncat-loncat di tempat namun baru 3 atau 4 kali gerakan Prada Muh. Yusuf (Alm) miring memegang paha kaki kanannya dengan kedua tangannya dan badannya langsung miring terduduk karena pahnya

Halaman 17 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kram, kemudian Kopda Kaswin (Terdakwa-2) dan Terdakwa-3 datang membantu memegang Prada Muh Yusuf (alm) kemudian mengangkat Prada Muh Yusuf (Alm) ke tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 mundur menjauhi tempat tidur Prada Muh Yusuf (Alm) dan Terdakwa-1 masuk ke ruang perawatan namun keluar lagi.

11. Bahwa di atas tempat tidur Prada Muh. Yusuf (alm) seperti orang kesurupan dan tidak bisa mengeluarkan suara/bicara, selanjutnya Saksi-6 "kamu kenapa" sambil merekam menggunakan telepon genggam dan Prada Muh. Yusuf (Alm) selalu menjawab dengan gerakan tangan (menggerakkan tangannya untuk menjawab), Saksi-6 bertanya berulang-ulang dan Prada Muh. Yusuf (Alm) tetap menjawab dengan gerakan tangan dan sekali-kali dengan menggoyangkan kepala sehingga membuat Saksi-6 mendongkol karena menganggap Prada Muh. Yusuf (Alm) kalasi (main watak), karena Prada Muh. Yusuf (Alm) tetap tidak bisa menjawab kemudian Saksi-6 meninju paha Prada Muh. Yusuf sebanyak 2 (dua) kali dan sepertinya jempol kaki Prada Muh. Yusuf akan dibakar pakai korek gas karena saat itu Saksi mendengar Saksi-6 berkata siapa yang bawa korek api bakar dulu kakinya ini karena kalasi ini anak, namun Saksi tidak bisa pastikan apakah jadi dibakar atau tidak karena Saksi menunduk, selanjutnya Saksi-6 keluar dari kamar perawatan dan masuk lagi dengan membawa selang.

12. Bahwa selanjutnya saksi-6 bertanya kepada Prada Muh. Yusuf (Alm) namun Prada Muh Yusuf (Alm) masih tetap tidak bisa menjawab sehingga Saksi-6 memerintahkan Prada Muh Yusuf (Alm) untuk berdiri dan membungkuk kemudian Saksi-6 memukul Prada Muh Yusuf (Alm) dengan menggunakan selang sebanyak 1 (satu) kali secara menyilang mengenai leher dan pundak Prada Muh Yusuf (Alm).

13. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-6 melakukan pemukulan terhadap Prada Muh. Yusuf, memukul menggunakan selang dan menyuruh loncat-loncat ditempat selanjutnya setelah itu datang Pratu Nurhidayat (Saksi-3) untuk memeriksa Prada Muh Yusuf (Alm) yang diduga kesurupan dan setelah memeriksa Prada Muh Yusuf (Alm), Saksi-3 berkata "tidak apa-apa ini normal ji".

14. Bahwa selanjutnya Saksi-6 mau membuka celana PDL yang dipakai oleh Prada Muh. Yusuf (Alm) namun karena Prada Muh. Yusuf (Alm) tidak memakai celana dalam sehingga tidak jadi dibuka dan Saksi-6 memerintahkan Saksi mencari celana pendek, pada saat Saksi mengambil celana pendek di kamar mandi lalu Saksi membawa celana pendek tersebut namun Saksi melihat sudah ada celana pendek dipegang oleh antara Pratu Aspar atau Saksi-3 sehingga celana pendek yang Saksi bawa tidak jadi Saksi

Halaman 18 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan sehingga celana pendek tersebut Saksi simpan di tempat tidur Saksi, setelah itu Saksi-6 memerintahkan Saksi dan Saksi-4 sikap tobat sedangkan Prada Muh. Yusuf (Alm) dibawa keluar ruangan oleh Pratu Aspar dengan Pratu Nurhidayat (Saksi-3) yang hendak diturunkan ke dalam kolam ikan namun setibanya di teras Poliklinik Yonif 726/Tml Prada Muh. Yusuf (Alm) muntah, sehingga Prada Muh. Yusuf (Alm) dibawa kembali ke tempat tidurnya, dan sejak itu baru percaya kalau Prada Muh. Yusuf (Alm) benar-benar sedang sakit.

15. Bahwa Saksi mengetahui saat kondisi Prada Muh. Yusuf (Alm) sangat lemas dan tidak bisa bicara hanya menggerak-gerakkan tangannya saja sambil menaruh tangannya di lehernya apabila Saksi-6 bertanya kepadanya, pada saat itu Terdakwa-I hanya duduk-duduk saja di tempat tidur di samping tempat tidurnya Prada Muh. Yusuf (Alm) sambil melihatin divideo yang sebelumnya di rekam oleh Saksi-6.

16. Bahwa selanjutnya Saksi-6 melakukan pemeriksaan terhadap Prada Muh Yusuf (Alm) pada bagian kelopak mata sedangkan Terdakwa-II menelpon kepada seseorang, kemudian Saksi mendengar Terdakwa-III berbicara dengan mengatakan mohon petunjuk terkait kondisinya Prada Muh. Yusuf (Alm), namun Saksi tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa-II dan Terdakwa-III menelepon lalu dilakukan pemasangan infus oleh petugas kesehatan (antara Prada Asrul atau Terdakwa-III), setelah Prada Muh. Yusuf (Alm) dalam keadaan diinfus selanjutnya Saksi-6 pergi meninggalkan ruangan sambil memerintahkan Saksi dan Saksi-4 sikap tobat.

17. Bahwa pada saat Saksi-6 melakukan pemukulan terhadap Prada Muh Yusuf (Alm), ketiga Terdakwa tersebut tidak selalu berada di satu tempat yang sama, yang jelas pada saat semua tindakan terjadi, Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III tidak pernah Saksi dengar melarangnya.

18. Bahwa sekira pukul 18.00 Wita saat Saksi bangun, Saksi tidak melihat Prada Muh. Yusuf (Alm) di tempat tidurnya, sehingga Saksi bertanya kepada Saksi-4, dan Saksi-4 mengatakan kalau Prada Muh. Yusuf (Alm) dibawa ke Rumah Sakit.

19. Bahwa menurut pendapat Saksi harusnya petugas yang dalam hal ini Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III yang bertanggungjawab terhadap seorang Pasien untuk melarang dan tidak membiarkan terjadi tindak kekerasan di dalam ruang perawatan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama Lengkap : **HARYANTO, Amd.Kep.**

Halaman 19 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, NRP : Letda Ckm, 21040208840782
Jabatan : Danton Kesehatan
Kesatuan : Yonif 726/Tml
Tempat, Tanggal Lahir : Bantaeng, 05 Juli 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 726/Tml Kel. Rajaya Kec.
Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Letda Ckm Haryanto NRP 21040208840782 hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk memberikan keterangan sebagai Saksi-2 dalam perkara para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangannya kepada Majelis Hakim dibawah sumpah untuk mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi sesuai dengan yang dilihat langsung, diketahui dan dialaminya sendiri.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III sejak bulan April 2022 di Yonif 726/Tml, sedangkan Prada Muh. Yusuf (Alm) kenal pada saat melaksanakan acara tradisi satuan pada tanggal 28 September 2022 di Yonif 726/Tml, namun keempatnya tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Saksi mengetahui Piket Poliklinik Yonif 726/Tml setiap hari berjumlah 3 (tiga) yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Piket dan sudah terjadwal anggotanya, terdiri dari 1 Bintara dan 2 Tamtama, dan masing-masing memiliki tugas bagian tindakan, bagian pemeriksaan dan satu bagian penerimaan pasien, ketiga anggota ini biasanya saling bergantian melakukan bagian-bagian tersebut dan bertanggung jawab terhadap kegiatan atau aktivitas orang baik pasien maupun diluar pasien yang masuk maupun keluar ruang perawatan Poliklinik Yonif 726/Tml dan serah terima piket dilaksanakan pada pukul 09.00 Wita.
5. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kepala Poliklinik Yonif 726/Tml Nomor Sprin/08/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Jadwal Piket Poliklinik bulan September 2022, susunan piket sebagai berikut:
 - a. Tanggal 27 September 2022 adalah:
 - 1) Sertu Misbah M, Amd. Kep (Terdakwa-I)
 - 2) Pratu Khabibi
 - 3) Prada Budi
 - b. Tanggal 28 September 2022 adalah:
 - 1) Serda Akbar

Halaman 20 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pratu Syarifuddin
- 3) Prada Asrul
- c. Tanggal 29 September 2022 adalah:
 - 1) Serda Hamzah
 - 2) Praka Kaswin
 - 3) Prada Saiful

6. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danyon Inf 726/Tml Nomor Sprin/387/IX/2022 tanggal 18 September 2022 tentang Peserta Tradisi Satuan TA 2022 yang terlibat sebagai petugas kesehatan adalah Letda Ckm Haryanto, Serda Akbar Fadzila, Serda Hamzah Abas, Prada Saiful, dan Prada Budi Kurniawan.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Terdakwa-I melaksanakan tugas jaga Poliklinik Yonif 726/Tml, namun pada malam harinya Terdakwa-I merasa kurang enak badan (demam) sehingga Terdakwa-I pulang ke rumah untuk beristirahat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 pukul 05.00 Wita, Terdakwa-I menerima telpon dari Letda Ckm Haryanto (Saksi-2) untuk mengikuti kegiatan bersama Saksi-2 terlibat sebagai pendukung dalam acara tradisi satuan warga baru Yonif 726/Tml Bintara dan Tamtama Remaja T.A. 2022, namun Terdakwa-I menjawab sedang sakit oleh karena itu digantikan Serda Akbar yang seharusnya pada tanggal 28 September 2022 naik jaga di Poliklinik, sehingga Saksi-2 "**memerintah**" Terdakwa-I untuk jaga di Poliklinik menggantikan Serda Akbar yang mengikuti kegiatan tradisi dan Terdakwa-1 menjawab "Siap".

8. Bahwa Saksi mengetahui saat dilaksanakan kegiatan penerimaan warga baru anggota Yonif 726/Tml tanggal 28 September 2022 ada pelaku tradisi yang mengalami gangguan kesehatan kemudian dievakuasi ke Poliklinik 726/Tml yaitu Prada Ali Akbar (Saksi-5), Prada Muh. Yusuf (Alm), Prada Muh. Ilham, Prada Wahyudi Arief, Prada Nasrun Rifai (Saksi-1) dan Prada Rajes Ardianysah (Saksi-4) mengalami pusing, kram pada bagian betis dan paha. Bahwa Saksi mengetahui Prada Muh. Yusuf (Alm) mengalami kram saat mengikuti kegiatan dan dipinggirkan ke tepi jalan lalu Saksi dari arah belakang merapat mendekatinya, pada saat Saksi turun dari mobil Ambulance selanjutnya Saksi bertanya kepada Prada Saeful (anggota Takes yang ikut mobile dalam barisan Pelaku) kemudian dijawab "izin...kram Danton" sehingga Saksi perintahkan kepada Prada Saeful untuk mengolesi betisnya yang kram dengan menggunakan salab Molabkrim, setelah diolesi kemudian Prada Muh. Yusuf (Alm) meminta melanjutkan kegiatan namun Saksi dan Danlat yang juga saat itu berada di tempat tidak mengizinkan dan

Halaman 21 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Saksi jangan mengambil resiko selanjutnya memerintahkan Saksi untuk mengevakuasi ke klinik Yonif 726/Tml, sehingga Prada Muh. Yusuf (Alm) di evakuasi ke Klinik Yonif 726/Tml dengan menggunakan mobil Ambulance dikemudikan oleh Prada Budi.

9. Bahwa selanjutnya Prada Muh Yusuf (Alm) berjalan naik ke atas mobil Ambulance sambil Saksi membantu memegang bahu kirinya, dan selama dalam perjalanan tidak dilakukan tindakan karena Prada Muh Yusuf masih sadar nanti setelah di Klinik Yonif 726/Tml baru Saksi lakukan pemeriksaan tensi dan hasinya normal (100/80) kemudian Saksi berpesan kepada Terdakwa-III selaku piket klinik untuk mengganti bajunya dan lanjut beristirahat di ruang perawatan klinik, sebelum Saksi meninggalkan klinik terebih dahulu Saksi berpesan agar dilaporkan kepada dokter Yonif 726/Tml, selanjutnya Saksi kembali ke pasukan yang masih melanjutkan kegiatan.

10. Bahwa pada saat Saksi berada di Tugu Lapris (finish etape 3), masih pada tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 16.55 Wita Saksi menerima telepon dari piket Klinik Yonif 726/Tml yaitu Terdakwa-II untuk memberitahukan kalau Prada Muh. Yusuf (Alm) mengalami mual muntah, selanjutnya Saksi laporan kepada Danlat terkait informasi tersebut yang sebelumnya piket sudah kordinasi dengan dokter Yonif 726/Tml, setelah itu Saksi berangkat menuju Klinik Yonif 726/Tml menggunakan mobil Ambulance untuk menjemput Prada Muh. Yusuf (Alm) dibawa ke RSUD. Padjonga Dg Ngalle Kab. Takalar, namun ketika Saksi tiba di Klinik **dan bertemu Terdakwa II dan Terdakwa III namun Terdakwa I tidak ada** dan melihat kondisi Prada Muh. Yusuf (Alm) seperti orang tidur, dimana kondisinya sudah tidak sadar sehingga Saksi langsung membawa ke RSUD. Padjonga Dg Ngalle dengan kondisi sudah diinfus dan pada saat di atas mobil dipasang oksigen.

11. Bahwa sekira pukul 19.00 Wita tiba di RSUD. Padjonga Dg Ngalle dan langsung ditangani oleh dr. Truely Juniette, adapun yang dilakukan pemasangan oksigen rumah sakit (sebelumnya oksigen dalam mobil sudah dilepas sesaat akan diturunkan dari mobil), kemudian Prada Muh. Yusuf (Alm) ditidurkan di ruang IGD, dokter IGD memeriksa repleks kesadaran dengan cara memeriksa pupil mata dengan menggunakan senter lalu menyentuh telapak kaki dengan alat seperti Palu, namun Prada Muh. Yusuf (Alm) tidak tampak sadar, selanjutnya perawat mengambil sampel darah, sekira pukul 20.00 Wita perawat jaga memasang keteter karena Prada Muh. Yusuf (Alm) tidak sadar namun setelah dipasang sempat sadar sebentar, berucap sakit sambil menunjuk keteter, masih bisa bicara dengan kondisi buka tutup mata, dan kata-kata terakhirnya Prada Muh. Yusuf (Alm)

Halaman 22 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “lepas saja sambil menunjuk keteter, saya mau pulang” setelah itu Prada Muh. Yusuf (Alm) sudah tidak sadarkan diri kemudian dipasang lagi NGT/selang dimasukkan ke hidung dan sekira pukul 22.30 Wita dipasang elektrokardiografi (EKG).

12. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.05 Wita Prada Muh. Yusuf (Alm) dipindahkan ke ruang ICU, sekira pukul 02.00 Wita Saksi pulang ke asrama dan Prada Muh. Yusuf (Alm) dijaga oleh Pratu Rigya bersama 2 orang anggota, sekira pukul 07.45 Wita Saksi kembali ke Rumah Sakit bersama Prada Budi, selanjutnya Saksi melihat monitor EKG menunjukkan suhu 41° C kemudian Saksi berkonsultasi kepada perawat karena suhu badannya tinggi, oleh perawat menjawab sudah dimasukkan obat Parasetamol Infus, setelah itu Parasetamol Infus satu botol lagi namun berlanjut terus suhu badan Prada Muh. Yusuf (Alm) tidak tidak mengalami perubahan.

13. Bahwa sekira pukul 10.00 Wita dilakukan foto CT-Scan kepala Prada Muh. Yusuf (Alm) dan setelah selesai dikembalikan lagi ke ruang ICU, kondisi Prada Muh. Yusuf (Alm) belum juga mengalami perubahan suhu badannya kemudian Saksi berkonsultasi dengan perawat selanjutnya perawat memasang alat penghangat badan (blanket), dua jam kemudian hasil CT-Scan keluar dengan keterangan yang diberikan oleh Dr. dr. Adrian, R Sp. Rad, MSi bahwa Prada Muh. Yusuf (Alm) mengalami pembengkakan pada bagian otak namun sebelum hasil ini keluar Saksi sudah melaporkan kepada Danyonif 726/Tml bahwa CT-Scan sudah dilakukan sisa tunggu hasil, adapun penyebab pembengkakan otak yang dialami oleh Prada Muh. Yusuf (Alm) tidak dapat didiagnosis apa penyebabnya sesuai penyampaian Dr. dr. Adrian, R Sp. Rad, MSi, sehingga akan ditingkatkan pemeriksaan MRI di Rumah Sakit di Makassar yang mempunyai alat MRI, selanjutnya dari pihak Rumah Sakit mencari rujukan ke RS. Makassar namun semua Rumah Sakit yang akan dituju penuh sehingga status menunggu, dan sekira pukul 16.02 Wita Prada Muh. Yusuf (Alm) dinyatakan meninggal dunia oleh dokter jaga (lupa nama).

14. Bahwa pada tanggal 30 September 2022 sekira pukul 04.45 Wita atas petunjuk pimpinan jenazah Alm. Prada Muh. Yusuf dibawa ke Makassar untuk dilakukan otopsi mayat di R.S. Bhayangkara.

15. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danyonif 726/Tml, sekira pukul 17.00 Wita Almarhum dibawa menuju ke rumah orang tuanya di Kab. Bone dengan menggunakan mobil Ambulance Rumah Sakit yang juga Saksi dampingi dan anggota kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) orang dan sekira pukul 20.00 Wita tiba di Kab. Bone.

Halaman 23 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Saksi tidak melihat pada leher Prada Muh. Yusuf (Alm) ada tanda-tanda kekerasan, selanjutnya saat Prada Muh. Yusuf (Alm) dirawat di Poliklinik Yonif 726 yang menjadi petugas Piket Poliklinik Yonif 726/Tml yaitu Kopda Kaswin, Praka Syarifuddin dan Prada Asrul.

17. Bahwa Saksi mendengar informasi kalau selain Kopda Supriadi yang bukan petugas dan tanggungjawabnya melakukan sesuatu tindakan kepada Prada Muh. Yusuf (Alm) yang masuk ke dalam ruang perawatan Poliklinik Yonif 726 yaitu Pratu Aspar dan Pratu Nurhidayat (Saksi-3) juga masuk keruang perawatan tersebut, selanjutnya Pratu Aspar dan Saksi-3, menepuk-nepuk pipi dari Prada Muh. Yusuf (Alm) dan membawa keluar ruang perawatan hendak dimasukkan ke kolam ikan namun tidak jadi karena dilarang oleh Terdakwa-II, selanjutnya Prada Muh. Yusuf (Alm) dibawa ke kran air lalu menyiram kepalanya dengan air, kemudian Saksi mendengar saat Prada Muh. Yusuf (Alm) dibawa keluar ruang perawatan kemudian dibawa ke kran air lalu menyiram kepalanya dengan air dilihat oleh petugas piket yaitu Terdakwa-II dan Terdakwa-III dan Terdakwa-I yang sedang berada di tempat tersebut.

18. Bahwa Saksi mengetahui saat itu pasien a.n. Prada Muh. Yusuf (Alm) dirawat di Poliklinik Yonif 726/Tml tersebut sedang dalam kondisi darurat medis yang kemudian oleh Pratu Aspar dan Pratu Nurhidayat (Saksi-3) membawa Prada Muh. Yusuf (Alm) keluar ruang perawatan Poliklinik dan setelah di luar kepala Prada Muh. Yusuf (Alm) disiram yang dapat memperburuk kondisi kesehatan yang dialami oleh Prada Muh. Yusuf (Alm) karen tindakan tersebut bukan tindakan medis, dan seharusnya Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III melarang perbuatan yang dilakukan oleh Pratu Aspar dan Saksi-3 tersebut melainkan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III membiarkan dan tidak melaporkan perbuatan tersebut.

19. Bahwa kemudian perbuatan pembiaran yang dilakukan oleh Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III tersebut dapat memperburuk kondisi kesehatan dari Prada Muh. Yusuf (Alm), yang seharusnya tidak terjadi penurunan draktis karena pada saat Saksi mengevakuasi masih kondisi sadar.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa-I membantah untuk sebagian, sedangkan Terdakwa-II dan Terdakwa-III membenarkan seluruhnya.

Sangkalan Terdakwa-I:

- Bahwa yang seharusnya piket tanggal 28 bukan Terdakwa-I, tapi hanya standby saja di rumah.

Halaman 24 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas bantahan Terdakwa-I, Saksi tetap pada keterangannya, karena Terdakwa-I yang meminta dengan alasan sakit.

Saksi-3.

Nama Lengkap : **NURHIDAYAT**
Pangkat, NRP : Pratu, 31180766310398
Jabatan : Ta Tonpimu Kima
Kesatuan : Yonif 726/Tml
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Takalar, 04 Maret 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 726/Tml Kel. Rajaya Kec. Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Nurhidayat NRP 31180766310398 hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk memberikan keterangan sebagai Saksi-3 dalam perkara para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangannya kepada Majelis Hakim dibawah sumpah untuk mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi sesuai dengan yang dilihat langsung, diketahui dan dialaminya sendiri.
3. Bahwa kenal dengan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III sejak tahun 2019 di Yonif 726/Tml, sedangkan Prada Muh. Yusuf (Alm) kenal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 di Poliklinik Yonif 726/Tml, namun keempatnya tidak ada hubungan keluarga dengan saya.
4. Bahwa Saksi tidak terlibat, baik sebagai Pendukung maupun Pelaku dalam acara tradisi satuan warga baru Yonif 726/Tml Bintara dan Tamtama T.A. 2022 yang dilaksanakan pada mulai hari Rabu tanggal 28 September 2022, karena pada tahun 2019 Saksi sudah pernah melaksanakan tradisi tersebut, namun sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau di ruang perawatan terjadi pemukulan, tetapi setelah masalah tersebut ditangani oleh Polisi Militer, baru Saksi ketahui kalau yang melakukan pemukulan terhadap Prada Muh. Yusuf (Alm) ialah Kopda Supriadi (Saksi-6).
5. Bahwa pada tanggal 28 September 2022 Saksi di telpon oleh Kopda Supriyadi (Saksi-6) untuk datang ke Poliklinik Yonif 726/Tml untuk memeriksa Prada Muh. Yusuf (Alm) yang diduga kesurupan. Saksi tiba di Poliklinik Yonif 726/Tml pada pukul 14.00 Wita dan melihat Terdakwa I berada di depan ruang pasien duduk menghadap keluar.
6. Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke ruang perawatan Poliklinik Yonif 726/Tml melihat ada pasien yang dirawat ada 4 (empat) orang masing-

Halaman 25 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Pratu Nasrun Rifai (Saksi-1), Prada Rajes Ardiyansyah (Saksi-4), Prada Muh. Yusuf (Alm) dan Prada Muh. Ali Akbar (Saksi-5), yang mana keempat Pasien tersebut mulai dirawat hari itu juga karena mengalami gangguan kesehatan pada saat mengikuti acara tradisi penerimaan warga baru Bintara/Tamtama Yonif 726/Tml T.A. 2022 yang dilaksanakan disekitar Mayonif 726/Tml, Kab. Takalar dan Kab. Jeneponto. Posisi Prada Muh. Yusuf (Alm) saat Saksi masuk sedang berbaring di ranjang yang sedang berbaring di ranjang menghadap ke atas tanpa menggunakan baju hanya menggunakan celana PDL Loreng panjang dan penuh keringat di bagian dada dan perut.

7. Bahwa selain Saksi-1, Saksi-4, Prada Muh. Yusuf (Alm) dan Saksi-5, di dalam ruang perawatan juga ada Terdakwa II, Terdakwa III dan Kopda Supriadi (Saksi-6), selanjutnya Saksi-6 memerintahkan Saksi untuk memegang Prada Muh. Yusuf (Alm) untuk mengecek apakah Prada Muh. Yusuf kesurupan, sementara Terdakwa II dan Terdakwa III hanya berdiri diam saja.

8. Bahwa selanjutnya Saksi meraba kaki Prada Muh. Yusuf (Alm) sambil mengatakan kepada Saksi-6 "ijin Bang ini normal" setelah itu Saksi memegang tangan dan kepala Prada Muh. Yusuf (Alm) untuk mengetahui sakit kesurupan atau tidak, lalu Saksi mengatakan kepada Prada Muh. Yusuf "duduk dulu" namun Prada Muh. Yusuf tidak menjawab hanya melihat ke arah Saksi sehingga Saksi membantu untuk bisa duduk, setelah Prada Muh. Yusuf (Alm) duduk kemudian Prada Muh. Yusuf (Alm) memberi isyarat lagi kepada Saksi dengan cara menepuk-nepuk dadanya dan menggerak-gerakkan telapak tangannya ke arah leher setelah itu Prada Muh. Yusuf (Alm) langsung menunduk dan menutup mata kemudian Saksi menepuk-nepuk pipi kanannya sebanyak 3 (tiga) kali untuk menyadarkannya kemudian Prada Muh. Yusuf (Alm) mengangkat kepalanya lalu melihat ke arah Saksi, setelah itu Saksi mengambil air minum dibotol aqua yang berada di samping tempat tidur lalu meminumkannya sedikit kepada Prada Muh. Yusuf (Alm), disaat yang sama Saksi mendengar Saksi-6 mengatakan "jangan sampe pura-pura lagi" setelah itu Saksi membaringkan kembali Prada Muh. Yusuf (Alm) dan tidak lama berselang Saksi-6 mengatakan "Kamu ganti celananya itu" disaat Saksi-6 mengatakan itu Saksi melihat banyak yang mendengar antara lain Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Pratu Aspar lalu Saksi mengambil celana pendek yang berada di tas warna hitam yang terletak di samping kiri tempat tidur Prada Muh. Yusuf (Alm) kemudian Saksi menggantikan celana Prada Muh. Yusuf (Alm).

Halaman 26 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar Saksi-6 mengatakan “kasi turun saja di kolam” karena Saksi-6 menganggap jika Prada Muh. Yusuf (Alm) main watak (kalasi). Setelah itu Saksi bersama Pratu Aspar membawa Prada Muh. Yusuf (Alm) dengan cara memapah keluar kamar perawatan dan mendudukkannya di teras, pada saat ini Saksi-6 memerintahkan Prada Rajes Ardiasyah (Saksi-4) dan Pratu Nasrun Rifai (Saksi-1) mengambil sikap tobat.
10. Bahwa saat Saksi dan Pratu Aspar membawa Prada Muh. Yusuf (Alm) keluar ruang perawatan Terdakwa-II dan Terdakwa-III yang mengikuti Saksi dan Pratu Aspar dari belakang namun sampai di teras saja sedangkan Saksi-6 berada di sebelah Saksi, selanjutnya setelah berada di samping kolam dan Prada Muh. Yusuf (Alm) didudukkan dan kemudian muntah mengeluarkan cairan warna putih seperti lendir kemudian Terdakwa-II yang berada di teras mengatakan “jangan kasih turun di kolam”, sedangkan Terdakwa-I melihat Prada Muh. Yusuf (Alm) dibawa ke kolam karena Terdakwa-1 berada di luar duduk-duduk ditempat tidur yang terletak di teras depan kolam ikan dan namun pada saat itu tidak melarang hanya melihat-lihat saja.
11. Bahwa kemudian Saksi memberi minum kepada Prada Muh. Yusuf (Alm) namun muntah lagi lalu Pratu Aspar membawanya ke sisi kiri kolam ikan yang ada kran air setelah itu Pratu Aspar mengambil gayung lalu mengambil air di kran tersebut menyiramkan ke kepala Prada Muh. Yusuf (Alm) kemudian Prada Muh. Yusuf (Alm) mengusapkan air tersebut ke kepalanya dan Saksi melihat Prada Muh. Yusuf (Alm) masih sadar.
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa II menelpon dokter batalyon, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan, hanya setelah menelpon Saksi melihat Terdakwa II mengambil kertas dan bolpoin selanjutnya memerintahkan Prada Muh. Yusuf (Alm) untuk menuliskan namanya di kertas setelah itu Saksi dengan Pratu Aspar membawa Prada Muh. Yusuf (Alm) ke sebelah teras dan mengganti celana yang basah menjadi memakai sarung, selanjutnya Saksi dengan Pratu Aspar membawa Prada Muh. Yusuf (Alm) kembali ke dalam tempat tidur di ruang perawatan dan membaringkannya, saat itu Saksi melihat Prada Muh. Yusuf (Alm) masih sadar karena Saksi melihat Prada Muh. Yusuf (Alm) masih sempat memperbaiki sarung yang dipakainya namun kondisinya lemas.
13. Bahwa setelah Prada Muh. Yusuf di atas tempat tidur kemudian Saksi keluar duduk di teras depan setelah itu Saksi melihat Terdakwa-III mengambil alat tensi di ruangan piket selanjutnya melakukan tensi kepada Prada Muh. Yusuf (Alm) selanjutnya Terdakwa-III mendatangi Saksi di teras dan memberikan alat tensi kepada Saksi untuk disimpan di piketan Poliklinik, setelah itu Saksi ijin kembali ke pos jaga satri dan keesokan harinya pada

Halaman 27 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2022 Saksi mendengar Prada Muh. Yusuf (Alm) meninggal dunia di RSUD. Padjonga Dg Ngalle Kab. Takalar.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4.

Nama Lengkap : **RAJES ARDIANSYAH**
Pangkat, NRP : Prada, 31200507310301
Jabatan : Danpokpan Ru 3 Ton III Ki B
Kesatuan : Yonif 726/Tml
Tempat, Tanggal Lahir : Lulo, 27 Maret 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 726/Tml Kel. Rajaya, Kec. Polongbangkang Selatan, Kab. Takalar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Rajes Ardiansyah NRP 31200507310301 hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk memberikan keterangan sebagai Saksi-4 dalam perkara para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangannya kepada Majelis Hakim dibawah sumpah untuk mengungkapkan peristiwa yang sesungguhnya terjadi sesuai dengan yang dilihat langsung, diketahui dan dialaminya sendiri.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III sejak Saksi dirawat di ruang Poliklinik Mayonif 726/Tml karena sakit tipes, sedangkan Prada Muh. Yusuf (Alm) kenal sejak tahun 2022, namun keempatnya tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September Saksi mengikuti kegiatan tradisi warga baru masuk satuan, kemudian dievakuasi dan pada pukul 12.30 Wita Saksi tiba di Poliklinik Yonif 726/Tml di ruang perawatan sudah ada Pratu Nasrun Rifai (Saksi-1), Prada Ali Akbar (Saksi-5) dan Prada Muh. Yusuf (Alm) serta Terdakwa II, Terdakwa III dan Pratu Asrul.
5. Bahwa karena pakaian Saksi kotor, selanjutnya Terdakwa III memerintahkan Saksi untuk mandi dan ganti baju, setelah selesai mandi kemudian Saksi di tensi oleh Terdakwa III selanjutnya diperintahkan masuk ruangan dan istirahat.
6. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I di dalam ruang perawatan, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III keluar masuk ruang perawatan untuk mengecek pasien yang dirawat.

Halaman 28 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada pukul 13.00 Wita, Kopda Supriyadi (Saksi-6) masuk ke ruang perawatan dan melakukan pemukulan terhadap Saksi, Saksi-1 dan Prada Muh. Yusuf (Alm) dengan cara menempeleng dengan tangan dan sandal dimana Terdakwa I melihatnya namun tidak melarang kemudian keluar dari ruang perawatan. Selanjutnya Saksi-6 memerintahkan Prada Muh. Yusuf (Alm) untuk loncat-loncat sambil menghitung kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III baru masuk ke ruang perawatan. Setelah itu Saksi-6 memukul Prada Muh. Yusuf (Alm) dengan selang pada bagian punggung dekat leher namun Terdakwa-II dan Terdakwa III diam saja. Pada saat itu Terdakwa I tidak berada di ruang perawatan namun Saksi tidak mengetahui posisi pasti Terdakwa I.

8. Bahwa selanjutnya Pratu Nurhidayat (Saksi-3) datang dan mengecek Prada Muh. Yusuf (alm) selanjutnya atas perintah Saksi-6, Saksi-3 dan Pratu Aspar membawa Prada Muh. Yusuf (Alm) keluar ruang perawatan dengan cara memapah untuk dimasukan ke dalam kolam dan Saksi serta Saksi-1 diperintahkan Saksi-6 untuk sikap tobat.

9. Bahwa Saksi mengetahui Prada Muh. Yusuf (Alm) dievakuasi ke RSUD padjonga Dg Ngalle Takalar dan meninggal dunia pada pukul 16.00 Wita tanggal 29 September 2022.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5.

Nama Lengkap : **MUH. ALI AKBAR**
Pangkat, NRP : Prada, 1721112990004810
Jabatan : Tabakpan Koki Kima
Kesatuan : Yonif 726/Tml
Tempat, Tanggal Lahir : Barru, 30 Desember 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 726/Tml Kel. Rajaya Kec. Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Muh. Ali Akbar NRP 1711112990004810 hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk memberikan keterangan sebagai Saksi-4 dalam perkara para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangannya kepada Majelis Hakim dibawah sumpah untuk mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi sesuai dengan yang dilihat langsung, diketahui dan dialaminya sendiri.

Halaman 29 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III sejak tahun 2021 di Mayonif 726/Tml sedangkan dengan Prada Muh. Yusuf (Alm) kenal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 di ruangan perawatan Poliklinik Mayonif 726/Tml, namun keempatnya tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Saksi terlibat sebagai pelaku tradisi dalam kegiatan tradisi penerimaan arga baru satuan Yonif 726/Tml, kemudian mekanisme pelaksanaan Long Mars pada tradisi satuan tersebut yaitu:
 - a. Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 19.30 sampai dengan pukul 21.00 Wita para pelaku yang terdiri dari 5 (lima) Kompi yaitu Kompi Markas, Kipan A, Kipan B, Kipan C, Kiban dengan total sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang/pelaku berkumpul di Aula Mayonif 726/Tml untuk mendengarkan pengarahannya/brifing pelaku yang diambil oleh Danki A a.n. Lettu Inf Exfensius Nadi, menyampaikan tentang kelengkapan apa saja yang harus dibawa oleh pelaku serta mekanisme kegiatan Long Mars/ tradisi, Saksi sendiri bergabung dalam Kompi Markas kemudian sekira pukul 21.00 Wita Saksi dan pelaku lain dari Kompi Markas istirahat di Barak Macan.
 - b. Pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 04.00 Wita Saksi bangun tidur selanjutnya melaksanakan korve di sekitar Barak Macan lalu pembersihan/mandi kemudian sekira pukul 04.30 Wita melaksanakan makan pagi di dalam Barak Macan, selanjutnya sekira pukul 05.00 Wita melaksanakan ibadah sholat subuh sendiri-sendiri di dalam Barak Macan kemudian sekira pukul 05.30 Wita para pelaku tradisi menuju ke depan Masjid Yonif 726/Tml untuk pengecekan.
 - c. Selanjutnya sekira pukul 06.00 Wita Saksi dan pelaku yang lain naik ke kendaraan truck untuk menuju rumah Adat Balla Lompoa di Canrego Kabupaten Takalar kemudian pukul 07.00 Wita sampai di rumah adat Balla Lompoa, setelah turun dari truck, kumpul lalu pengarahannya sebentar dari Danlat a.n. Lettu Inf Exfensius Nadi selanjutnya Bajas a.n. Sertu Suandi mengambil alih untuk melaksanakan pemanasan/peregangan.
 - d. Kemudian sekira pukul 07.15 Wita peserta/pelaku tradisi start dari rumah adat Balla Lompoa menuju Etape ke - 1 di Ketinggian Gunung Karangloe dengan jarak tempuh kurang lebih 13 km (tiga belas kilometer), sekira pukul 08.30 Wita sampai di check poin-1 di lapangan sepak bola Baba dengan jarak tempuh kurang lebih 3 km (tiga kilometer) yang dilakukan di check poin-1 yaitu istirahat dan minum air kurang lebih selama 5 (lima) menit, dan sekira pukul 08.35 Wita start menuju check poin-2 namun baru berjalan kurang lebih 1 km (satu kilometer)

Halaman 30 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter) Saksi mengalami pusing (tidak bisa melanjutkan sampai ke chek poin-2.

e. Setelah Saksi merasa pusing lalu dibantu oleh dua orang anggota/pelaku tradisi yang Saksi tidak kenal karena dari Kompi lain tidak lama kemudian datang mobil Ambulance Yonif 726/Tml bersama Danton Kes a.n. Letda Ckm Haryanto (Saksi-2) selanjutnya Saksi dinaikkan ke dalam mobil Ambulance lalu diantar ke Poliklinik Mayonif 726/Tml sampai di Poliklinik Saksi melaksanakan pembersihan dan istirahat di dalam Poliklinik.

5. Bahwa Saksi diterima oleh Prada Habibi ketika sampai di Poliklinik Yonif 726/Tml pada pukul 08.00 Wita kemudian istirahat. Sekira pukul 11.00 Wita melihat Prada Muh Yusuf (Alm) diantar oleh Terdakwa-III sampai dengan pintu masuk Poliklinik setelah itu Prada Muh Yusuf (Alm) jalan sendiri menuju kasur nomor 3 (tiga) dari kanan depan Saksi, dan saat Prada Muh Yusuf (Alm) masuk kedalam Poliklinik mengenakan kain sarung namun tidak memakai baju selanjutnya Prada Muh Yusuf (Alm) berbaring ditempat tidur depan Saksi jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter, kemudian menurut Saksi penyebab Prada Muh Yusuf di evakuasi ke Poliklinik Mayonif 726/Tml karena tidak kuat mengikuti tradisi penerimaan warga baru Yonif 726/Tml.

6. Bahwa setelah Prada Muh Yusuf (Alm) sudah berada di dalam ruangan perawatan Poliklinik saat itu saksi melihat orang kesehatan yang pertama kali menangani Prada Muh Yusuf adalah Terdakwa-II dan Terdakwa-III melakukan tensi kepada Prada Muh Yusuf (Alm).

7. Bahwa selain Saksi dan Prada Muh Yusuf (Alm) yang dirawat di Poliklinik saat itu adalah Prada Nasrun Rifai (Saksi-1) dan Prada Rajes Ardiansyah (Saksi-4) ketiganya adalah anggota dari Kompi senapan B Yonif 726/Tml.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi kesehatan Prada Muh Yusuf (Alm) baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan tradisi tersebut, namun saat Saksi bertemu dengan Prada Muh Yusuf (Alm) di dalam ruang perawatan Poliklinik Mayonif 726/Tml Saksi melihat kondisi Prada Muh Yusuf (Alm) lemas namun masih bisa berjalan sendiri.

9. Bahwa sekira pukul 12.00 Wita Saksi melihat Kopda Supriadi (Saksi-6) datang ke Poliklinik langsung berkata "woy kalian enak-enakkan tiduran disini, itu senior-senior kalian lagi susah payah tradisi di luar sana" selanjutnya Saksi-6 menemui Saksi-1 yang berada di tempat tidur sebelah kanan dekat pintu lalu berkata "kau sakit apa, kau kompi apa" dijawab oleh Saksi-1 "siap..siap" selanjutnya Saksi-6 berkata "kau mentalmu lemah sekali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru begitu saja sudah tumbang” sambil menampar pipi kiri Saksi-1 menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

10. Bahwa selanjutnya Saksi-6 bertanya kepada Saksi-4 dengan berkata “kau sakit apa, kau kompi apa” dijawab oleh Saksi-4 “siap saya dari Kompi luar saya kurang enak badan dan penglihatan agak kunang-kunang” selanjutnya Saksi-6 berkata “kau mentalmu lemah sekali, baru begitu saja sudah tumbang” sambil menampar pipi kiri Saksi-4 menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi-6 bertanya kepada Prada Muh Yusuf (Alm) kemudian berkata “kau sakit apa, kau kompi apa” di jawab oleh Prada Muh Yusuf (Alm) “siap dari Kompi luar, saya kurang enak badan dan penglihatan kunang-kunang” kemudian Saksi-6 mengambil sandal karet warna hitam yang berada dekat tempat tidur Saksi-1 lalu menggunakannya untuk memukul pipi kiri Prada Muh Yusuf (Alm) sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi-6 berkata “woy kau loncat-loncat ditempat dulu” lalu Saksi melihat Prada Muh Yusuf (Alm) dan Saksi-1 loncat-loncat ditempat, baru loncat 1 (satu) kali Prada Muh Yusuf (Alm) langsung berhenti seperti ingin jatuh kemudian tiba-tiba datang Terdakwa-II dan Terdakwa-III membantu dengan cara memegang Prada Muh Yusuf (Alm) lalu mendudukan Prada Muh Yusuf (Alm) ditempat tidurnya setelah itu Saksi-6 keluar Poliklinik namun tidak lama kemudian Saksi-6 masuk kembali dengan membawa selang warna hitam yang panjangnya kurang lebih 80 cm (delapan puluh senti meter) selanjutnya Saksi-6 menyuruh Prada Muh Yusuf (Alm) yang dalam keadaan masih sakit/lemas untuk berdiri pada saat Prada Muh Yusuf (Alm) berdiri agak menunduk tiba-tiba Saksi-6 langsung memukul/mencambukkan selang tersebut 1 (satu) kali dibagian kepala, leher dan punggung karena pada saat memukul (mencambuk) Kopda Supriadi mengayunkan selang tersebut dari atas kepala Prada Muh Yusuf (Alm), melihat hal tersebut Saksi memalingkan pandangan Saksi ke sebelah kiri karena Saksi tidak tega melihat senior ditindaki tidak lama kemudian Saksi berbalik arah lagi melihat Prada Muh Yusuf (Alm) sudah terbaring di atas tempat tidur.

11. Bahwa kemudian Prada Muh Yusuf (Alm) duduk di atas tempat tidur dengan posisi menyamping selanjutnya Saksi melihat Saksi-6 merekam Prada Muh Yusuf (Alm) dengan menggunakan handphonenya sambil berkata kepada Prada Muh Yusuf (Alm) “coba kau bicara siapa di dalam” (Saksi-6 mengira Prada Muh Yusuf kesurupan) kemudian Saksi melihat tangan kiri Prada Muh Yusuf (Alm) memegang lehernya dan tangan kanannya ke depan sambil bergerak-gerak tidak bisa bicara dan seperti orang kesakitan tidak bisa bernafas kemudian Saksi melihat dan mendengar Saksi-6 menelpon

Halaman 32 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 menyuruhnya untuk datang ke Poliklinik mengecek Prada Muh Yusuf (Alm) yang dikira kesurupan.

12. Bahwa selanjutnya Saksi-6 berkata kepada Saksi “kau tumbang juga Li” Saksi menjawab “siap tumbang” Saksi-6 berkata “ah kau juga lemah baru begitu saja sudah tumbang” kemudian Pratu Aspar datang menemui Saksi tidak lama kemudian Saksi-3 datang di Poliklinik dan langsung bertemu dengan Saksi-6 selanjutnya menyuruh Saksi-3 untuk mengecek Prada Muh Yusuf (Alm) yang sedang terbaring di tempat tidurnya sambil berkata “siapa yang ada di dalam tubuh ini” namun Prada Muh Yusuf (Alm) hanya memegang leher kemudian Saksi-3 mengambil air minum yang ada di tempat tidur samping Saksi lalu saat bersamaan Saksi mendengar Saksi-6 berkata “ada korek” selanjutnya Saksi-3 memberikan Prada Muh Yusuf (Alm) minum sedangkan Pratu Aspar bertanya kepada Saksi “kenapa bisa tumbang mentalmu jelek sekali” Saksi menjawab “siap salah bang” setelah itu Pratu Aspar ke tempat tidur Prada Muh Yusuf (Alm) lalu Saksi-6 berkata “bawa turun ke kolam” selanjutnya Pratu Aspar bersama Saksi-3 memapah Prada Muh Yusuf (Alm) keluar Poliklinik sedangkan Saksi tetap berada di dalam tidak lama kemudian Prada Muh Yusuf (Alm) dibawa kembali kedalam ruangan dengan keadaan lemas mata tertutup hanya mengenakan sarung setelah itu Prada Muh Yusuf (Alm) oleh Pratu Aspar dan Saksi-3 dibaringkan ketempat tidur.

13. Bahwa sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa-III dan Terdakwa-II mengecek tekanan darah (mentensi) Prada Muh Yusuf (Alm) kemudian Terdakwa-II menghubungi Dokter a.n. Letda Ckm Rido meminta petunjuk untuk tindakan yang diberikan kepada Prada Muh Yusuf (Alm) tidak lama kemudian Terdakwa-II dengan dibantu oleh Terdakwa-III memasang cairan infus di tangan kiri Prada Muh Yusuf (Alm) dan sekira pukul 17.00 Wita Prada Muh Yusuf (Alm) dirujuk ke RSUD. Padjonga Dae ngalle Kab. Takalar.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi-6 masuk ke dalam Poliklinik namun yang Saksi lihat Saksi-6 hanya menindak (melakukan pemukulan) terhadap Prada Muh Yusuf (Alm), Saksi-1 dan Saksi-4, sedangkan kedatangan Pratu Aspar adalah menjenguk Saksi kemudian untuk Saksi-3 keberadaannya saat itu di Poliklinik karena dihubungi oleh Saksi-6 untuk datang ke Poliklinik mengecek Prada Muh Yusuf (Alm) yang dikira sedang kesurupan.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi yang bertanggung jawab terhadap pasien yang sedang dirawat di Poliklinik Mayonif 726/Tml adalah anggota Kesehatan yang saat itu sedang menjalani tugas sebagai Piket di Poliklinik Mayonif 726/Tml yaitu Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Prada Asrul.

Halaman 33 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Saksi mengetahui tidak ada anggota kesehatan selain Terdakwa-II dan Terdakwa-III yang berada di dalam ruangan perawatan pada saat Saksi-6 melakukan pemukulan terhadap Prada Muh Yusuf (Alm), Terdakwa-I masuk kedalam ruang perawatan setelah kejadian pemukulan, pada saat Saksi-6 merekam video Prada Muh Yusuf (Alm), saat itu Terdakwa-I duduk di belakang Prada Muh Yusuf (Alm) dan menurut Saksi kalau Terdakwa-I melihat pada saat Prada Muh Yusuf (Alm) dibawa/dipapah keluar oleh Pratu Aspar dan Pratu Saksi-3.

17. Bahwa Saksi mengetahui jabatan Terdakwa-I yaitu sebagai Dansikes sedangkan Terdakwa-II dan Terdakwa-III selaku Tamtama Kesehatan Mayonif 726/Tml kemudian tugas dan tanggung jawab yang dilakukan sehari-hari oleh ketiganya adalah membantu/memberi pertolongan kesehatan terhadap diri prajurit Yonif 726/Tml dan keluarganya yang mengalami sakit.

18. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III tidak pernah melarang Saksi-6 melakukan pemukulan terhadap Prada Muh Yusuf (Alm) karena saat kejadian pemukulan Terdakwa-I dan Terdakwa-II masih berada di luar ruang perawatan, sedangkan Terdakwa-III ada di dalam perawatan namun Saksi tidak ketahui kenapa Terdakwa-III tidak melarang Saksi-6 pada saat melakukan pemukulan terhadap diri Prada Muh Yusuf (Alm).

19. Bahwa kemudian Saksi juga tidak mengetahui kenapa Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III tidak melarang Pratu Aspar dan Saksi-3 membawa Prada Muh Yusuf (Alm) keluar ruangan perawatan Poliklinik pada hal yang bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu terhadap diri pasien adalah orang Kesehatan, dan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III tidak pernah memberikan pertolongan kepada Prada Muh Yusuf (Alm) setelah Prada Muh Yusuf (Alm) dipukuli oleh Saksi-6 di dalam ruang perawatan Poliklinik Mayonif 726/Tml.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6.

Nama Lengkap : **SUPRIADI**
Pangkat, NRP : Kopda NRP 31110502450492
Jabatan : Ta Yonif
Kesatuan : Yonif 726/Tml
Tempat, Tanggal Lahir : Bontobaddo, 27 April 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 34 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Asmil Yonif 726/Tml Kel. Rajaya Kec.
Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Kopda Supriadi NRP 31110502450492 hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk memberikan keterangan sebagai Saksi-4 dalam perkara para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangannya kepada Majelis Hakim dibawah sumpah untuk mengungkapkan peristiwa yang sesungguhnya terjadi sesuai dengan yang dilihat langsung, diketahui dan dialaminya sendiri.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-III sejak tahun 2016 dan Terdakwa-II kenal sejak tahun 2012 sejak tahun 2016 di Yonif 726/Tml sedangkan dengan Pratu Aspar dan Pratu Nurhidayat (Saksi-3) kenal sejak tahun 2018, namun kelimanya tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada tanggal 28 September 2022 sekira pukul 12.30 Wita Saksi dari rumah menuju ke kandang ternak Sapi milik Saksi di dekat Poliklinik Yonif 726/Tml dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat Nopol DD 6890 CL, setibanya di kandang selanjutnya Saksi mandikan sapi, setelah itu Saksi bertemu dengan Terdakwa-I, Praka Haerul Karim dan Terdakwa-II yang juga berternak sapi, lalu mengobrol dan duduk-duduk sebentar sambil lihat-lihat Sapi yang sedang makan rumput, dan Saksi mendengar bahwa ada Taja/Pelaku Tradisi yang tumbang dirawat di Poliklinik Yonif 726/Tml sehingga Saksi bersama Terdakwa-I menuju ke Poliklinik.
5. Bahwa Saksi tiba di Poliklinik Yonif 726/Tml pada pukul 13.00 Wita dan bertemu dengan Terdakwa-II di teras depan ruang piket Poliklinik, kemudian lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa-II dengan berkata "izin bang....ada Taja" Terdakwa-II menjawab "ada di dalam" maksudnya di dalam ruang perawatan, lalu Saksi masuk ke dalam ruang perawatan dan Terdakwa-II tidak melarang, pada saat Saksi masuk melihat Pratu Nasrun Rifai (Saksi-1) sedang duduk-duduk di tempat tidurnya, tidak respek melihat Saksi datang, sehingga Saksi bertanya kepada Saksi-1 "Bintara apa Tamtama" dijawab oleh Saksi-1 "Tamtama" sambil Saksi menempeleng Saksi-1 lalu Saksi bertanya lagi "kamu sakit apa" Saksi-1 menjawab "pusing kepala" sehingga Saksi berkata "cuma mental itu" dan Saksi tempeleng lagi, setelah itu Saksi berjalan menghampiri Prada Rajes Ardiyansyah (Saksi-4) dan bertanya "kamu sakit apa" dijawab oleh Saksi-4 "tipis" sambil Saksi-4 makan sehingga Saksi tidak memukul Saksi-4, setelah itu Saksi berjalan menghampiri Prada Muh. Yusuf (Alm) di tempat tidurnya, dan bertanya "kamu sakit apa" Prada Muh. Yusuf (Alm) "siap izin pusing" lalu Saksi menempeleng Prada Muh. Yusuf (Alm) sebanyak 1 (satu) kali sambil Saksi berkata "mentalmu itu".

Halaman 35 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Saksi menampar Prada Muh. Yusuf (Alm), Saksi berjalan menuju ke tempat tidur Prada Muh. Ali Akbar (Saksi-5), sambil bertanya “sakit apa” Saksi-5 menjawab “sakit kepala” setelah itu Saksi kembali ke tempat tidur Prada Muh. Yusuf (Alm) untuk perintahkan Prada Muh. Yusuf (Alm) loncat-loncat di tempat bersama Saksi-1, karena suaranya kecil sehingga Saksi mengambil Sandal dan memukul Prada Muh. Yusuf (Alm) pada bagian depan kepala Prada Muh. Yusuf (Alm) sebanyak 2 (dua) kali dan kepada Saksi-1 memukul menggunakan sandal pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali sambil Saksi berkata “suaramu kasih besar lagi” maksudnya suara hitungan gerakan, setelah itu Saksi keluar ke teras dan pada saat itu Terdakwa-III berdiri di depan pintu dan melihat Prada Muh. Yusuf (Alm) memegang kakinya (tidak diketahui kaki sebelah mana) dan tubuhnya miring sehingga Terdakwa-II dan Terdakwa-III masuk ke dalam ruang perawatan yang disusul oleh Saksi, setelah itu Terdakwa-III bertanya “kamu kenapa Taja...siap izin kram” selanjutnya Terdakwa-II dan Terdakwa-III membantu mengangkat Prada Muh. Yusuf (Alm) ke atas tempat tidurnya dan didudukkan sambil memeriksa Prada Muh. Yusuf (Alm).

7. Bahwa selanjutnya Saksi video sambil bertanya “siapa di dalam Taja...” dijawab oleh Prada Muh. Yusuf (Alm) “bukan saya” Prada Muh. Yusuf (Alm) menjawab hanya menggelengkan kepalanya dan tangannya digerakkan sesekali memegang lehernya dengan maksud menyampaikan kepada Saksi bahwa Prada Muh. Yusuf (Alm) tidak bisa berbicara, dimana saat itu disaksikan langsung oleh Terdakwa-II dan Terdakwa-III, ketika itu posisi Terdakwa-II berada di sebelah kanan Saksi sedangkan Terdakwa-III tidak tahu berada disebelah mana namun yang jelas Terdakwa-II dan Terdakwa-III tersebut berada di dalam ruangan, selanjutnya para Terdakwa tidak melarang Saksi dan kemudian rekaman video Saksi kirimkan ke grup WhatsApp “Tamtama Kima” kemudian Terdakwa-I keluar dari ruang perawatan.

8. Bahwa selanjutnya Saksi keluar ruangan dan berdiri di teras setelah itu Saksi tidak sengaja melihat Selang ada di belakang Terdakwa-I dengan posisi ujungnya di duduki Terdakwa-I yang sedang duduk dikursi di depan kolam sehingga Saksi minta Selang tersebut dengan berkata “sini dulu selang ta” dan Terdakwa-I menyerahkan kepada Saksi, dan adapun tujuan Saksi mengambil Selang tersebut untuk menakut-nakuti Prada Muh. Yusuf (Alm) jangan sampai Prada Muh. Yusuf (Alm) kalasi/main watak, selanjutnya Saksi masuk lagi memegang Selang tersebut sambil memukul-mukul Selang ke tangan Saksi untuk menakut-nakuti Prada Muh. Yusuf (Alm), namun ujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selang tersebut terlepas dan mengenai pada bagian tangan kiri antara pergelangan ke lengan Prada Muh. Yusuf (Alm).

9. Bahwa setelah Saksi memukul Prada Muh. Yusuf (Alm) dengan menggunakan Selang, Prada Muh. Yusuf (Alm) menunjukkan perubahan perilaku, tidak bisa bicara normal serta merespon lawan bicara dengan gerakan tangan dan gelengan kepala, dimana pada kondisi tersebut Terdakwa-II dan Terdakwa-III mengetahuinya namun tidak ada tindakan medis yang dilakukan, oleh para Terdakwa tersebut hanya melihat Prada Muh. Yusuf (Alm) saja karena menganggap Prada Muh. Yusuf (Alm) kesurupan saja.

10. Bahwa selanjutnya Saksi menelpon Pratu Nurhidayat (Saksi-3) untuk mengecek apakah Prada Muh. Yusuf (Alm) kesurupan atau hanya kalasi/main watak saja kemudian Saksi-3 datang dan membaringkan Prada Muh. Yusuf (Alm) dan dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-3, dengan cara dipegang kaki dan kepala Prada Muh. Yusuf (Alm) saat itu juga datang Pratu Aspar namun terlebih dahulu menemui Prada Muh. Ali Akbar (Saksi-5) yang juga dirawat di tempat tersebut, tidak lama kemudian Pratu Aspar menuju ke tempat tidur Prada Muh. Yusuf (Alm), Pratu Aspar juga saat itu sempat menepuk-nepuk pipi Prada Muh. Yusuf (Alm) sambil berkata “kenapa Taja...” setelah itu Saksi-3 mengambil air minum di dekat tempat tidur Saksi-5, lalu Pratu Aspar mendudukkan Prada Muh. Yusuf (Alm) dan diberikan minum oleh Saksi-3, selanjutnya Prada Muh. Yusuf (Alm) mau muntah.

11. Bahwa Saksi kemudian memerintahkan agar Prada Muh. Yusuf (Alm) dibawa keluar untuk dimasukkan ke kolam yang berada di dekat teras depan sehingga Prada Muh. Yusuf (Alm) dibawa keluar oleh Saksi-3 dengan Pratu Aspar dan Saksi juga mengikuti dibelakang dan pada saat Saksi berjalan keluar Saksi memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-4 sikap tobat dan pada saat di depan teras (depan kolam ikan) Prada Muh. Yusuf (Alm) muntah.

12. Bahwa Terdakwa-II kemudian melarang Prada Muh. Yusuf (Alm) untuk dimasukkan ke dalam kolam dan didudukkan di teras sebelah kolam lalu dikasih minum oleh Pratu Aspar, kemudian Terdakwa-II menghubungi dokter batalyon a.n. Letda Ckm dr Ridho untuk meminta arahan terkait kondisi Prada Muh. Yusuf (Alm) melalui video call, selanjutnya dokter batalyon memerintahkan agar Prada Muh. Yusuf (Alm) menuliskan namanya di kertas, kemudian Terdakwa-II mengambil kertas dan bolpoin kemudian Prada Muh. Yusuf (Alm) diperintahkan oleh Terdakwa-II menuliskan namanya di atas kertas dan Prada Muh. Yusuf (Alm) menuliskan atas petunjuk dokter batalyon a.n. Letda Ckm dr Ridho, setelah itu Prada Muh. Yusuf (Alm) dibawa ke kran air oleh Pratu Aspar dan Saksi-3, lalu Pratu Aspar menyiram kepala Prada

Halaman 37 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Yusuf (Alm) kemudian Prada Muh. Yusuf (Alm) mengusap-usap kepalanya sambil mengatakan enak lalu pakaiannya diganti menggunakan sarung yang tadinya hanya memakai celana loreng dan kembali Pratu Aspar dan Saksi-3 membawa Prada Muh. Yusuf (Alm) ke tempat tidurnya.

13. Bahwa setelah Prada Muh. Yusuf (Alm) berada di tempat tidur kemudian diperiksa kembali keadaannya oleh Terdakwa-II dan Terdakwa-III (masih divideo call ke dokter) lalu dokter menyuruh tensi dan diperiksa ibu jari kiri Prada Muh. Yusuf (Alm) dengan menggunakan alat jepit (dijepitkan di ibu jari kiri), hasilnya dilaporkan kepada dokter semuanya normal selanjutnya Prada Muh. Yusuf (Alm) diistirahatkan kemudian Saksi berjalan keluar ruangan sambil memerintahkan Saksi-4 dan Saksi-1 berdiri dari sikap tobat, selanjutnya Saksi duduk-duduk dengan Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Saksi-3 dan Pratu Aspar di teras dan tidak lama kemudian Saksi pulang ke rumah.

14. Bahwa akibat dari pembiaran yang dilakukan oleh Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III tersebut sehingga Saksi, Pratu Aspar dan Saksi-3 bisa melakukan pemukulan terhadap Prada Muh. Yusuf (Alm), dimana perbuatan-perbuatan tersebut seharusnya tidak boleh Saksi, Pratu Aspar dan Saksi-3 lakukan terhadap seorang pasien yang bernama Prada Muh. Yusuf (Alm) dan saat ini Saksi menyadari bahwa perbuatan tersebut berpeluang mengakibatkan turunnya atau terganggunya kesehatan seorang pasien.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa I menyangkal untuk sebagian, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III membenarkan seluruhnya.

Sangkalan Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan selang kepada Saksi, namun Saksi mengambil sendiri selangnya dibelakang Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa I tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I.

1. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Bancee dan ditempatkan di Yonif 726/Tml, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bamin Watkesum Yonif 726/Tml dengan pangkat Sertu NRP 21160138440695.

Halaman 38 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa-I kenal dengan Terdakwa-II sejak tahun 2018 dan Terdakwa-III kenal sejak tahun 2016 di Yonif 726/Tml sedangkan Pratu Nasrun Rifai (Saksi-1) dan Prada Muh. Yusuf (Alm) kenal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 di ruang perawatan Poliklinik Mayonif 726/Tml, namun kesemuanya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa-I sebelum menjadi anggota TNI pernah mengikuti pendidikan sekolah keperawatan dan selanjutnya setelah berdinis pernah melaksanakan Satgas Pamrahwan pada tahun 2017.
4. Bahwa Terdakwa-I naik piket pada tanggal 27 September 2022 dan pada malam hari merasa tidak enak badan (demam) sehingga pulang kerumah untuk istirahat, dan pada tanggal 28 September 2022 pukul 05.00 Wita, Letda Ckm Hariyanto (Saksi-2) menghubungi Terdakwa untuk mengikuti kegiatan terlibat sebagai pendukung dalam acara tradisi satuan warga baru Yonif 726/Tml Bintara dan Tamtama Remaja T.A. 2022, namun Terdakwa-I menjawab sedang sakit oleh karena itu digantikan Serda Akbar, saat itu Terdakwa-1 diperintahkan untuk menggantikan Piket untuk Standby di Poliklinik dan Terdakwa menyetujuinya.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, Terdakwa-I berada di rumahnya karena Terdakwa-I Demam, sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa-I dihubungi oleh Danton Kesehatan a.n. Letda Ckm Hariyanto (Saksi-2) menanyakan tentang kegiatan Pos Bindu (Binaan Terpadu) dan saat itu Terdakwa-I sampaikan bahwa "Saya akan segera mengambil berkasnya di Poliklinik".
6. Bahwa sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa-I menuju rumah Sertu Ali Masduki di asrama Yonif 726/Tml untuk meminta data nominatif BPJS anggota, dan sekira pukul 11.10 Wita Terdakwa-I ke Kandang Sapi dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF warna abu-abu yang letaknya kurang lebih 100 meter arah selatan Poliklinik Yonif 726/Tml untuk melihat sapi peliharaan Terdakwa-I dan bertemu dengan Kopda Kaswin (Terdakwa-II) yang saat itu juga sedang melihat Sapinya sedangkan Kopda Supriadi (Saksi-6) yang sedang memandikan sapinya selanjutnya Saksi-6 menanyakan "banyak Taja di Polik dirawat kah Bakes" Terdakwa-I menjawab "Saya tidak tahu karena Saya belum ke Poliklinik karena Saya baru bangun".
7. Bahwa sekira pukul 11.45 Wita, Terdakwa-II meninggalkan kandang sapi tidak lama kemudian Saksi-6 meninggalkan kandang Sapi namun Terdakwa-I tidak mengetahui arah dan tujuannya karena Terdakwa-I fokus memperhatikan sapi miliknya, sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa-I menuju Poliklinik Yonif 726/Tml untuk keperluan mengambil berkas Pos Bindu sekaligus berniat mengambil obat demam untuk Terdakwa-I, setibanya di

Halaman 39 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poliklinik Yonif 726/Tml, Terdakwa-I langsung menuju ruangan komputer dekat poli gigi yang berada di depan Poliklinik sebelah kiri yang berjaran sekitar 20 (duapuluh) meter dari ruang perawatan, setelah itu Terdakwa-I menuju ruangan perawatan poliklinik dan langsung duduk sendiri di tempat tidur/dipan di depan ruangan perawatan Poliklinik Yonif 726/Tml.

8. Bahwa Terdakwa-I mengetahui yang dirawat saat itu adalah Prada Rajes Ardiansyah (Saksi-4), Pratu Nasrun Rifai (Saksi-1), Prada Ali Akbar (Saksi-5) dan satu orang pasien lainnya yang Terdakwa-I belum kenal namanya.

9. Bahwa pada saat Terdakwa-I duduk sendiri di tempat tidur/dipan di depan ruangan perawatan Poliklinik Yonif 726/Tml, Terdakwa-I melihat Saksi-6 sudah berada di dalam ruang perawatan poliklinik dan sedang bicara dengan personel yang sedang dirawat yaitu Saksi-1 dan Saksi-4 dengan mengatakan "kamu sakit apa Taja" Saksi-1 menjawab "sesak napas dan lemas" Saksi-4 menjawab "lemas dan pusing", selanjutnya Saksi-6 berkata "kamu enak sekali tidur, temanmu di luar masih kegiatan kamu enak-enak tidur di sini", selanjutnya Terdakwa-I melihat Saksi-6 memukul Saksi-1 dengan cara menempeleng dengan sandal ke wajah/pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, namun Terdakwa-I tidak melarang Saksi-6 melakukan pemukulan padahal Saksi-6 merupakan junior dari Terdakwa-I.

10. Bahwa setelah itu Saksi-6 keluar dari ruang perawatan poliklinik dan melihat selang Gas berwarna hitam panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm, dengan diameter kurang lebih 2 (dua) cm yang ada di belakang tempat duduk Terdakwa-I (sebagian dari salah satu ujung nya Terdakwa-I duduki) sambil berkata "sini dulu selang ta" lalu Terdakwa-I mengangkat sedikit pantatnya dari dipan tempat duduknya dan Saksi-6 mengambil selang tersebut dan dibawa masuk ke dalam ruang perawatan Poliklinik namun Terdakwa-I tidak mengetahui akan digunakan untuk apa selang tersebut karena Terdakwa-I sedang menelepon Pak lurah Rajayya untuk kordinasikan masalah Posbindu yang sebelumnya telah diperintahkan oleh Danton Kesehatan a.n. Letda Ckm Harianto (Saksi-2).

11. Bahwa Terdakwa-I mengetahui saat Saksi-6 mengambil selang tersebut Terdakwa-I tidak mencurigai bahwa selang tersebut akan digunakan oleh Saksi-6 untuk melakukan pemukulan terhadap personel yang sedang dirawat namun setelah Selang tersebut dikembalikan oleh Saksi-6 barulah Terdakwa-I menyadari dan berpikir jangan-jangan Selang tersebut telah digunakan oleh Saksi-6 melakukan pemukulan terhadap personel yang sedang dirawat di dalam ruangan tersebut namun Terdakwa-I tidak melihat hal tersebut.

Halaman 40 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa beberapa menit kemudian Saksi-6 keluar lagi mengembalikan selang tersebut ke tempat duduk Terdakwa-I, sehingga setelah dikembalikan selang tersebut langsung Terdakwa-I amankan selang tersebut dengan cara menyelipkan Selang tersebut dipunggung Terdakwa-I setelah itu Terdakwa-I masuk kedalam ruang perawatan.

13. Bahwa didalam ruang perawatan selanjutnya Terdakwa-I duduk di tempat tidur pasien yang kosong melihat Saksi-6 memukul Prada Nasrun Rifai (Saksi-1) dengan cara menempeleng yaitu memukul dengan tangan kanan jari-jari terbuka ke wajah/pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya dari tempat Terdakwa-I duduk, Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-6 dalam bahasa Makassar "Sudah mi tauwva daeng Serang beda mintu tentara ri oloa siagang tentara kamma-kamma anne" (yang jika diartikan adalah sudah daeng Serang (nama panggilan Kopda Supriadi) beda tentara dulu dengan tentara sekarang) lalu dijawab oleh Saksi-6 "beda memeng tommy (memang beda)".

14. Bahwa Saksi-6 kemudian berkata kepada Terdakwa-I "kayaknya kesurupan ini Bakes" dan Saksi-6 mengambil video dengan handphonenya ke arah Prada Muh. Yusuf (Alm), karena mengambil video, dan Terdakwa-I langsung keluar ke ruangan perawatan menuju tempat duduk di depan ruangan perawatan poliklinik.

15. Bahwa sekira Pukul 13.10 Wita Terdakwa-I melihat Pratu Nurhidayat (Saksi-3) datang dan duduk sebentar di depan ruangan poliklinik, setelah itu Saksi-3 masuk ke ruang perawatan poliklinik, sekira pukul 13.15 Wita Pratu Aspar datang datang ke poliklinik untuk menjenguk Prada Ali Akbar (Saksi-5), dan bertanya kepada Terdakwa-I "ijin Dansi, ada Ali di dalam" Prada Asrul menjawab "ada dirawat di dalam" setelah itu Pratu Aspar langsung masuk ke ruang perawatan Poliklinik Yonif 726/Tml.

16. Bahwa pada saat itu Terdakwa-I melihat Saksi-3 dan Pratu Aspar menepuk-nepuk muka/pipi Prada Muh. Yusuf (Alm) yang di curigai kesurupan berulang kali dengan tangan dan memberikan air minum, namun Prada Muh. Yusuf (Alm) mau muntah, setelah itu Saksi-3 dan Pratu Aspar merangkul Prada Muh. Yusuf (Saksi-3) dan membawa keluar dari ruangan perawatan poliklinik menuju tempat duduk depan ruang perawatan yang diikuti oleh Saksi-6.

17. Bahwa selanjutnya Saksi-6 memerintahkan Saksi-3 dan Pratu Aspar membawa Prada Muh. Yusuf dan dimasukkan ke kolam depan poliklinik namun Terdakwa-II menyampaikan "jangan dimasukkan ke kolam" sehingga Saksi-3 dan Pratu Aspar tidak memasukkan Prada Muh. Yusuf (Alm) ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kolam dan memberikan air minum kepada Prada Muh. Yusuf (Alm) di pinggir kolam namun Prada Muh Yusuf muntah.

18. Bahwa selanjutnya Saksi-3 dan Pratu Aspar membawa kembali Prada Muh.Yusuf (Alm) dekat kran air lalu mengguyur kepala Prada Muh. Yusuf (Alm) dengan air menggunakan timba agar Prada Muh. Yusuf (Alm) merasa nyaman, setelah itu Terdakwa-I memerintahkan agar membawa masuk Prada Muh. Yusuf (Alm) ke ruangan perawatan dengan kata-kata "Yat, bawa pasien itu masuk ke ruangan", namun sebelum masuk ke ruang perawatan Pratu Aspar dan Saksi-3 mengganti celana pendek yang digunakan Prada Muh.Yusuf (Alm) karena basah dengan menggunakan sarung, setelah itu Saksi-3 dan Pratu Aspar memapah Prada Muh. Yusuf (Alm) menuju tempat tidur ruangan perawatan poliklinik dan Terdakwa-I ikut masuk.

19. Bahwa setelah didalam ruang perawatan Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-III untuk mengecek tanda-tanda vital Prada Muh.Yusuf (Alm), dan memerintahkan Terdakwa-III mengambil tensi diruangan piket poliklinik, setelah itu Terdakwa-III langsung melakukan tensi di tangan kanan dan memasang infus sedangkan Terdakwa-I memeriksa denyut nadi tangan kiri Prada Muh. Yusuf (Alm) dan pernapasan dengan hasil tensi 120/70 normal dan Nadi 85 permenit normal dan pernapasan 18 kali permenit normal dan Terdakwa-I melihat adanya bekas pemukulan pada bagian tubuh Prada Muh. Yusuf (Alm) yaitu dibagian punggung sebelah kanan luka memar (seperti tergores berwarna merah) namun Terdakwa-I tidak mengetahui apakah hal tersebut dilakukan oleh Saksi-6.

20. Bahwa sekira pukul 13.30 Wita, Terdakwa-I perintahkan Terdakwa-II menelepon dokter Batalyon a.n. Letda Ckm dr. Ridho Widodo via telepon WhatsApp yang saat itu berada di Kota Parepare tepatnya di Mabrigif 11/Badik Sakti dalam urusan dinas/mendampingi Danyon 726/Tml dan melaporkan hasil tanda-tanda vital Prada Muh. Yusuf (Alm) tersebut bahwa hasil dari tanda-tanda vital Prada Muh. Yusuf (Alm) normal, kemudian dokter Batalyon memerintahkan Terdakwa-II agar Prada Muh.Yusuf (Alm) diperintahkan istirahat dan cek terus tanda-tanda vitalnya, jika tingkat kesadaranya menurun agar segera evakuasi ke Rumah Sakit terdekat, setelah itu Prada Muh.Yusuf (Alm) istirahat di tempat tidurnya.

21. Bahwa kemudian Pratu Aspar, Saksi-3 keluar ruang perawatan lalu, Terdakwa-II dan Terdakwa-I, dan terakhir Saksi-6, kemudian Terdakwa-I melihat Saksi-6 meninggalkan poliklinik dan kemungkinan pulang ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa-I menyimpan selang Gas warna hitam tersebut di tempat tidur berbentuk dipan (sebuah bangku panjang yang rendah yang mirip dengan sofa untuk duduk-duduk atau berbaring) warna

Halaman 42 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat di depan Poliklinik dan menutupinya dengan bantal setelah itu Terdakwa-I mengambil berkas di ruangan komputer untuk mengurus administrasi Pos Bindu Poliklinik Yonif 726/Tml setelah itu Terdakwa-I kembali ke rumahnya untuk istirahat.

22. Bahwa sekira pukul 14.50 Wita, Terdakwa-I menuju Kampung Bulukunyi untuk mengurus persyaratan Pos Bindu, sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa-I ditelepon oleh Danton Kesehatan dan menyampaikan agar Terdakwa-I ke Poliklinik karena banyak pelaku acara tradisi satuan warga baru Yonif 726/Tml yang dievakuasi ke Poliklinik Yonif 726/Tml, namun karena masih mengurus persyaratan atau administrasi Pos Bindu sehingga Terdakwa-I baru menuju Poliklinik sekira pukul 19.40 Wita, di Poliklinik Terdakwa-I bertemu dengan Prada Asrul dan menanyakan tentang kondisi personel yang dirawat "bagaimana kondisi yang dirawat" dijawab oleh Prada Asrul "Aman Dansi, cuma satu orang yang tadi itu (Prada Muh. Yusuf) di Evakuasi ke RSUD. Pajonga Dg Ngalle Kab. Takalar, Terdakwa-I bertanya lagi "siapa yang mengevakuasi" Prada Asrul menjawab "Danton Kes", setelah itu Prada Asrul mengikuti kegiatan apel malam di Depan Masjid Batalyon.

23. Bahwa Terdakwa-I mengetahui dari informasi di group Telegram Kesehatan bahwa kondisi terakhir Prada Muh. Yusuf (Alm) adalah tingkat kesadarannya menurun dan muntah-muntah selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 16.05 Wita Prada Muh Yusuf (Alm) meninggal dunia di RSUD. Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar selanjutnya jenazanya langsung dibawa ke kampungnya di Kab. Bone.

Terdakwa II.

1. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XIV/Hsn, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Bance'e, dan ditempatkan di Yonif 726/Tml, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Kes Kompi Ton Kes Kima Yonif 726/Tml dengan pangkat Kopda, 31110189520392 dan pernah melaksanakan tugas operasi yaitu Pamtas RI-PNG tahun 2013, Pamrahwan Ambon tahun 2016 dan Satgas Unifil Libanon tahun 2020..

1. Bahwa Terdakwa-II kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-III sejak tahun 2018 di Poliklinik Yonif 726/Tml, sedangkan dengan Prada Muh Yusuf (Alm) kenal pada tanggal 28 September 2022 di Poliklinik 726/Tml, namun ketiganya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa-II, Terdakwa-I dan Terdakwa-III tidak terlibat sebagai pendukung dalam kegiatan tradisi satuan di Yonif 726/Tml Bintara dan

Halaman 43 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamtama Remaja tahun 2022 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 05.00 Wita di Mayonif 726/Tml.

3. Bahwa Terdakwa-II tidak ikut melaksanakan kegiatan pengecekan tensi/suhu badan terhadap para pelaku tradisi satuan warga baru Batalion Yonif 726/Tml Bintara dan Tamtama Remaja TA 2022, karena Terdakwa-II tidak terlibat sebagai pendukung dalam latihan tradisi tersebut, namun Saksi mengetahui kegiatan pelaksanaan tradisi warga baru Batalyon Yonif 726/Tml Bintara dan Tamtama Remaja T.A 2022 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 29 September 2022 selama dua hari di Mayonif 726/Tml, untuk jumlah pelaku tradisi sebanyak 91 (sembilan puluh satu) orang, akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya peserta yang ikut tradisi tersebut.

4. Bahwa Terdakwa sesuai jadwal piket Poliklinik seharusnya naik piket pada tanggal 29 September 2022, namun karena Prada Asrul yang seharusnya jaga dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-III pergi untuk jaga di Puskesmas Barana Kab. Jeneponto yang berada di luar Markas Yonif 726/Tml pada saat pelaksanaan tradisi satuan warga baru Yonif 726/Tml Bintara dan Tamtama Remaja TA 2022 yaitu pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 09.00 Wita, oleh karenanya Terdakwa-II inisiatif melaksanakan jaga di Poliklinik Yonif 726/Tml bersama Terdakwa-III untuk membantu karena banyak peserta tradisi yang dievakuasi, kemudian saat Terdakwa-II piket di Poliklinik Yonif 726/Tml pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 09.00 Wita, salah satu anggota pelaku latihan di rawat di Poliklinik a.n. Prada Ali Akbar (Saksi-5) yang masuk sekira pukul 08.00 Wita yang diserahkan terima dari Jaga lama a.n. Pratu Habibi dengan keluhan lemas dan pusing kepala.

5. Bahwa setelah Terdakwa-II jaga di Poliklinik Yonif 726/Tml, yang mana ada dua orang pelaku tradisi yang masuk ke Poliklinik sekira pukul 11.00 Wita a.n. Prada Muh. Yusuf (Alm) dibawa oleh Danton Kes a.n. Letda Ckm Harianto (Saksi-2) menggunakan mobil Ambulance, dan tidak lama kemudian datang pelaku latihan a.n. Pratu Nasrul Rifai (Saksi-1) dan Prada Rajes Ardiansyah (Saksi-4) masuk di Poliklinik yang diterima oleh piket saat itu Terdakwa-III dan Prada Asrul dengan keluhan yang sama sesak napas dan pusing kepala, namun pada saat pasien tersebut masuk Terdakwa-II tidak berada di tempat karena sedang menjemput anak Saksi di TK Asrama Yonif 726/Tml, selanjutnya pasien diperiksa tensi tekanan darah atau suhu badan oleh Prada Asrul, setelah diperiksa lalu diperintahkan untuk istirahat di dalam Poliklinik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 11.30 Wita pada saat Terdakwa-II kembali di Poliklinik, selanjutnya Terdakwa-II langsung mengecek kondisi ke-4 (empat) orang pelaku a.n. Saksi-1, Prada Muh. Yusuf (Alm) dan Saksi-5 yang dirawat di Poliklinik dan melihat berempati sedang istirahat baring di atas tempat tidur masing-masing, sekira pukul 11.50 Wita Terdakwa-II dengan menggunakan sepeda motor menuju kandang sapi yang berada disebelah kanan Poliklinik yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dan Terdakwa-II bertemu dengan Kopda Supriadi (Saksi-6) yang sedang memandikan sapinya memakai baju kaos dan celana pendek warna hitam, tidak lama kemudian Terdakwa-I datang menggunakan sepeda motor dengan berpakaian preman untuk melihat sapinya, setelah itu Terdakwa-II kembali ke Poliklinik.

7. Bahwa sekira pukul 12.30 Wita Saksi-6 datang ke Poliklinik dan mengatakan “ada Taja” Terdakwa-II menjawab “ada” setelah itu Saksi-6 menuju depan Poliklinik sambil duduk di depan ruangan pasien, kemudian Terdakwa-II masuk diruangan piket yang jaraknya dengan Poliklinik sekitar kurang lebih 5 (lima) meter, dan melihat Saksi-6 masuk ke dalam ruangan pasien, beberapa menit kemudian Terdakwa-II mendengar dari Poliklinik Saksi-6 mengatakan “kamu enak sekali tidur, teman-temanmu masih kegiatan di luar” selanjutnya mendengar bunyi/suara Saksi-6 menempeleng pasien kemudian Terdakwa-II bersama Terdakwa-III menuju keruangan pasien dan melihat Prada M. Yusuf (Alm) sedang loncat-loncat ditempat tangan bertepuk di atas kepala tidak menggunakan baju dan hanya memakai celana PDL loreng disamping tempat tidurnya bersama Saksi-1, pada saat loncat-loncat tiba-tiba Prada M. Yusuf (Alm) kakinya kram dan mau jatuh sehingga Terdakwa-II bersama Terdakwa-III dan Saksi-1 langsung menolong sambil mengangkat Prada M. Yusuf (Alm) ketempat tidur.

8. Bahwa setelah Prada M. Yusuf (Alm) berada di atas tempat tidur selanjutnya Saksi-6 menampar dengan tangan kanan terbuka bagian pipi kiri Prada Muh. Yusuf (Alm) sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa-II keluar menuju ruangan piket untuk menengok anak Terdakwa-II yang sedang tidur di piket Poliklinik, beberapa menit kemudian Terdakwa-II kembali ke Poliklinik dan melihat Terdakwa-I duduk di depan Poliklinik sedangkan Saksi-6 sedang mengambil video dirinya dengan menggunakan handponnya dan bertanya kepada Prada Muh. Yusuf (Alm) “kau kenapa” namun Prada Muh Yusuf (Alm) sudah tidak bisa bicara dan hanya tangannya digoyangkan, selanjutnya selanjutnya Saksi-6 menelpon Pratu Nurhidayat (Saksi-3) dan menyuruh datang ke Poliklinik, tidak lama kemudian datang Saksi-3 untuk menemui Saksi-6, berselang beberapa menit Pratu Aspar juga datang menemui pasien Prada Ali Akbar (Saksi-5), selanjutnya Terdakwa-II melihat

Halaman 45 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 mendudukkan Prada Muh. Yusuf (Alm) sambil menepuk-nepuk pipinya, setelah itu Saksi-6 memerintahkan Saksi-3 dan Pratu Aspar untuk mengganti celananya dengan celana pendek warna hitam dan memerintahkan Pratu Muh. Yusuf (Alm) supaya di bawa keluar sambil dirangkul untuk di masukkan ke dalam kolam ikan yang berada di depan Poliklinik, namun pada saat duduk diteras dan mau dibawa ke kolam, Terdakwa-II langsung mengatakan “jangan kasi masuk di kolam ikan”, setelah itu Pratu Aspar dan Saksi-3 membawa Prada Muh. Yusuf (Alm) keluar dengan cara dirangkul ke depan Poliklinik dekat kolam ikan lalu didudukkan, kemudian Saksi-3 memberikan air minum mineral Aqua botol kepada Prada Muh. Yusuf (Alm) dan setelah itu Prada Muh. Yusuf (Alm), muntah, lalu Terdakwa-II menghubungi dokter Batalyon lewat video call dan melaporkan dengan berkata “ijin melaporkan Prada Muh. Yusuf muntah” selanjutnya dokter memerintahkan kepada Terdakwa-II supaya Prada Muh. Yusuf (Alm) menulis namanya di atas kertas, setelah itu Terdakwa-II mengambil kertas dan pulpen dan menyuruh Prada Muh. Yusuf (Alm) menulis namanya dan Prada Muh. Yusuf (Alm) masih bisa menulis namanya namun samar-samar sambil video call dengan dokter dan penyampaian dokter “aman Kaswin”.

9. Bahwa selanjutnya Prada Muh. Yusuf (Alm) di bawa ke dekat kran air oleh Saksi-3 dan Pratu Aspar dan langsung disiram kepalanya dengan air menggunakan timba oleh Pratu Aspar, setelah itu Prada Muh. Yusuf (Alm) dibawa ke depan sebelah kanan teras Poliklinik lalu diganti celananya dengan menggunakan sarung warna hitam karena celananya basah, setelah itu Pratu Aspar dan Saksi-3 merangkul Prada Muh. Yusuf (Alm) masuk ke dalam Poliklinik dan dibaringkan di atas tempat tidur, setelah itu Pratu Aspar menepuk pipi sebelah kanan Prada Muh. Yusuf (Alm) sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-III untuk melakukan pengecekan tensi terhadap Prada Muh. Yusuf (Alm), selanjutnya Terdakwa-III mengecek nadi dan pernapasan Prada Muh. Yusuf (Alm) dan hasil TTV normal, kemudian Terdakwa-III memerintahkan Terdakwa-II untuk menelepon dokter dengan mengatakan “Assalamu Alaikum dok ijin melaporkan Prada Muh. Yusuf seperti orang kesurupan, tapi TTV normal” penyampaian dokter “segera diinfus pantau erus perkembangannya” selanjutnya Saksi-6, Pratu Aspar dan Saksi-3 dan Terdakwa-I meninggalkan ruang Poliklinik selanjutnya Terdakwa-II bersama Terdakwa-III menginfus Prada Muh Yusuf (Alm).

10. Bahwa Terdakwa-II dan Terdakwa-III melihat pada saat Saksi-6, Pratu Aspar dan Saksi-3 melakukan pemukulan terhadap Prada Muh Yusuf (Alm) dengan cara Pratu Aspar dan Saksi-3 menepuk-nepuk dengan menggunakan

Halaman 46 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terbuka berulang kali ke pipi Prada Muh. Yusuf (Alm), namun Terdakwa-II tidak melarang mencegah untuk melakukan pemukulan terhadap Prada Muh Yusuf (Alm) tersebut dan juga saat Prada Muh Yusuf dibawa keluar dari ruang perawatan dimana Terdakwa-II tidak mencegah dan melarangnya, namun Terdakwa-II melarang Pratu Aspar dan Saksi-3 saat Prada Muh Yusuf (Alm) akan di turunkan ke kolam ikan dengan berkata "jangan dimasukkan".

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa-II saat Saksi-6 keluar ruang perawatan mengambil selang warna hitam yang ada di depan tempat duduk Poliklinik di dekat Tersangk-I setelah itu Saksi-6 masuk lagi ke ruang perawatan untuk mencambuk Prada Muh Yusuf (Alm), namun Terdakwa-II tidak melihat saat Saksi-6 mencambuk dan memukul dengan menggunakan selang terhadap Prada Muh Yusuf (Alm) karena saat itu Terdakwa-II berada di ruang piket Poliklinik untuk melihat anaknya yang sedang tidur sedangkan yang ada saat itu di ruang perawatan adalah Terdakwa-I dan Terdakwa-III.

12. Bahwa Terdakwa-II melihat Saksi-6 menempeleng Prada Muh Yusuf (Alm) dengan menggunakan telapak tangan terbuka sebanyak 1 (sattu) kali pada bagian sebelah kiri, namun Terdakwa-II tidak mengetahui penyebabnya sehingga Prada Muh Yusuf (Alm) mengalami kran pada bagian kakinya namun tetap diperintahkan oleh Saksi-6 untuk lancat-loncat di sampning tempat tidurnya.

13. Bahwa Terdakwa-II tidak mengetahui kondisi pada saat Prada Muh. Yusuf (Alm) dibawa ke Poliklinik, karena petugas Poliklinik yang menerima adalah Terdakwa-III dan Prada Hasrul, kemudian sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa-II langsung mengecek pasien a.n. Prada Muh. Yusuf (Alm), Prada Ali Akbar (Saksi-5) dan Pratu Nasrul Rifai (Saksi-1) dan Prada Rajes Ardiansyah (Saksi-4) di Poliklinik dan melihat semuanya sedang istirahat dan baring di atas tempat tidurnya.

14. Bahwa Terdakwa-II mengetahui setelah Terdakwa-II kembali dari piket untuk menengok anaknya yang sedang tidur di piket tersebut selanjutnya Terdakwa-II melihat Prada Muh. Yusuf (Alm) sudah tidak bisa bicara dan hanya menepuk-nepuk dadanya sambil tangannya digerakkan ke atas karena suaranya tidak bisa keluar/bicara setelah Prada Muh. Yusuf (Alm) divideo oleh Terdakwa-I.

15. Bahwa Terdakwa-II tidak melihat pada saat pelaku tradisi Saksi-4 dan Saksi-1 sikap tobat di Poliklinik, Terdakwa-II hanya mendengar Saksi-6 memerintahkan sikap tobat kepada Saksi-4 dan Saksi-1 tersebut, dan Terdakwa-II tidak mengetahui apa lagi yang dilakukan oleh Saksi-6 terhadap Prada Muh. Yusuf (Alm) selain mencambuk dengan menggunakan selang

Halaman 47 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan menempeleng dengan menggunakan tangan dan memerintahkan lompat-lompat ditempat, sikap taubat kepada Saksi-4 dan Saksi-1.

16. Bahwa sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa-III mengecek kondisi Prada Muh. Yusuf (Alm) di Poliklinik tidak sadarkan diri dan menyampaikan kepada Terdakwa-II di piket, selanjutnya Terdakwa-II bersama Terdakwa-III mengecek Prada Muh. Yusuf (Alm) sambil Terdakwa-II membawa obat nyeri dan demam paracetamol untuk diminum, namun tidak jadi karena Prada Muh. Yusuf (Alm) tidak sadarkan diri, selanjutnya Terdakwa-II menghubungi melalui telepon ke dokter a.n. Letda Ckm dr. Rido Widodo yang sedang berada di Parepare yang mendampingi Danyonif 726/Tml selanjutnya Terdakwa-II melaporkan dengan berkata "ini pasien tidak bangun, ngorok seperti orang tidur, tenggorokannya miring tidak seperti biasanya" dokter memerintahkan kepada Terdakwa-II pasang infus, selanjutnya Terdakwa-II bersama Terdakwa-III langsung memasang infus ditangan kiri Prada Muh. Yusuf (Alm) dan melihat punggung sebelah kanan ada bekas luka lebam memanjang, selanjutnya Saksi menghubungi dokter lagi dan dokter memerintahkan untuk mengecek jempol kaki kiri dengan cara dipencet apabila lambat kembali, dokter memerintahkan supaya diloskan cairan infusnya, setelah itu dokter memerintahkan Terdakwa-II untuk mengecek tensi, suhu, satu rasi oksigen, setelah itu Terdakwa-III mengecek tensi, suhu, satu rasi oksigen, setelah dicek normal semua, selanjutnya Terdakwa-II menghubungi kembali dokter lewat telepon WhatsApp dengan menyampaikan "ijin dok normal semua" dokter menyampaikan sekitar 30 (tiga puluh) menit cek lagi tensi, satu rasi oksigen, selanjutnya 5 (lima) menit Terdakwa-III cek lagi tensi, satu rasi oksigen dan normal, setelah itu Terdakwa-II laporkan lagi melalui telepon WhatsApp dan dokter memerintahkan kepada Terdakwa-II segera lakukan evakuasi ke rumah Sakit terdekat RSUD. Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar, setelah itu Terdakwa-II langsung menghubungi Danton Kes Yonif 726/Tml a.n. Letda Ckm Hariyanto (Saksi-2) yang ikut mendampingi kegiatan tradisi pelaku dengan mengatakan "ijin Dan perintahnya dokter Prada Muh. Yusuf (Alm) segera di evakuasi" selanjutnya Saksi-2 menyampaikan "tunggu saya laporan dulu sama yang tertua" sekira pukul 18.00 Wita Saksi-2 bersama Takes Prada Budi dan pengemudi Prada Ardi dengan menggunakan mobil Ambulance langsung mengevakuasi Prada Muh. Yusuf (Alm) ke RSUD. Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar.

Halaman 48 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III.

1. Bahwa Terdakwa III masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti Dikjurta Pusdiskes dan ditempatkan di Yonif 726/Tml, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tajurkes Yonif 726/Tml dengan pangkat Praka, 31150188420295.
2. Bahwa pada hari tanggal 28 September 2022 Terdakwa-III, Terdakwa-II, Prada Asrul naik piket di Poliklinik Yonif 726/Tml, namun saat itu Prada Asrul sekira pukul 11.56 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita bertugas di Puskesmas Barana untuk menjaga 2 (dua) orang pasien yaitu Prada Ilham dan Prada Wahyudi Arif dirawat di Puskesmas tersebut karena pingsan dalam mengikuti acara Tradisi Penerimaan Pers Baru keluhannya demam dan lemas.
3. Bahwa pada tanggal 28 September 2022 sekira pukul 11.18 Wita, mobil Ambulance Yonif 126/Tml dengan sopir Prada Budi mengantar Danton Kes a.n. Letda Ckm Hariyanto (Saksi-2) membawa pasien peserta Latihan Penerimaan Tradisi Persoel baru Yonif 726/Tml a.n. Prada Muh Yusuf (Alm), setelah tiba Prada Budi turun dari kendaraan membuka pintu belakang mobil Ambulance selanjutnya Prada Muh. Yusuf (Alm) turun sendiri dari kendaraan duduk bersandar di pintu masuk Poliklinik selanjutnya Prada Muh Yusuf (Alm) ditensi oleh Prada Asrul dengan hasilnya 120/80 normal dan sesuai petunjuk Danton Kes agar Prada Muh Yusuf (Alm) melaksanakan pembersihan sehingga Prada Muh Yusuf (Alm) berjalan kaki menuju ke kamar mandi dan mandi di Poliklinik setelah itu Prada Muh Yusuf (Alm) ganti pakaian dengan menggunakan sarung yang diberikan oleh Prada Asrul selanjutnya Prada Muh Yusuf (Alm) duduk diranjang depan ruang pasien, tidak lama kemudian datang pesanan nasi 2 kotak dan minuman 2 gelas extra joss susu selanjutnya Prada Nasrun Rifai (Saksi-1) makan bersama Prada Muh Yusuf (Alm), sekira pukul 11.25 Wita Prada Asrul mengecek tensi Prada Muh Yusuf (Alm) dengan hasil normal tensi 120/80, suhu 36,5 C dan nadi 99 kali/menit tercatat dalam data pasien dan hasilnya dilaporkan ke Danton Kes melalui Grup Tonkes, dimonitor namun tidak ada petunjuk.
4. Bahwa Saksi mengetahui pasien yang masuk Poliklinik pada tanggal 28 September 2022 sebanyak 4 orang masuk masing masing yaitu Pukul 08.45 Wita Prada Ali Akbar (Saksi-5) keluhannya sakit kepala disertai mual, sekira pukul 10.40 Wita Prada Nasrul Rifai (Saksi-1) sama keluhannya sakit kepala, sekira pukul 11.18 Wita Prada Muh Yusuf (Alm) keluhan sakit kepala dan

Halaman 49 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusing, dan sekira pukul 11.55 Wita Prada Rajes Ardiansyah (Saksi-4) keluhan sakit kepala pusing dan mual, kemudian pelayanan pasien sudah sesuai dengan SOP yaitu Saksi-5 hasil tensi 120/80, suhu 36,5 C, Saksi-1 130/100, suhu 36,5 C, Prada Muh Yusuf (Alm) tensi 120/80, suhu 36,5 C standar normal Saksi-4 tensi 120/80, suhu 36,5 C, yang menangani Pasien adalah Praka Habibi (Petuga Piket lama).

5. Bahwa pada saat Terdakwa-III piket yang datang ke Poliklinik antara lain sekira sekira pukul 12.15 Wita Kopda Supriadi (Saksi-6), sekira pukul 14.20 Wita datang Pratu Nur Hidayat (Saksi-3), sekira pukul 14.25 Wita datang Pratu Aspar, namun Terdakwa-III tidak mengetahui apa kepentingan Saksi-6, Saksi-3 dan Pratu Aspar tersebut masuk ke ruang rawat Poliklinik, selanjutnya sekira pukul 12.25 Wita Terdakwa-III mendengar suara ribut di dalam ruang rawat pasien Poliklinik, suara tersebut keras dengan kata kata "kamu enak sekali tidur tiduran disini, yang lain masih ikut kegiatan" mendengar hal itu Terdakwa-III dan Terdakwa-II datang ke ruang Poliklinik ternyata suara tersebut adalah suara dari Saksi-6 yang sedang marah marah kepada semua pasien termasuk kepada Prada Muh Yusuf (Alm) yang dipukul dengan menggunakan sandal sebanyak 1 (satu) kali diperintahkan loncat loncat di tempat bersama Saksi-1 kemudian Terdakwa-III melihat Prada Muh Yusuf (Alm) mau jatuh sehingga Terdakwa-III mendekat bersama Terdakwa-II, lalu Terdakwa-III bersama Saksi-1 memegang lengan tangan kanan dan kiri Prada Muh Yusuf (Alm) kemudian Terdakwa-III bertanya kepada Prada Muh Yusuf (Alm) "kenapa Dek" Prada Muh Yusuf (Alm) menjawab sambil pegang kaki kanan "siap kaki kanan kram" selanjutnya Terdakwa-III sampaikan agar duduk di tempat tidur lalu Terdakwa-III melihat wajah Prada Muh Yusuf (Alm) dalam keadaan pucat dan agak lemas dan Prada Muh Yusuf (Alm) duduk di tempat tidur dengan posisi kedua kaki tergantung dipinggir ranjang.

6. Bahwa pada saat Terdakwa-III mundur kebelakangnya Saksi-6 yang berjarak kurang lebih 4 (empat) meter selanjutnya Saksi-6 maju mendekati Prada Muh Yusuf (Alm) dan mengatakan "kau banyak kalasi" lalu Saksi-6 menampar pipi sebelah kiri Prada Muh Yusuf (Alm) dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi-6 keluar ruang perawatan, setelah itu Terdakwa-III tidak mengetahui dimana Saksi-6 mengambil selang kompor warna hitam yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) m, selanjutnya Terdakwa-III melihat Saksi-6 memegang kedua ujung selang dipertemukan selanjutnya ujung selang yang satunya dilepas dan ujung selang yang satunya lagi dipegang dengan menggunakan tangan kanan pada saat posisi Prada Muh Yusuf (Alm) duduk ditempat tidur

Halaman 50 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-6 memerintahkan Prada Muh Yusuf (Alm) untuk berdiri, setelah berdiri, dan pada saat Saksi-6 akan memukul dengan menggunakan selang terhadap Prada Muh Yusuf (Alm) dimana Prada Muh Yusuf (Alm) menundukkan kepalanya dan membungkukan badannya kemudian Saksi-6 memukulkan selang kompor tersebut sebanyak 1 (satu) kali secara menyilang dari kiri ke kanan dengan pukulan yang keras, selang membentur dileher dan pundak kanan Prada Muh Yusuf dengan bunyi suara keras Paaaak, namun saat itu Terdakwa-III tidak melakukan pencegahan dikarenakan Terdakwa-III takut dengan senior.

7. Bahwa Terdakwa-III mengetahui akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-6 dengan menggunakan selang kompor terhadap Prada Muh Yusuf (Alm) hingga membuat Prada Muh Yusuf (Alm) bersuara sangat kecil sekali hampir tidak terdengar suaranya berbeda sekali suaranya sebelum dipukul dengan menggunakan selang kompor dapat bersuara jelas terdengar karena Terdakwa-III ketahui yang menerima pada saat Prada Muh Yusuf (Alm) tiba di Poliklinik suaranya jelas Terdakwa-III sempat bertanya kenapa dijawab "Pusing" dan saat ditindak loncat loncat kakinya kram suaranya juga masih jelas dan Terdakwa-III bertanya kenapa Dek "Kaki kram Bang", namun setelah Prada Muh Yusuf (Alm) mendapat pukulan dari Terdakwa dengan menggunakan selang kompor lalu beberapa menit kemudian Terdakwa-III bertanya kepada Prada Muh Yusuf (Alm) dengan berkata "kenapa Dek, Prada Muh Yusuf diam hanya "mulut terbuka namun tidak ada suaranya".

8. Bahwa saat itu Terdakwa-III hanya bisa melihat pemukulan selang kompor yang dilakukan oleh Saksi-6 terhadap Prada Muh Yusuf (Alm) namun jika dilihat dari posisi pada saat Prada Muh Yusuf (Alm) akan dipukul posisi berdiri menundukkan kepalanya dan membungkuk badannya kemudian arah pukulan selang dari kiri menyilang kekanan pada saat selang membentur leher belakang dan bahu kanan memungkinkan ujungnya selang melesat mengikuti arah pukulan menghantam leher depan, kecepatan selang tidak dapat dilihat dengan mata karena cepat sekali, akibat dari pemukulan tersebut memungkinkan dapat menyebabkan Luka memar ukuran 5,3 (Lima koma tiga) Cm kali 1,3 (Satu koma tiga) cm Jakun tidak simetris pada letak anatomis, kalau sebab lain Terdakwa-III tidak melihatnya dan Prada Muh Yusuf (Alm) mengeluarkan keringat banyak sekali seperti biji jagung lebih kurang 10 (sepuluh) menit Prada Muh Yusuf (Alm) muntah kebanyakan yang dimuntahkan adalah air.

9. Bahwa setelah Saksi-6 melakukan pemukulan terhadap Prada Muh Yusuf (Alm) tersebut Saksi-3 datang ke Poliklinik atas permintaan melalui telepon oleh Saksi-6 untuk mengobati Prada Muh Yusuf (Alm) karena diduga

Halaman 51 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesurupan, selanjutnya Pratu Aspar datang dengan tujuan untuk membesuk Prada Ali Akbar (Saksi-5), setelah itu Saksi-3 memeriksa Prada Muh Yusuf (Alm) selanjutnya Saksi-3 menyampaikan bahwa Prada Muh Yusuf (Alm) tidak kesurupan dengan berkata “tidak apa apa ini normal”, selanjutnya Saksi-3 mendudukan Prada Muh Yusuf (Alm) lalu Saksi-3 menepuk nepuk pipi Prada Muh Yusuf (Alm), disamping itu Saksi-3 marah dan menyampaikan kepada Saksi-3 dan Pratu Aspar untuk membawa keluar Prada Muh Yusuf (Alm) di rendam dikolam depan Poliklinik.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui perintah Saksi-6 kepada Saksi-3 dan Pratu Aspar untuk merendam Prada Muh Yusuf di kolam ikan di depan poliklinik Yonif 726/Tml tidak jadi dilaksanakan, sekira pukul 14.30 Wita Saksi-3 menggantikan celana panjang loreng Prada Muh Yusuf (Alm) dengan celana pendek selanjutnya Prada Muh Yusuf (Alm) dipegang kiri kanan tangannya oleh Saksi-3 dan Pratu Aspar menuju ke kolam depan Poliklinik Yonif 726/Tml, namun Prada Muh Yusuf (Alm) duduk diteras muntah dan diberi minum selanjutnya Terdakwa-II melarang jangan direndam akhirnya Prada Muh Yusuf (Alm) tidak jadi direndam dikolam setelah duduk di bundar semen/pinggir kolam lalu Prada Muh Yusuf muntah lagi selanjutnya Terdakwa-II melaporkan ke Dokter tentang perkembangan kesehatan Prada Muh Yusuf (Alm) tersebut dan petunjuk dokter agar Prada Muh Yusuf (Alm) disuruh menulis namanya dikertas namun tidak jelas, namun masih juga muntah sehingga Prada Muh Yusuf (Alm) dipapa menuju kran air di pojok depan Poliklinik setelah itu Pratu Aspar membuka kran air mengambilkan air ditimba lalu disiramkan diatas kepala Prada Muh Yusuf (Alm), setelah itu Prada Muh Yusuf (Alm) sendiri yang menggosok kepalanya sambil mengatakan segar-segar dengan suara yang sangat kecil, selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan Saksi-3 dan Pratu Aspar untuk membawa Prada Muh Yusuf (Alm) masuk ke teras Poliklinik dengan cara untuk menggantikan celananya dengan menggunakan sarung oleh Pratu Aspar, setelah itu Prada Muh Yusuf (Alm) dibawa masuk ke tempat tidur di ruang perawatan.

11. Bahwa Terdakwa-III mengetahui sekira pukul 14.35 Wita Pratu Nurhidayat (Saksi-3) dan sekira pukul 14.40 Wita Pratu Aspar kemudian sekira pukul 14.45 Wita Kopda Supriadi (Saksi-6) meninggalkan Poliklinik Yonif 726/Tml.

12. Bahwa selanjutnya tindakan medis terhadap Prada Muh Yusuf (Alm) diistirahatkan dan sekira pukul 14.40 Wita Terdakwa-III melaksanakan pengecekan tensi 110/80 suhu 36 C kondisi normal, sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa-III mengecek ulang perkembangan kondisi kesehatan Prada Muh Yusuf (Alm) dengan cara Terdakwa-III dekati dan menggoyang goyangkan

Halaman 52 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badannya namun tidak ada responnya, lalu Terdakwa-III melaporkan kepada Terdakwa-II dengan berkata “Bang Pasien Prada Muh Yusuf kelihatan tidak sadar” selanjutnya Terdakwa-III dan Terdakwa-II mengecek sambil Terdakwa-II akan memberikan obat parasetamol namun kondisi Prada Muh Yusuf (Alm) tidak sadar sehingga Terdakwa-III dan Terdakwa-II melihat kondisi bahu kanan luka memar, leher tenggorokan Prada Muh Yusuf (Alm) tidak lurus dan seperti tidur mengorok.

13. Bahwa sekira pukul 16.45 Wita Terdakwa-II laporan melalui Hp kepada Dr Rido Widodo dengan berkata “Ijin Dok Pasien Prada Muh Yusuf tidak sadar, leher/tenggorokannya tidak lurus Dok,ngorok” petunjuk dokter “coba pencet Ibu Jari kaki” selanjutnya Terdakwa-II menekan Ibu jari kaki kiri Prada Muh Yusuf (Alm) hasilnya lama kembali selanjutnya petunjuk dokter agar Prada Muh Yusuf (Alm) diinfus, dan sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa-II menginfus dan dicor dipercepat turunya infus dan setiap 30 menit, kemudian sekira pukul 17.30 Wita dicek tensi dan saturasi Oksigennya sesuai petunjuk dokter agar Prada Muh Yusuf (Alm) dievakuasi ke RSUD. Padjonga DG Ngale selanjutnya sekira pukul 18,00 Wita kondisi Prada Muh Yusuf (Alm) belum juga sadar sehingga dievakuasi ke RSUD. Padjonga DG Ngale Takalar.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa surat-surat:

1. 4 (empat) lembar daftar nominatif peserta latihan tradisi satuan Yonif 726/Tml T.A. 2022 Danyonif 726/Tml a.n. Anta Sihotang S. Sos., M. Han.
2. 1 (satu) lembar jadwal piket Poliklinik Yonif 726/Tml.
3. 2 (dua) lembar protokol pelayanan kesehatan (pasien) Poloklinik 726/Tml.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Terdakwa dan Oditur Militer serta para Saksi di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa, kemudian setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti Surat dalam perkara ini dan untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dan menambah keyakinan Hakim.



Menimbang, terhadap sangkalan para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap keterangan Saksi-2, Terdakwa I menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa yang seharusnya piket tanggal 28 bukan Terdakwa I, tapi hanya standby saja di rumah.

Atas bantahan Terdakwa I, Saksi tetap pada keterangannya, karena Terdakwa I yang meminta standby.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat:

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut yang tidak didukung adanya alat bukti lain oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut merupakan pembelaan diri Terdakwa yang berlaku untuk dirinya sendiri sedangkan keterangan Saksi-2 yang diberikan dibawah sumpah merupakan kesaksian Saksi mengenai apa yang terjadi dan dialaminya sendiri yang akan dilihat persesuaiannya dengan keterangan saksi yang lain tentang suatu peristiwa pidana. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa I tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Terhadap keterangan Saksi-2, Terdakwa I menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan selang kepada Saksi, namun Saksi mengambil sendiri selangnya.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat:

Terhadap sangkalan Terdakwa I tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud menyerahkan selang dalam hal ini bukanlah menyerahkan langsung dengan tangan Terdakwa I kepada Saksi, namun berdasarkan keterangan Terdakwa I yang menyatakan bahwa saat Saksi meminta selang tersebut dengan berkata "sini dulu selang ta" posisi selang sebagian ujungnya diduduki oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I sambil menelpon mengangkat pantatnya dari dipan tempat Terdakwa I duduk, sehingga Saksi-6 dapat mengambil selang tersebut, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa selang tersebut dapat diambil oleh Saksi-6 karena Terdakwa I memberikan celah/menginsyafi permintaan Saksi-6 yang membuat Saksi-6 dapat mengambil selang tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa I tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan ditempatkan di Yonif 726/Tml, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bamin Watkesum Yonif 726/Tml dengan pangkat Sertu NRP 21160138440695 dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer. Sebelum masuk menjadi prajurit TNI AD pernah mengikuti sekolah keperawatan dan setelah menjadi prajurit TNI AD pernah melaksanakan tugas operasi Pamrahwan pada tahun 2017.
2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XIV/Hsn, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Bance'e Kab. Bone, dan ditempatkan di Yonif 726/Tml, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Kes Kompi Ton Kes Kima Yonif 726/Tml dengan pangkat Kopda, 31110189520392 dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer sebelumnya, serta pernah melaksanakan tugas operasi yaitu Pamtas RI-PNG tahun 2013, Pamrahwan Ambon tahun 2016 dan Satgas Unifil Libanon tahun 2020.
3. Bahwa benar Terdakwa III masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti Dikjurta Pusdiskes dan ditempatkan di Yonif 726/Tml, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tajurkes Yonif 726/Tml dengan pangkat Praka, 31150188420295 dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer sebelumnya.
4. Bahwa benar Terdakwa-I kenal dengan Terdakwa-II sejak tahun 2018 dan Terdakwa-I dengan Terdakwa III kenal sejak 2016 sedangkan Terdakwa-II dengan Terdakwa-III kenal pada tahun 2018 karena berdinis di satuan yang sama di Poliklinik Yonif 726/Tml sebagai petugas kesehatan.

Halaman 55 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar perkara para Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk diperiksa dan diadili berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/113/III/2023 tanggal 25 Maret 2023 dari Danbrigif 11/Badik selaku Perwira penyerah Perkara.
6. Bahwa benar Piket Poliklinik Yonif 726/Tml setiap hari berjumlah 3 (tiga) yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Piket dan sudah terjadwal anggotanya, terdiri dari 1 Bintara dan 2 Tamtama, dan masing-masing memiliki tugas bagian tindakan, bagian pemeriksaan dan satu bagian penerimaan pasien, ketiga anggota ini biasanya saling bergantian melakukan bagian-bagian tersebut dan bertanggung jawab terhadap kegiatan atau aktivitas orang baik pasien maupun diluar pasien yang masuk maupun keluar ruang perawatan Poliklinik Yonif 726/Tml dan serah terima piket dilaksanakan pada pukul 09.00 Wita.
7. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Kepala Poliklinik Yonif 726/Tml Nomor Sprin/08/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Jadwal Piket Poliklinik bulan September 2022, susunan piket sebagai berikut:
 - a. Tanggal 27 September 2022 adalah:
 - 1) Sertu Misbah M, Amd. Kep (Terdakwa-I)
 - 2) Pratu Khabibi
 - 3) Prada Budi
 - b. Tanggal 28 September 2022 adalah:
 - 1) Serda Akbar
 - 2) Pratu Syarifuddin
 - 3) Prada Asrul
 - c. Tanggal 29 September 2022 adalah:
 - 1) Serda Hamzah
 - 2) Praka Kaswin
 - 3) Prada Saiful
8. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Danyon Inf 726/Tml Nomor Sprin/387/IX/2022 tanggal 18 September 2022 tentang Peserta Tradisi Satuan TA 2022 yang terlibat sebagai petugas kesehatan adalah Letda Ckm Haryanto, Serda Akbar Fadzila, Serda Hamzah Abas, Prada Saipul, dan Prada Budi Kurniawan.
9. Bahwa benar pada tanggal 27 September 2022 Terdakwa-I melaksanakan tugas jaga Poliklinik Yonif 726/Tml, namun pada malam harinya Terdakwa-I merasa kurang enak badan (demam) sehingga Terdakwa-I pulang ke rumah untuk beristirahat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 pukul 05.00 Wita, Terdakwa-I menerima telpon dari Letda Ckm Haryanto (Saksi-2) untuk mengikuti kegiatan bersama Saksi-

Halaman 56 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 terlibat sebagai pendukung dalam acara tradisi satuan warga baru Yonif 726/Tml Bintara dan Tamtama Remaja T.A. 2022, namun Terdakwa-I menjawab sedang sakit oleh karena itu digantikan Serda Akbar yang seharusnya pada tanggal 28 September 2022 naik jaga di Poliklinik, kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa-I untuk jaga Standby di Poliklinik menggantikan Serda Akbar yang mengikuti kegiatan tradisi karena kekurangan personil kesehatan dan dijawab "Siap" oleh Terdakwa I.

10. Bahwa benar tanggal 28 September 2022 yang naik piket jaga Poliklinik Yonif 726/Tml menjadi Terdakwa-I, Praka Syarifuddin (Terdakwa-III), dan Prada Asrul, selanjutnya Prada Asrul pada siang harinya berjaga di Puskesmas Barana Kab.Janeponto yang berada diluar markas Yonif 726/Tml. Sedangkan Terdakwa-II seharusnya tidak piket pada hari itu karena sesuai jadwal naik piket tanggal 29 September 2022, namun karena piket jaga Poliklinik kurang personel sehingga Terdakwa-II "berinisiatif" untuk melaksanakan jaga karena banyak peserta tradisi yang dievakuasi ke Poliklinik.

11. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2022 dilaksanakan kegiatan acara tradisi satuan dengan dengan peserta 84 (delapan puluh empat) orang termasuk Prada Muh. Yusuf (Alm), pendukung dan pelatih sebanyak 61 (enam puluh satu) orang anggota, adapun dasar kegiatan tradisi tersebut sesuai surat perintah Danyonif 726/Tml nomor Sprin 387/IX/2022 tanggal 18 September 2022 tentang peyelenggaraan tradisi penerimaan warga baru masuk satuan Yonif 726/Tml. Selanjutnya pukul 05.30 Wita para peserta kegiatan tradisi satuan menuju ke depan Masjid Yonif 726/Tml untuk melakukan pengecekan, selanjutnya pada pukul 06.00 Wita para peserta tradisi satuan berangkat ke rumah adat Balla Lompoa Lompoa di Canrego Kabupaten Takalar kemudian pukul 07.00 Wita sampai di rumah adat Balla Lompoa, setelah turun dari truck, kumpul lalu pengarahan sebentar dari Danlat a.n. Lettu Inf Exfensius Nadi selanjutnya Bajas a.n. Sertu Suandi mengambil alih untuk melaksanakan pemanasan/peregangan dan sekira pukul 07.15 Wita para peserta latihan start dari rumah adat Balla Lompoa.

12. Bahwa benar Saksi-5 pada saat perjalanan menuju check poin-2 merasa pusing dan tidak bisa melanjutkan perjalanan sehingga dibawa ke Poliklinik Yonif 726/Tml oleh Saksi-2 menggunakan mobil ambulance dan tiba di Poliklinik pada pukul 08.00 Wita diterima oleh Prada Habibi, selanjutnya Saksi-5 melaksanakan pembersihan dan beristirahat di dalam Poliklinik.

13. Bahwa benar Prada Nasrun Rifai (Saksi-1) pada saat saat berjalan kaki dari check poin-2 ke etape-1 (gunung Karang Loe) selanjutnya di evakuasi ke Poliklinik Yonif 726/Tml dengan menggunakan ambulance oleh Serda Akbar

Halaman 57 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada pukul 10.00 Wita tiba di Poliklinik di terima oleh Terdakwa-III, dan dijawab Saksi pusing, selanjutnya Terdakwa-III memerintahkan Saksi-1 untuk mandi karena kotor dan setelah mandi Saksi-1 diperiksa oleh Terdakwa-III serta Prada Asrul dan ketika Saksi-1 datang di poliklinik sudah ada peserta lain yang dirawat Prada Muh. Ali Akbar (Saksi-5) yang sedang berbaring di atas tempat tidur dan Prada Ilham.

14. Bahwa benar Prada Muh. Yusuf (Alm) dievakuasi dari tempat pelaksanaan acara tradisi oleh Saksi-2 dan mobil ambulance dikemudikan oleh Prada Budi karena Prada Muh. Yusuf (Alm) mengalami kram dan pusing, sekira Pukul 11.00 Wita tiba di Poliklinik Yonif 726/Tml kemudian Prada Muh. Yusuf (Alm) turun dari mobil sendiri kemudian ditensi diukur suhu badan oleh Prada Asrul selanjutnya atas petunjuk Saksi-2, Prada Muh. Yusuf (Alm) diperintahkan pembersihan dan istirahat dengan memakai sarung serta tidak menggunakan baju dengan diantar Terdakwa-III ke ruang perawatan dan pada saat itu Terdakwa-II tidak berada di Poliklinik karena sedang menjemput anaknya di TK Asrama Yonif 726/Tml selanjutnya ke kandang Sapi untuk menengok sapi peliharaannya dan memberi pakan.

15. Bahwa benar ketika sedang menengok sapi peliharaannya dan memberi pakan di kandang sapi, Saksi bertemu dengan Terdakwa-I dan Kopda Supriadi (Saksi-6) sekira pukul 10.30 Wita, yang juga sama-sama sedang memberi makan sapi karena juga memelihara sapi di kandang tersebut. Selanjutnya Saksi-6 mendengar ada Taja yang dirawat di Poliklinik karena tumbang saat mengikuti acara tradisi satuan. Kemudian Terdakwa-II kembali ke Poliklinik meninggalkan Terdakwa-I dan Saksi-6, selanjutnya Terdakwa-I dan Saksi-6 berangkat ke Poliklinik bersama-sama.

16. Bahwa benar sekira pukul 12.30 Wita, Prada Rajes Ardiansyah (Saksi-4) tiba di Poliklinik setelah dievakuasi dari tempat tradisi satuan dan saat Saksi-4 tiba sudah ada Terdakwa-II, Terdakwa-III, dan Prada Asrul. Selanjutnya Saksi-4 diperintahkan oleh Terdakwa-III untuk mandi dan istirahat, selanjutnya Saksi-4 ditensi oleh Terdakwa-III.

17. Bahwa benar Saksi-6 datang ke Poliklinik sekitar pukul 13.00 Wita dan Terdakwa-I sedang duduk-duduk di depan ruang perawatan selanjutnya Saksi-6 bertanya "ijin bang ada Taja didalam?" dijawab Terdakwa-I "ada didalam" selanjutnya Saksi-6 masuk keruang perawatan dan Terdakwa-I tidak melarangnya, tidak lama setelahnya Terdakwa-I mendengar suara dari dalam "kamu enak-enakan tidur-tiduran sedangkan teman kalian pada latihan".

18. Bahwa benar Saksi-6 masuk ke dalam ruang perawatan, Saksi-6 melihat Saksi-1 sedang duduk-duduk di tempat tidurnya, tidak respek melihat Saksi datang, sehingga Saksi-6 bertanya kepada Saksi-1 "Bintara apa

Halaman 58 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamtama” dijawab oleh Saksi-1 “Tamtama” sambil Saksi-6 menempeleng Saksi-1 lalu Saksi-6 bertanya lagi “kamu sakit apa” Saksi-1 menjawab “pusing kepala” sehingga Saksi-6 berkata “cuma mental itu” dan Saksi-6 tempeleng lagi, setelah itu Saksi-6 berjalan menghampiri Saksi-4 dan bertanya “kamu sakit apa” dijawab oleh Saksi-4 “tipes” sambil Saksi-4 makan sehingga Saksi-6 tidak memukul Saksi-4, setelah itu Saksi-6 berjalan menghampiri Prada Muh. Yusuf (Alm) di tempat tidurnya, dan bertanya “kamu sakit apa” Prada Muh. Yusuf (Alm) “siap izin pusing” lalu Saksi-6 menempeleng Prada Muh. Yusuf (Alm) sebanyak 1 (satu) kali sambil Saksi-6 berkata “mentalmu itu”.

19. Bahwa benar setelah Saksi-6 menampar Prada Muh. Yusuf (Alm), Saksi-6 berjalan menuju ke tempat tidur Saksi-5, sambil bertanya “sakit apa” Saksi-5 menjawab “sakit kepala” setelah itu Saksi-6 kembali ke tempat tidur Prada Muh. Yusuf (Alm) untuk perintahkan Prada Muh. Yusuf (Alm) loncat-loncat di tempat bersama Saksi-1, karena suaranya kecil sehingga Saksi-6 mengambil Sandal karet warna hitam dan memukul Prada Muh. Yusuf (Alm) pada bagian depan kepala Prada Muh. Yusuf (Alm) sebanyak 2 (dua) kali dan kepada Saksi-1 memukul menggunakan sandal pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali sambil Saksi berkata “suaramu kasih besar lagi” maksudnya suara hitungan gerakan namun baru 3-4 kali hitungan Prada Muh Yusuf (Alm) miring memegang paha kaki kanan dengan kedua tangannya dan badannya miring tertunduk karena pahanya kram, kemudian Terdakwa-II dan Terdakwa-III masuk untuk menolong Prada Muh Yusuf (Alm) membantu mengangkat Prada Muh. Yusuf (Alm) ke atas tempat tidurnya dan didudukkan sambil memeriksa Prada Muh. Yusuf (Alm), setelah itu Terdakwa-III bertanya “kamu kenapa Taja...siap izin kram” wajah Prada Muh Yusuf (Alm) dalam keadaan pucat, lemas selanjutnya Terdakwa-II dan Terdakwa-III membantu mengangkat Prada Muh. Yusuf (Alm) ke atas tempat tidurnya dan didudukkan tidur dengan posisi kedua kaki tergantung dipinggir ranjang sambil memeriksa Prada Muh. Yusuf (Alm) kemudian Terdakwa-I masuk ke ruang perawatan dan Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-6 dalam bahasa Makassar “*Sudah mi tauwwa daeng Serang beda mintu tentara ri oloa siagang tentara kamma-kamma anne*” (yang jika diartikan adalah sudah daeng Serang (nama panggilan Kopda Supriadi) beda tentara dulu dengan tentara sekarang) lalu dijawab oleh Saksi-6 “beda memeng tommi (memang beda)”.

20. Bahwa benar di atas tempat tidur Prada Muh. Yusuf (alm) seperti orang kesurupan dan tidak bisa mengeluarkan suara/bicara, Saksi-6 kemudian berkata kepada Terdakwa-I “kayaknya kesurupan ini Bakes” dan selanjutnya Saksi-6 “kamu kenapa” sambil merekam menggunakan telepon genggam

Halaman 59 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Prada Muh. Yusuf (Alm) selalu menjawab dengan gerakan tangan (menggerakkan tangannya untuk menjawab), Saksi-6 bertanya berulang-ulang dan Prada Muh. Yusuf (Alm) tetap menjawab dengan gerakan tangan dan sekali-kali dengan menggoyangkan kepala sehingga membuat Saksi-6 mendongkol karena menganggap Prada Muh. Yusuf (Alm) kalasi (main watak) atau dikira kesurupan, karena Prada Muh. Yusuf (Alm) tetap tidak bisa menjawab kemudian Saksi-6 meninju paha Prada Muh. Yusuf sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian rekaman video Saksi-6 kirimkan ke grup WhatsApp "Tamtama Kima" kemudian Terdakwa-I keluar dari ruang perawatan.

21. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 keluar ruangan dan berdiri di teras setelah itu Saksi-6 melihat ada selang Gas berwarna hitam panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm, dengan diameter kurang lebih 2 (dua) cm yang ada di belakang tempat duduk Terdakwa-I yang sedang menelpon Pak lurah Rajayya (sebagian dari salah satu ujung nya Terdakwa-I duduki) sambil berkata "sini dulu selang ta" lalu Terdakwa-I mengangkat sedikit pantatnya dari dipan tempat duduknya dan Saksi-6 mengambil selang tersebut dan dibawa masuk ke dalam ruang perawatan Poliklinik.

22. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 masuk kembali dengan membawa selang warna hitam yang panjangnya kurang lebih 80 cm (delapan puluh senti meter) selanjutnya Saksi-6 menyuruh Prada Muh Yusuf (Alm) yang dalam keadaan masih sakit/lemas untuk berdiri pada saat Prada Muh Yusuf (Alm) berdiri agak menunduk tiba-tiba Saksi-6 langsung memukul/mencambukkan Prada Muh Yusuf (Alm) dengan cara mengayunkan selang tersebut dari atas kepala Prada Muh Yusuf (Alm) dan selang tersebut 1 (satu) kali mengenai dibagian kepala, leher dan punggung kepala Prada Muh Yusuf (Alm) dan disaksikan oleh Terdakwa-II dan Terdakwa-III namun saat itu Terdakwa-III tidak melakukan pencegahan dikarenakan Terdakwa-III takut dengan Saksi-6 karena senior Terdakwa-III.

23. Bahwa benar setelah Saksi-6 memukul Prada Muh. Yusuf (Alm) dengan menggunakan Selang, Prada Muh. Yusuf (Alm) menunjukkan perubahan perilaku, tidak bisa bicara normal serta merespon lawan bicara dengan gerakan tangan dan gelengan kepala, dimana pada kondisi tersebut Terdakwa-II dan Terdakwa-III mengetahuinya namun tidak ada tindakan medis yang dilakukan, oleh para Terdakwa tersebut hanya melihat Prada Muh. Yusuf (Alm) saja karena menganggap Prada Muh. Yusuf (Alm) kesurupan saja.

24. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 menelpon Pratu Nurhidayat (Saksi-3) untuk mengecek apakah Prada Muh. Yusuf (Alm) kesurupan atau hanya kalasi/main watak saja dan Saksi-6 keluar dari ruang perawatan kemudian

Halaman 60 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-I meminta selang warna hitam tersebut kemudian menyimpannya di belakang punggungnya.

25. Bahwa benar saat Saksi-6 berada diluar ruang perawatan datang Pratu Aspar menemui Saksi-5 selanjutnya Pratu Aspar bertanya kepada Saksi-5 “kenapa bisa tumbang mentalmu jelek sekali” Saksi-5 menjawab “siapa salah bang”, selanjutnya Saksi-3 datang dan membaringkan Prada Muh. Yusuf (Alm) dan dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-3, dengan cara dipegang kaki dan kepala Prada Muh. Yusuf (Alm) untuk mengetahui sakit kesurupan atau tidak, dan Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-6 “ijin Bang ini normal” kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Prada Muh. Yusuf “duduk dulu” namun Prada Muh. Yusuf tidak menjawab hanya melihat ke arah Saksi-3 sehingga Saksi-3 membantu untuk bisa duduk, setelah Prada Muh. Yusuf (Alm) duduk kemudian Prada Muh. Yusuf (Alm) memberi isyarat lagi kepada Saksi-3 dengan cara menepuk-nepuk dadanya dan menggerak-gerakkan telapak tangannya ke arah leher setelah itu Prada Muh. Yusuf (Alm) langsung menunduk dan menutup mata kemudian Saksi-3 menepuk-nepuk pipi kanannya sebanyak 3 (tiga) kali untuk menyadarkannya kemudian Prada Muh. Yusuf (Alm) mengangkat kepalanya lalu melihat ke arah Saksi.

26. Bahwa benar selanjutnya Pratu Aspar menuju ke tempat tidur Prada Muh. Yusuf (Alm), Pratu Aspar juga saat itu sempat menepuk-nepuk pipi Prada Muh. Yusuf (Alm) sambil berkata “kenapa Taja...” setelah itu Saksi-3 mengambil air minum di dekat tempat tidur Saksi-5, lalu Pratu Aspar mendudukkan Prada Muh. Yusuf (Alm) dan diberikan minum oleh Saksi-3, selanjutnya Prada Muh. Yusuf (Alm) mau muntah dan Saksi-6 mengatakan “jangan sampe pura-pura lagi” setelah itu Saksi-3 membaringkan kembali Prada Muh. Yusuf (Alm) dan tidak lama berselang Saksi-6 mengatakan kepada Prada Muh Yusuf (Alm) “Kamu ganti celananya itu”.

27. Bahwa benar disaat Saksi-6 mengatakan itu Saksi-3 melihat banyak yang mendengar antara lain Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Pratu Aspar lalu Saksi-6 mengambil celana pendek yang berada di tas warna hitam yang terletak di samping kiri tempat tidur Prada Muh. Yusuf (Alm) kemudian Saksi-3 menggantikan celana Prada Muh. Yusuf (Alm).

28. Bahwa benar Saksi-6 kemudian memerintahkan agar Prada Muh. Yusuf (Alm) dibawa keluar untuk dimasukkan ke kolam yang berada di dekat teras depan sehingga Prada Muh. Yusuf (Alm) dibawa keluar oleh Saksi-3 dengan Pratu Aspar dan Saksi-6 juga mengikuti dibelakang kemudian Saksi-6 memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-4 sikap tobat namun pada saat di depan teras (depan kolam ikan) Prada Muh. Yusuf (Alm) duduk diteras muntah dan diberi minum.

Halaman 61 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa benar Terdakwa-1 berada di luar duduk-duduk ditempat tidur yang terletak di teras depan kolam ikan dan namun pada saat itu tidak melarang hanya melihat-lihat saja dan Terdakwa-II yang berada di teras melarang Prada Muh Yusuf (Alm) direndam dengan mengatakan “jangan kasih turun di kolam” kemudian Prada Muh Yusuf (Alm) didudukkan di teras bundar semen/pinggir sebelah kolam lalu dikasih minum oleh Pratu Aspar setelah duduk di kolam lalu Prada Muh Yusuf muntah lagi.

30. Bahwa benar kemudian Terdakwa-II menghubungi dokter batalyon a.n. Letda Ckm dr Ridho untuk meminta arahan terkait kondisi Prada Muh. Yusuf (Alm) melalui video call, selanjutnya dokter batalyon memerintahkan agar Prada Muh. Yusuf (Alm) menuliskan namanya di kertas, kemudian Terdakwa-II mengambil kertas dan bolpoin kemudian Prada Muh. Yusuf (Alm) diperintahkan oleh Terdakwa-II menuliskan namanya di atas kertas dan Prada Muh. Yusuf (Alm) menuliskan atas petunjuk dokter batalyon a.n. Letda Ckm dr Ridho dan Prada Muh. Yusuf (Alm) masih bisa menulis namanya namun samar-samar sambil video call dengan dokter dan penyampaian dokter “aman Kaswin”.

31. Bahwa benar setelah itu Prada Muh. Yusuf (Alm) dibawa ke kran air oleh Pratu Aspar dan Saksi-3, lalu Pratu Aspar menyiram kepala Prada Muh. Yusuf (Alm) kemudian Prada Muh. Yusuf (Alm) mengusap-usap kepalanya sambil mengatakan enak lalu pakaiannya diganti menggunakan sarung yang tadinya hanya memakai celana loreng dan kembali Pratu Aspar dan Saksi-3 membawa Prada Muh. Yusuf (Alm) ke tempat tidurnya.

32. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-I memerintahkan agar membawa masuk Prada Muh. Yusuf (Alm) ke ruangan perawatan dengan kata-kata “Yat, bawa pasien itu masuk ke ruangan”, namun sebelum masuk ke ruang perawatan Pratu Aspar dan Saksi-3 mengganti celana pendek yang digunakan Prada Muh. Yusuf (Alm) karena basah dengan menggunakan sarung, setelah itu Saksi-3 dan Pratu Aspar memapah Prada Muh. Yusuf (Alm) menuju tempat tidur ruangan perawatan poliklinik dan Terdakwa-I ikut masuk.

33. Bahwa benar setelah Prada Muh. Yusuf (Alm) berada di tempat tidur kemudian diperiksa kembali keadaannya oleh Terdakwa-II dan Terdakwa-III (masih divideo call ke dokter) lalu dokter menyuruh tensi dan diperiksa ibu jari kiri Prada Muh. Yusuf (Alm) dengan menggunakan alat jepit (dijepitkan di ibu jari kiri), dan pernapasan dengan hasil tensi 120/70 normal dan Nadi 85 permenit normal dan pernapasan 18 kali permenit normal dan Terdakwa-I melihat adanya bekas pemukulan pada bagian tubuh Prada Muh. Yusuf (Alm) yaitu dibagian punggung sebelah kanan luka memar (seperti tergores

Halaman 62 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah) namun Terdakwa-I tidak mengetahui apakah hal tersebut dilakukan oleh Saksi-6.

34. Bahwa benar hasil pemeriksaan dilaporkan kepada dokter semuanya normal kemudian dokter Batalyon memerintahkan Terdakwa-II agar Prada Muh.Yusuf (Alm) diperintahkan istirahat dan cek terus tanda-tanda vitalnya, jika tingkat kesadarannya menurun agar segera evakuasi ke Rumah Sakit terdekat, setelah itu Prada Muh.Yusuf (Alm) istirahat di tempat tidurnya.

35. Bahwa benar kemudian Saksi-6 berjalan keluar ruangan sambil memerintahkan Saksi-4 dan Saksi-1 berdiri dari sikap tobat, selanjutnya Saksi duduk-duduk dengan Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Saksi-3 dan Pratu Aspar di teras dan tidak lama kemudian Saksi pulang ke rumah.

36. Bahwa benar sekira pukul 14.40 Wita Terdakwa-III melaksanakan pengecekan tensi 110/80 suhu 36 C kondisi normal, sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa-III mengecek ulang perkembangan kondisi kesehatan Prada Muh Yusuf (Alm) dengan cara Terdakwa-III dekati dan menggoyang goyangkan badannya namun tidak ada responnya, lalu Terdakwa-III melaporkan kepada Terdakwa-II dengan berkata "Bang Pasien Prada Muh Yusuf kelihatan tidak sadar" selanjutnya Terdakwa-III dan Terdakwa-II mengecek sambil Terdakwa-II akan memberikan obat parasetamol namun kondisi Prada Muh Yusuf (Alm) tidak sadar sehingga Terdakwa-III dan Terdakwa-II melihat kondisi bahu kanan luka memar, leher tenggorokan Prada Muh Yusuf (Alm) tidak lurus dan seperti tidur mengorok.

37. Bahwa benar sekira pukul 16.45 Wita Terdakwa-II laporan melalui Hp kepada Dr Rido Widodo dengan berkata "Ijin Dok Pasien Prada Muh Yusuf tidak sadar, leher/tenggorokannya tidak lurus Dok,ngorok" petunjuk dokter "coba pencet Ibu Jari kaki" selanjutnya Terdakwa-II menekan Ibu jari kaki kiri Prada Muh Yusuf (Alm) hasilnya lama kembali selanjutnya petunjuk dokter agar Prada Muh Yusuf (Alm) diinfus, dan sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa-II menginfus dan dicor dipercepat turunnya infus dan setiap 30 menit, kemudian sekira pukul 17.30 Wita dicek tensi dan saturasi oksigennya sesuai petunjuk dokter agar Prada Muh Yusuf (Alm) dievakuasi ke RSUD. Padjonga DG Ngale.

38. Bahwa benar pada saat Saksi-2 berada di Tugu Lapris (finish etape 3), masih pada tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 16.55 Wita Saksi-2 menerima telepon dari piket Klinik Yonif 726/Tml yaitu Terdakwa-II untuk memberitahukan kalau Prada Muh. Yusuf (Alm) mengalami mual muntah, selanjutnya Saksi-2 laporan kepada Danlat terkait informasi tersebut yang sebelumnya piket sudah kordinasi dengan dokter Yonif 726/Tml, setelah itu Saksi-2 berangkat menuju Klinik Yonif 726/Tml menggunakan mobil

Halaman 63 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambulance untuk menjemput Prada Muh. Yusuf (Alm) dibawa ke RSUD. Padjonga Dg Ngalle Kab. Takalar, namun ketika Saksi-2 tiba di Klinik dan bertemu Terdakwa II dan Terdakwa III namun Terdakwa I tidak ada dan melihat kondisi Prada Muh. Yusuf (Alm) seperti orang tidur, dimana kondisinya sudah tidak sadar sehingga sekira pukul 18.00 Wita, kondisi Prada Muh Yusuf (Alm) belum juga sadar sehingga Saksi-2 langsung mengevakuasi ke RSUD. Padjonga DG Ngale Takalar dengan kondisi sudah terimpus dan pada saat di atas mobil dipasang oksigen.

39. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wita tiba di RSUD. Padjonga Dg Ngalle dan langsung ditangani oleh dr. Truely Juniette, adapun yang dilakukan pemasangan oksigen rumah sakit (sebelumnya oksigen dalam mobil sudah dilepas sesaat akan diturunkan dari mobil), kemudian Prada Muh. Yusuf (Alm) ditidurkan di ruang IGD, dokter IGD memeriksa repleks kesadaran dengan cara memeriksa pupil mata dengan menggunakan senter lalu menyentuh telapak kaki dengan alat seperti Palu, namun Prada Muh. Yusuf (Alm) tidak tampak sadar, selanjutnya perawat mengambil sampel darah, sekira pukul 20.00 Wita perawat jaga memasang keteter karena Prada Muh. Yusuf (Alm) tidak sadar namun setelah dipasang sempat sadar sebentar, berucap sakit sambil menunjuk keteter, masih bisa bicara dengan kondisi buka tutup mata, dan kata-kata terakhirnya Prada Muh. Yusuf (Alm) mengatakan "lepas saja sambil menunjuk keteter, saya mau pulang" setelah itu Prada Muh. Yusuf (Alm) sudah tidak sadarkan diri kemudian dipasang lagi NGT/selang dimasukkan ke hidung dan sekira pukul 22.30 Wita dipasang elektrokardiografi (EKG).

40. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.05 Wita Prada Muh. Yusuf (Alm) dipindahkan ke ruang ICU, sekira pukul 02.00 Wita Saksi-2 pulang ke asrama dan Prada Muh. Yusuf (Alm) dijaga oleh Pratu Rigya bersama 2 orang anggota, sekira pukul 07.45 Wita Saksi-2 kembali ke Rumah Sakit bersama Prada Budi, selanjutnya Saksi-2 melihat monitor EKG menunjukkan suhu 41° C kemudian Saksi-2 berkonsultasi kepada perawat karena suhu badannya tinggi, oleh perawat menjawab sudah dimasukkan obat Parasetamol Infus, setelah itu Parasetamol Infus satu botol lagi namun berlanjut terus suhu badan Prada Muh. Yusuf (Alm) tidak tidak mengalami perubahan.

41. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wita dilakukan foto CT-Scan kepala Prada Muh. Yusuf (Alm) dan setelah selesai dikembalikan lagi ke ruang ICU, kondisi Prada Muh. Yusuf (Alm) belum juga mengalami perubahan suhu badannya kemudian Saksi-2 berkonsultasi dengan perawat selanjutnya perawat memasang alat penghangat badan (blanket), dua jam kemudian

Halaman 64 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil CT-Scan keluar dengan keterangan yang diberikan oleh Dr. dr. Adrian, R Sp. Rad, MSi bahwa Prada Muh. Yusuf (Alm) mengalami pembengkakan pada bagian otak namun sebelum hasil ini keluar Saksi-2 sudah melaporkan kepada Danyonif 726/Tml bahwa CT-Scan sudah dilakukan sisa tunggu hasil, adapun penyebab pembengkakan otak yang dialami oleh Prada Muh. Yusuf (Alm) tidak dapat didiagnosis apa penyebabnya sesuai penyampaian Dr. dr. Adrian, R Sp. Rad, MSi, sehingga akan ditingkatkan pemeriksaan MRI di Rumah Sakit di Makassar yang mempunyai alat MRI, selanjutnya dari pihak Rumah Sakit mencari rujukan ke RS. Makassar namun semua Rumah Sakit yang akan dituju penuh sehingga status menunggu, dan sekira pukul 16.02 Wita Prada Muh. Yusuf (Alm) dinyatakan meninggal dunia oleh dokter jaga.

42. Bahwa pada tanggal 30 September 2022 sekira pukul 04.45 Wita atas petunjuk pimpinan jenazah Alm. Prada Muh. Yusuf dibawa ke Makassar untuk dilakukan otopsi mayat di R.S. Bhayangkara selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Almarhum dibawa menuju ke rumah orang tuanya di Kab. Bone dengan menggunakan mobil Ambulance Rumah Sakit yang juga Saksi-2 dampingi dan anggota kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) orang dan sekira pukul 20.00 Wita tiba di Kab. Bone untuk dimakamkan.

43. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari R.S. Bhayangkara Nomor : VER/94/IX/2022/Forensik tanggal 22 Oktober 2022 dengan kesimpulan ditemukan perlukaan akibat benda tumpul pada tubuh korban, adanya patah tulang rawan gondok (tyroid) akibat penekanan oleh benda tumpul yang dapat menekan jalan nafas bagian atas (trakea), sehingga menyebabkan kematian korban Prada Muh Yusuf (Alm) karena kegagalan pernafasan akibat penekanan pada jalan nafas (trakea) sehingga korban mati lemas, yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik a.n. dr. Denny Mathius, SpF., M.Kes.

44. Bahwa benar para Terdakwa merupakan personel militer anggota TNI AD yang bertugas di Poliklinik Yonif 726/Tml dan memiliki pangkat Terdakwa-I Sertu, Terdakwa-II Kopda dan Terdakwa-III Praka serta belum pernah diberhentikan dari dinas militer sebelumnya.

45. Bahwa benar para Terdakwa selaku petugas jaga Poliklinik Yonif 726/Tml tanggal 28 September 2022 mengetahui bahwa Prada Muh Yusuf (Alm) dievakuasi dari lokasi pelaksanaan acara tradisi satuan karena kram dan pusing sehingga dirawat di Poliklinik Yonif 726/Tml, namun pada saat Saksi-6 melakukan pemukulan dengan tangan maupun sandal karet warna hitam dan Selang warna hitam kepada Prada Muh yusuf (Alm) para Terdakwa tidak mencegah/melarang sehingga Prada Muh Yusuf (Alm) menjadi menderita dengan keadaan pucat dan lemas tidak bisa bersuara

Halaman 65 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kencang dan ketika akan dimasukkan ke kolam air di depan teras Poliklinik, Terdakwa-I dan Terdakwa-III hanya diam saja, dan hanya Terdakwa-II yang melarangnya.

46. Bahwa benar Pada tanggal 29 September 2022 pukul 16.02 Wita Prada Muh Yusuf (Alm) dinyatakan meninggal dunia dan dimakamkan pada tanggal 30 September 2022 sekira pukul 04.45 Wita atas petunjuk pimpinan jenazah Alm. Prada Muh. Yusuf dibawa ke Makassar untuk dilakukan otopsi mayat di R.S. Bhayangkara selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Almarhum dibawa menuju ke rumah orang tuanya di Kab. Bone dengan menggunakan mobil Ambulance Rumah Sakit yang juga Saksi-2 dampingi dan anggota kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) orang dan sekira pukul 20.00 Wita tiba di Kab. Bone untuk dimakamkan.

47. Bahwa para Terdakwa pada tanggal 28 September 2022 merupakan petugas piket Poliklinik Yonif 726/Tml, namun tidak sesuai dengan Surat Perintah Jaga Poliklinik dikarenakan Serda Akbar mengikuti kegiatan acara sehingga digantikan Terdakwa-I dan Prada Asrul karena jaga di Puskesmas Barana Kab. Janeponto maka Terdakwa-II inisiatif untuk membantu jaga Poliklinik karena banyak personel peserta acara tradisi yang dievakuasi ke Poliklinik.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : *"Barangsiapa"*
- Unsur Kedua : *"Dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara"*
- Unsur Ketiga : *"Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu"*
- Unsur Keempat : *"mengakibatkan mati"*
- Unsur Kelima : *"Yang dilakukan secara bersama-sama"*

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya membagi Pasal 304 *Juncto* 306 *Juncto* 55 KUHP menjadi 5 (lima) unsur pidana sebagaimana diuraikan tersebut di atas, namun Majelis Hakim memiliki pendapat sendiri yaitu Bahwa batasan hukum "barang siapa" sebagai subjek hukum atas pasal 304 KUHP adalah setiap orang dengan memiliki kewajiban hukum antara subyek hukum terhadap objek hukum dalam hal ini adalah seseorang atau

Halaman 66 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu”, baik dalam ikatan rumah tangga maupun ikatan satu pekerjaan yang saling berhubungan satu sama lain sesuai dalam arti bahwa undang-undang yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan yang dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran Norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku (pendapat Van Hamel dan Pompe tentang Strafbbaarfeit/Perbuatan Pidana). Oleh karena itu Majelis Hakim menyusun unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer ini sebagai berikut:

- Unsur kesatu : *“Barangsiapa”*
Unsur kedua : *“Dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu”*
Unsur ketiga : *“Jika mengakibatkan mati”*
Unsur Keempat : *“Yang dilakukan secara bersama-sama”*

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam pasal Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : *“Barangsiapa”*

Bahwa pada dasarnya kata *“Barangsiapa”* menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata *“Barangsiapa”* menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata *“Barangsiapa”* atau *“HIJ”* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian *“Barang Siapa”* adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbaar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian *“Barang Siapa”* sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga

Halaman 67 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia) dimana termasuk dalam hal ini Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan ditempatkan di Yonif 726/Tml, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bamin Watkesum Yonif 726/Tml dengan pangkat Sertu NRP 21160138440695 dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer. Sebelum masuk menjadi prajurit TNI AD pernah mengikuti sekolah keperawatan dan setelah menjadi prajurit TNI AD pernah melaksanakan tugas operasi Pamrahan pada tahun 2017.
2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XIV/Hsn, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Bance'e Kab. Bone, dan ditempatkan di Yonif 726/Tml, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Kes Kompi Ton Kes Kima Yonif 726/Tml dengan pangkat Kopda, 31110189520392 dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer sebelumnya, serta pernah melaksanakan tugas operasi yaitu Pamras RI-PNG tahun 2013, Pamrahan Ambon tahun 2016 dan Satgas Unifil Libanon tahun 2020.
3. Bahwa benar Terdakwa III masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti Dikjurta Pusdiskes dan ditempatkan di Yonif 726/Tml, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tajurkes Yonif 726/Tml dengan pangkat Praka, 31150188420295 dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer sebelumnya.
4. Bahwa benar Terdakwa-I kenal dengan Terdakwa-II sejak tahun 2018 dan Terdakwa-I dengan Terdakwa III kenal sejak 2016 sedangkan Terdakwa-

Halaman 68 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dengan Terdakwa-III kenal pada tahun 2018 karena berdinass di satuan yang sama di Poliklinik Yonif 726/Tml sebagai petugas kesehatan.

5. Bahwa benar perkara para Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk diperiksa dan diadili berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/113/III/2023 tanggal 25 Maret 2023 dari Danbrigif 11/Badik selaku Perwira penyerah Perkara.

6. Bahwa benar para Terdakwa merupakan personel militer anggota TNI AD yang bertugas di Poliklinik Yonif 726/Tml dan memiliki pangkat Terdakwa-I Sertu, Terdakwa-II Kopda dan Terdakwa-III Praka serta belum pernah diberhentikan dari dinas militer sebelumnya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu yaitu "*Barangsiapa*" telah terpenuhi.

Unsur kedua, "*Dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu*"

Bahwa yang dimaksud dengan kata sengaja adalah salah satu bentuk kesalahan dari pelaku, menurut MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan atau akibatnya.

Bahwa ditinjau dari sifatnya "*Kesengajaan*" terbagi:

1. *Dolus Molus* dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tidakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. *Klourloos begrip* atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi "*Kesengajaan*" terdiri dari tiga di antaranya adalah "*Kesengajaan*" sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Bahwa yang dimaksud dengan seseorang disini, hanya terbatas pada seseorang yang ia wajib pelihara berdasarkan hukum yang berlaku baginya atau berdasarkan suatu persetujuan.

Bahwa dalam hukum pidana, mengenal delik-delik khusus yaitu:

1. *Delicta commissionis* adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang.

Halaman 69 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Delik Omissionis* yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif yakni, tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan; Delik berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan. Misalnya, tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan.

3. *Delicta Commissionis Per Omissionem Commissa* adalah delik yang dapat terjadi karena orang telah melanggar sesuatu "larangan" tanpa orang tersebut melakukan sesuatu tindakan; Delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (delik commissionis) tetapi dilakukannya dengan cara tidak berbuat.

Bahwa makna dari delik menurut Teori Hukum dari Moeljatno: "Delik adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan, mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut". Maka Delik Omissionis itu sendiri adalah Delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, tidak berbuat atau bahkan tidak melakukan sesuatu yang diharuskan/diperintahkan oleh undang-undang. Sedangkan delik Commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, serta delik Commissionis per omissionem commissisa adalah delik yang berupa pelanggaran larangan (dusdelik commissionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

Bahwa antara fasa menempatkan dengan fasa membiarkan dalam unsur ini disambungkan dengan kata penghubung "atau" yang dengan sendirinya menunjukkan sifatnya yang alternatif diantara kedua fasa tersebut. Selain itu, fasa "membiarkan" telah dengan sendirinya menunjukkan karakteristik delik ini dapat menjadi delik Omissionis dengan mana pelakunya tidak harus melakukan rangkaian perbuatan yang aktif untuk dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana. Dalam konteks Delik Omissionis, pelakunya tidak harus melakukan suatu perbuatan yang sifatnya nyata dan aktif, justru adanya sikap diam ataupun sikap pembiaran (acuh tak acuh) yang dilakukan oleh pelakulah yang dapat menjadi pertanda telah terjadinya perbuatan pidana dalam bingkai delik omissionis

Bahwa yang dimaksud dengan menempatkan atau membuat dalam keadaan sengsara ialah tadinya belum sengsara lalu dibuat menjadi sengsara.

Bahwa yang dimaksud dengan membiarkan dalam keadaan sengsara ialah seseorang itu dilihatnya dalam keadaan sengsara, dalam hal ini para Terdakwa sebagai perawat yang bertugas jaga di Poliklinik sudah mengetahui bahwa korban (Alm. Prada Muh Yusuf) dalam keadaan sakit,

Halaman 70 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak melarang Saksi-6 melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan korban sengsara.

Bahwa penggalan fasa yang ada dalam unsur ini adalah jelas menyebutkan “sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya” dan bukan “sedangkan menurut peraturan yang berlaku baginya”. Majelis Hakim berpendapat, Hukum haruslah ditafsirkan lebih luas cakupannya daripada sebatas peraturan yang tertulis (“*lex scripta*”).

Bahwa Poliklinik Yonif 726/Tml telah memiliki Protokol Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berenang sebagai pedoman bagi para personel Poliklinik Yonif 726/Tml saat melaksanakan tugas.

Bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dalam Pasal 38 huruf b Bahwa Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berkewajiban untuk memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa Dalam konteks perkara ini, kewajiban hukum para Terdakwa untuk lebih sigap melarang Saksi-6 untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan Korban Alm. Prada Muh Yusuf menjadi sengsara, itu menjadi ada dan melekat dalam profesinya sebagai petugas kesehatan di Poliklinik Yonif 726/Tml dan memiliki pangkat yang cukup senior serta telah berpengalaman dalam melaksanakan jabatannya tersebut sehingga seharusnya sudah memahami dengan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Unsur Pasal 304 KUHP ini bersifat alternatif yang artinya Pembuktian Tidak Perlu Bahwa Seluruh Unsur terpenuhi cukup memilih diantara unsur tersebut untuk memenuhi unsur delik. Pasal 304 KUHPidana ini sendiri juga memuat ruang lingkup makna dari delik Omissionis, berbeda dengan delik Comissionis maupun delik Commisionis per omissionen commissisa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “*Dengan sengaja membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara padahal menurut hukum yang berlaku baginya, dia wajib memberikan perawatan kepada orang itu*”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya dan setelah dihubungkan datu dengan lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 71 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Picket Poliklinik Yonif 726/Tml setiap hari berjumlah 3 (tiga) yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Picket dan sudah terjadwal anggotanya, terdiri dari 1 Bintara dan 2 Tamtama, dan masing-masing memiliki tugas bagian tindakan, bagian pemeriksaan dan satu bagian penerimaan pasien, ketiga anggota ini biasanya saling bergantian melakukan bagian-bagian tersebut dan bertanggung jawab terhadap kegiatan atau aktivitas orang baik pasien maupun diluar pasien yang masuk maupun keluar ruang perawatan Poliklinik Yonif 726/Tml dan serah terima picket dilaksanakan pada pukul 09.00 Wita.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Kepala Poliklinik Yonif 726/Tml Nomor Sprin/08/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Jadwal Picket Poliklinik bulan September 2022, susunan picket sebagai berikut:
 - a. Tanggal 27 September 2022 adalah:
 - 1) Sertu Misbah M, Amd. Kep (Terdakwa-I)
 - 2) Pratu Khabibi
 - 3) Prada Budi.
 - b. Tanggal 28 September 2022 adalah:
 - 1) Serda Akbar
 - 2) Pratu Syarifuddin
 - 3) Prada Asrul
 - c. Tanggal 29 September 2022 adalah:
 - 1) Serda Hamzah
 - 2) Praka Kaswin
 - 3) Prada Saiful
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Danyon Inf 726/Tml Nomor Sprin/387/IX/2022 tanggal 18 September 2022 tentang Peserta Tradisi Satuan TA 2022 yang terlibat sebagai petugas kesehatan adalah Letda Ckm Haryanto, Serda Akbar Fadzila, Serda Hamzah Abas, Prada Saipul, dan Prada Budi Kurniawan.
4. Bahwa benar pada tanggal 27 September 2022 Terdakwa-I melaksanakan tugas jaga Poliklinik Yonif 726/Tml, namun pada malam harinya Terdakwa-I merasa kurang enak badan (demam) sehingga Terdakwa-I pulang ke rumah untuk beristirahat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 pukul 05.00 Wita, Terdakwa-I menerima telpon dari Letda Ckm Haryanto (Saksi-2) untuk mengikuti kegiatan bersama Saksi-2 terlibat sebagai pendukung dalam acara tradisi satuan warga baru Yonif 726/Tml Bintara dan Tamtama Remaja T.A. 2022, namun Terdakwa-I menjawab sedang sakit oleh karena itu digantikan Serda Akbar yang seharusnya pada tanggal 28 September 2022 naik jaga di Poliklinik,

Halaman 72 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa-I untuk Stanby jaga di Poliklinik untuk menggantikan Serda Akbar yang mengikuti kegiatan tradisi, karena kekurangan personil kesehatan, kemudian dijawab "Siap" oleh Terdakwa-I.

5. Bahwa benar tanggal 28 September 2022 yang naik piket jaga Poliklinik Yonif 726/Tml menjadi Terdakwa-I, Praka Syarifuddin (Terdakwa-III), dan Prada Asrul, selanjutnya Prada Asrul pada siang harinya berjaga di Puskesmas Barana Kab.Janeponto yang berada diluar markas Yonif 726/Tml. Sedangkan Terdakwa-II seharusnya tidak piket pada hari itu karena sesuai jadwal naik piket tanggal 29 September 2022, namun karena piket jaga Poliklinik kurang personel sehingga Terdakwa-II "berinisiatif" untuk melaksanakan jaga karena banyak peserta tradisi yang dievakuasi ke Poliklinik.

6. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2022 dilaksanakan kegiatan acara tradisi satuan dengan dengan peserta 84 (delapan puluh empat) orang termasuk Prada Muh. Yusuf (Alm), pendukung dan pelatih sebanyak 61 (enam puluh satu) orang anggota, adapun dasar kegiatan tradisi tersebut sesuai surat perintah Danyonif 726/Tml nomor Sprin 387/IX/2022 tanggal 18 September 2022 tentang peyelenggaraan tradisi penerimaan warga baru masuk satuan Yonif 726/Tml. Selanjutnya pukul 05.30 Wita para peserta kegiatan tradisi satuan menuju ke depan Masjid Yonif 726/Tml untuk melakukan pengecekan, selanjutnya pada pukul 06.00 Wita para peserta tradisi satuan berangkat ke rumah adat Balla Lompoa Lompoa di Canrego Kabupaten Takalar kemudian pukul 07.00 Wita sampai di rumah adat Balla Lompoa, setelah turun dari truck, kumpul lalu pengarahan sebentar dari Danlat a.n. Lettu Inf Exfensius Nadi selanjutnya Bajas a.n. Sertu Suandi mengambil alih untuk melaksanakan pemanasan/peregangan dan sekira pukul 07.15 Wita para peserta latihan start dari rumah adat Balla Lompoa.

7. Bahwa benar Saksi-5 pada saat perjalanan menuju check poin-2 merasa pusing dan tidak bisa melanjutkan perjalanan sehingga dibawa ke Poliklinik Yonif 726/Tml oleh Saksi-2 menggunakan mobil ambulance dan tiba di Poliklinik pada pukul 08.00 Wita diterima oleh Prada Habibi, selanjutnya Saksi-5 melaksanakan pembersihan dan beristirahat di dalam Poliklinik.

8. Bahwa benar Prada Nasrun Rifai (Saksi-1) pada saat saat berjalan kaki dari check poin-2 ke etape-1 (gunung Karang Loe) selanjutnya di evakuasi ke Poliklinik Yonif 726/Tml dengan menggunakan ambulance oleh Serda Akbar dan pada pukul 10.00 Wita tiba di Poliklinik di terima oleh Terdakwa-III, dan dijawab Saksi pusing, selanjutnya Terdakwa-III memerintahkan Saksi-1 untuk mandi karena kotor dan setelah mandi Saksi-1 diperiksa oleh Terdakwa-III serta Prada Asrul dan ketika Saksi-1 datang di poliklinik sudah ada peserta

Halaman 73 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang dirawat Prada Muh. Ali Akbar (Saksi-5) yang sedang berbaring di atas tempat tidur dan Prada Ilham.

9. Bahwa benar Prada Muh. Yusuf (Alm) dievakuasi dari tempat pelaksanaan acara tradisi oleh Saksi-2 dan mobil ambulance dikemudikan oleh Prada Budi karena Prada Muh. Yusuf (Alm) mengalami kram dan pusing, sekira Pukul 11.00 Wita tiba di Poliklinik Yonif 726/Tml kemudian Prada Muh. Yusuf (Alm) turun dari mobil sendiri kemudian ditensi diukur suhu badan oleh Prada Asrul selanjutnya atas petunjuk Saksi-2, Prada Muh. Yusuf (Alm) diperintahkan pembersihan dan istirahat dengan memakai sarung serta tidak menggunakan baju dengan diantar Terdakwa-III ke ruang perawatan dan pada saat itu Terdakwa-II tidak berada di Poliklinik karena sedang menjemput anaknya di TK Asrama Yonif 726/Tml selanjutnya ke kandang Sapi untuk menengok sapi peliharaannya dan memberi pakan.

10. Bahwa benar ketika sedang menengok sapi peliharaannya dan memberi pakan di kandang sapi, Saksi bertemu dengan Terdakwa-I dan Kopda Supriadi (Saksi-6) yang juga sama-sama sedang memberi makan sapi karena juga memelihara sapi di kandang tersebut. Selanjutnya Saksi-6 mendengar ada Taja yang dirawat di Poliklinik karena tumbang saat mengikuti acara tradisi satuan. Kemudian Terdakwa-II kembali ke Poliklinik meninggalkan Terdakwa-I dan Saksi-6, selanjutnya Terdakwa-I dan Saksi-6 berangkat ke Poliklinik bersama-sama.

11. Bahwa benar sekira pukul 12.30 Wita, Prada Rajes Ardiansyah (Saksi-4) tiba di Poliklinik setelah dievakuasi dari tempat tradisi satuan dan saat Saksi-4 tiba sudah ada Terdakwa-II, Terdakwa-III, dan Prada Asrul. Selanjutnya Saksi-4 diperintahkan oleh Terdakwa-III untuk mandi dan istirahat, selanjutnya Saksi-4 ditensi oleh Terdakwa-III.

12. Bahwa benar Saksi-6 datang ke Poliklinik sekitar pukul 13.00 Wita dan Terdakwa-I sedang duduk-duduk di depan ruang perawatan selanjutnya Saksi-6 bertemu dengan Terdakwa-I kemudian bertanya "ijin bang ada Taja didalam?" dijawab Terdakwa-I "ada didalam" selanjutnya Saksi-6 masuk keruang perawatan dan Terdakwa-I tidak melarangnya, tidak lama setelahnya Terdakwa-II mendengar suara dari dalam "kamu enak-enakan tidur-tiduran sedangkan teman kalian pada latihan".

13. Bahwa benar Saksi-6 masuk ke dalam ruang perawatan, Saksi-6 melihat Saksi-1 sedang duduk-duduk di tempat tidurnya, tidak respek melihat Saksi datang, sehingga Saksi-6 bertanya kepada Saksi-1 "Bintara apa Tamtama" dijawab oleh Saksi-1 "Tamtama" sambil Saksi-6 menempeleng Saksi-1 lalu Saksi-6 bertanya lagi "kamu sakit apa" Saksi-1 menjawab "pusing kepala" sehingga Saksi-6 berkata "cuma mental itu" dan Saksi-6 tempeleng

Halaman 74 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, setelah itu Saksi-6 berjalan menghampiri Saksi-4 dan bertanya “kamu sakit apa” dijawab oleh Saksi-4 “tipes” sambil Saksi-4 makan sehingga Saksi-6 tidak memukul Saksi-4, setelah itu Saksi-6 berjalan menghampiri Prada Muh. Yusuf (Alm) di tempat tidurnya, dan bertanya “kamu sakit apa” Prada Muh. Yusuf (Alm) “siap izin pusing” lalu Saksi-6 menempelang Prada Muh. Yusuf (Alm) sebanyak 1 (satu) kali sambil Saksi-6 berkata “mentalmu itu”.

14. Bahwa benar setelah Saksi-6 menampar Prada Muh. Yusuf (Alm), Saksi-6 berjalan menuju ke tempat tidur Saksi-5, sambil bertanya “sakit apa” Saksi-5 menjawab “sakit kepala” setelah itu Saksi-6 kembali ke tempat tidur Prada Muh. Yusuf (Alm) untuk perintahkan Prada Muh. Yusuf (Alm) loncat-loncat di tempat bersama Saksi-1, karena suaranya kecil sehingga Saksi-6 mengambil Sandal karet warna hitam dan memukul Prada Muh. Yusuf (Alm) pada bagian depan kepala Prada Muh. Yusuf (Alm) sebanyak 2 (dua) kali dan kepada Saksi-1 memukul menggunakan sandal pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali sambil Saksi berkata “suaramu kasih besar lagi” maksudnya suara hitungan gerakan namun baru 3-4 kali hitungan Prada Muh Yusuf (Alm) miring memegang paha kaki kanan dengan kedua tangannya dan badannya miring tertunduk karena pahanya kram, kemudian Terdakwa-II dan Terdakwa-III masuk untuk menolong Prada Muh Yusuf (Alm) membantu mengangkat Prada Muh. Yusuf (Alm) ke atas tempat tidurnya dan didudukkan sambil memeriksa Prada Muh. Yusuf (Alm), setelah itu Terdakwa-III bertanya “kamu kenapa Taja...siap izin kram” wajah Prada Muh Yusuf (Alm) dalam keadaan pucat, lemas selanjutnya Terdakwa-II dan Terdakwa-III membantu mengangkat Prada Muh. Yusuf (Alm) ke atas tempat tidurnya dan didudukkan tidur dengan posisi kedua kaki tergantung dipinggir ranjang sambil memeriksa Prada Muh. Yusuf (Alm) kemudian Terdakwa-I masuk ke ruang perawatan dan Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-6 dalam bahasa Makassar “Sudah mi tauwwa daeng Serang beda mintu tentara ri oloa siagang tentara kamma-kamma anne” (yang jika diartikan adalah sudah daeng Serang (nama panggilan Kopda Supriadi) beda tentara dulu dengan tentara sekarang) lalu dijawab oleh Saksi-6 “beda memang tommy (memang beda)”.

15. Bahwa benar di atas tempat tidur Prada Muh. Yusuf (alm) seperti orang kesurupan dan tidak bisa mengeluarkan suara/bicara, Saksi-6 kemudian berkata kepada Terdakwa-I “kayaknya kesurupan ini Bakes” dan selanjutnya Saksi-6 “kamu kenapa” sambil merekam menggunakan telepon genggam dan Prada Muh. Yusuf (Alm) selalu menjawab dengan gerakan tangan (menggerakkan tangannya untuk menjawab), Saksi-6 bertanya berulang-ulang dan Prada Muh. Yusuf (Alm) tetap menjawab dengan gerakan tangan

Halaman 75 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekali-kali dengan menggoyangkan kepala sehingga membuat Saksi-6 mendongkol karena menganggap Prada Muh. Yusuf (Alm) kalasi (main watak) atau dikira kesurupan, karena Prada Muh. Yusuf (Alm) tetap tidak bisa menjawab kemudian Saksi-6 meninju paha Prada Muh. Yusuf sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian rekaman video Saksi-6 kirimkan ke grup WhatsApp "Tamtama Kima" kemudian Terdakwa-I keluar dari ruang perawatan.

16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 keluar ruangan dan berdiri di teras setelah itu Saksi-6 melihat ada selang Gas berwarna hitam panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm, dengan diameter kurang lebih 2 (dua) cm yang ada di belakang tempat duduk Terdakwa-I yang sedang menelpon Pak lurah Rajayya (sebagian dari salah satu ujung nya Terdakwa-I duduki) sambil berkata "sini dulu selang ta" lalu Terdakwa-I mengangkat sedikit pantatnya dari dipan tempat duduknya dan Saksi-6 mengambil selang tersebut dan dibawa masuk ke dalam ruang perawatan Poliklinik.

17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 masuk kembali dengan membawa selang warna hitam yang panjangnya kurang lebih 80 cm (delapan puluh senti meter) selanjutnya Saksi-6 menyuruh Prada Muh Yusuf (Alm) yang dalam keadaan masih sakit/lemas untuk berdiri pada saat Prada Muh Yusuf (Alm) berdiri agak menunduk tiba-tiba Saksi-6 langsung memukul/mencambukkan Prada Muh Yusuf (Alm) dengan cara mengayunkan selang tersebut dari atas kepala Prada Muh Yusuf (Alm) dan selang tersebut 1 (satu) kali mengenai dibagian kepala, leher dan punggung kepala Prada Muh Yusuf (Alm) dan disaksikan oleh Terdakwa-II dan Terdakwa-III namun saat itu Terdakwa-III tidak melakukan pencegahan dikarenakan Terdakwa-III takut dengan Saksi-6 karena senior Terdakwa-III.

18. Bahwa benar setelah Saksi-6 memukul Prada Muh. Yusuf (Alm) dengan menggunakan Selang, Prada Muh. Yusuf (Alm) menunjukkan perubahan perilaku, tidak bisa bicara normal serta merespon lawan bicara dengan gerakan tangan dan gelengan kepala, dimana pada kondisi tersebut Terdakwa-II dan Terdakwa-III mengetahuinya namun tidak ada tindakan medis yang dilakukan, oleh para Terdakwa tersebut hanya melihat Prada Muh. Yusuf (Alm) saja karena menganggap Prada Muh. Yusuf (Alm) kesurupan saja.

19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 menelpon Pratu Nurhidayat (Saksi-3) untuk mengecek apakah Prada Muh. Yusuf (Alm) kesurupan atau hanya kalasi/main watak saja dan Saksi-6 keluar dari ruang perawatan kemudian Terdakwa-I meminta selang warna hitam tersebut kemudian menyimpannya di belakang punggungnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar saat Saksi-6 berada diluar ruang perawatan datang Pratu Aspar menemui Saksi-5 selanjutnya Pratu Aspar bertanya kepada Saksi-5 “kenapa bisa tumbang mentalmu jelek sekali” Saksi-5 menjawab “siapa salah bang”, selanjutnya Saksi-3 datang dan membaringkan Prada Muh. Yusuf (Alm) dan dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-3, dengan cara dipegang kaki dan kepala Prada Muh. Yusuf (Alm) untuk mengetahui sakit kesurupan atau tidak, dan Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-6 “ijin Bang ini normal” kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Prada Muh. Yusuf “duduk dulu” namun Prada Muh. Yusuf tidak menjawab hanya melihat ke arah Saksi-3 sehingga Saksi-3 membantu untuk bisa duduk, setelah Prada Muh. Yusuf (Alm) duduk kemudian Prada Muh. Yusuf (Alm) memberi isyarat lagi kepada Saksi-3 dengan cara menepuk-nepuk dadanya dan menggerak-gerakkan telapak tangannya ke arah leher setelah itu Prada Muh. Yusuf (Alm) langsung menunduk dan menutup mata kemudian Saksi-3 menepuk-nepuk pipi kanannya sebanyak 3 (tiga) kali untuk menyadarkannya kemudian Prada Muh. Yusuf (Alm) mengangkat kepalanya lalu melihat ke arah Saksi.

21. Bahwa benar selanjutnya Pratu Aspar menuju ke tempat tidur Prada Muh. Yusuf (Alm), Pratu Aspar juga saat itu sempat menepuk-nepuk pipi Prada Muh. Yusuf (Alm) sambil berkata “kenapa Taja...” setelah itu Saksi-3 mengambil air minum di dekat tempat tidur Saksi-5, lalu Pratu Aspar mendudukkan Prada Muh. Yusuf (Alm) dan diberikan minum oleh Saksi-3, selanjutnya Prada Muh. Yusuf (Alm) mau muntah dan Saksi-6 mengatakan “jangan sampe pura-pura lagi” setelah itu Saksi-3 membaringkan kembali Prada Muh. Yusuf (Alm) dan tidak lama berselang Saksi-6 mengatakan kepada Prada Muh Yusuf (Alm) “Kamu ganti celananya itu”.

22. Bahwa benar disaat Saksi-6 mengatakan itu Saksi-3 melihat banyak yang mendengar antara lain Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Pratu Aspar lalu Saksi-6 mengambil celana pendek yang berada di tas warna hitam yang terletak di samping kiri tempat tidur Prada Muh. Yusuf (Alm) kemudian Saksi-3 menggantikan celana Prada Muh. Yusuf (Alm).

23. Bahwa benar Saksi-6 kemudian memerintahkan agar Prada Muh. Yusuf (Alm) dibawa keluar untuk dimasukkan ke kolam yang berada di dekat teras depan sehingga Prada Muh. Yusuf (Alm) dibawa keluar oleh Saksi-3 dengan Pratu Aspar dan Saksi-6 juga mengikuti dibelakang kemudian Saksi-6 memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-4 sikap tobat namun pada saat di depan teras (depan kolam ikan) Prada Muh. Yusuf (Alm) duduk diteras muntah dan diberi minum.

24. Bahwa benar Terdakwa-1 berada di luar duduk-duduk ditempat tidur yang terletak di teras depan kolam ikan dan namun pada saat itu tidak

Halaman 77 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang hanya melihat-lihat saja dan Terdakwa-II yang berada di teras melarang Prada Muh Yusuf (Alm) direndam dengan mengatakan “jangan kasih turun di kolam” kemudian Prada Muh Yusuf (Alm) didudukkan di teras bundar semen/pinggir sebelah kolam lalu dikasih minum oleh Pratu Aspar setelah duduk di kolam lalu Prada Muh Yusuf muntah lagi.

25. Bahwa benar setelah Prada Muh. Yusuf (Alm) berada di tempat tidur kemudian diperiksa kembali keadaannya oleh Terdakwa-II dan Terdakwa-III (masih divideo call ke dokter) lalu dokter menyuruh tensi dan diperiksa ibu jari kiri Prada Muh. Yusuf (Alm) dengan menggunakan alat jepit (dijepitkan di ibu jari kiri), dan pernapasan dengan hasil tensi 120/70 normal dan Nadi 85 permenit normal dan pernapasan 18 kali permenit normal dan Terdakwa-I melihat adanya bekas pemukulan pada bagian tubuh Prada Muh. Yusuf (Alm) yaitu dibagian punggung sebelah kanan luka memar (seperti tergores berwarna merah) namun Terdakwa-I tidak mengetahui apakah hal tersebut dilakukan oleh Saksi-6.

26. Bahwa benar hasil pemeriksaan dilaporkan kepada dokter semuanya normal kemudian dokter Batalyon memerintahkan Terdakwa-II agar Prada Muh. Yusuf (Alm) diperintahkan istirahat dan cek terus tanda-tanda vitalnya, jika tingkat kesadarannya menurun agar segera evakuasi ke Rumah Sakit terdekat, setelah itu Prada Muh. Yusuf (Alm) istirahat di tempat tidurnya.

27. Bahwa benar sekira pukul 14.40 Wita Terdakwa-III melaksanakan pengecekan tensi 110/80 suhu 36 C kondisi normal, sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa-III mengecek ulang perkembangan kondisi kesehatan Prada Muh Yusuf (Alm) dengan cara Terdakwa-III dekati dan menggoyang goyangkan badannya namun tidak ada responnya, lalu Terdakwa-III melaporkan kepada Terdakwa-II dengan berkata “Bang Pasien Prada Muh Yusuf kelihatan tidak sadar” selanjutnya Terdakwa-III dan Terdakwa-II mengecek sambil Terdakwa-II akan memberikan obat parasetamol namun kondisi Prada Muh Yusuf (Alm) tidak sadar sehingga Terdakwa-III dan Terdakwa-II melihat kondisi bahu kanan luka memar, leher tenggorokan Prada Muh Yusuf (Alm) tidak lurus dan seperti tidur mengorok.

28. Bahwa benar sekira pukul 16.45 Wita Terdakwa-II laporan melalui Hp kepada Dr Rido Widodo dengan berkata “Ijin Dok Pasien Prada Muh Yusuf tidak sadar, leher/tenggorokannya tidak lurus Dok,ngorok” petunjuk dokter “coba pencet Ibu Jari kaki” selanjutnya Terdakwa-II menekan Ibu jari kaki kiri Prada Muh Yusuf (Alm) hasilnya lama kembali selanjutnya petunjuk dokter agar Prada Muh Yusuf (Alm) diinfus, dan sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa-II menginfus dan dicor dipercepat turunnya infus dan setiap 30 menit, kemudian sekira pukul 17.30 Wita dicek tensi dan saturasi oksigennya sesuai petunjuk

Halaman 78 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter agar Prada Muh Yusuf (Alm) dievakuasi ke RSUD. Padjonga DG Ngale.

29. Bahwa benar para Terdakwa selaku petugas jaga Poliklinik Yonif 726/Tml tanggal 28 September 2022 mengetahui bahwa Prada Muh Yusuf (Alm) dievakuasi dari lokasi pelaksanaan acara tradisi satuan karena kram dan pusing sehingga dirawat di Poliklinik Yonif 726/Tml, namun pada saat Saksi-6 melakukan pemukulan dengan tangan maupun sandal karet warna hitam dan Selang warna hitam kepada Prada Muh Yusuf (Alm) para Terdakwa tidak mencegah/melarang sehingga Prada Muh Yusuf (Alm) menjadi menderita dengan keadaan pucat dan lemas tidak bisa bersuara kencang dan ketika akan dimasukkan ke kolam air di depan teras Poliklinik, Terdakwa-I dan Terdakwa-III hanya diam saja, dan hanya Terdakwa-II yang melarangnya.

Dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu *"Dengan sengaja membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara padahal menurut hukum yang berlaku baginya dia wajib memberikan perawatan kepada orang itu"* telah terpenuhi.

Unsur ketiga, *"Jika mengakibatkan orang mati"*

Yang dimaksud dengan mengakibatkan mati adalah matinya si korban bukan merupakan kehendak para Pelaku / para Terdakwa, tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan / perbuatan para Terdakwa yang sengaja membiarkan Pelaku melukai, membuat sakit saja, sedang mati merupakan suatu akibat dari tindakan Pelaku yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkannya.

Sedangkan pengertian mati adalah melayangkan nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan sebagainya.

Bahwa kematian si korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan, sebagai misal akibat pemukulan dengan benda keras yang mengenai kepala si korban mengakibatkan gagar otak, setelah dirawat di rumah sakit korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Saksi-2 berada di Tugu Lapris (finish etape 3), masih pada tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 16.55 Wita Saksi-2 menerima telepon dari piket Klinik Yonif 726/Tml yaitu Terdakwa-II untuk memberitahukan kalau Prada Muh. Yusuf (Alm) mengalami mual muntah,

Halaman 79 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-2 laporan kepada Danlat terkait informasi tersebut yang sebelumnya piket sudah kordinasi dengan dokter Yonif 726/Tml, setelah itu Saksi-2 berangkat menuju Klinik Yonif 726/Tml menggunakan mobil Ambulance untuk menjemput Prada Muh. Yusuf (Alm) dibawa ke RSUD. Padjonga Dg Ngalle Kab. Takalar, namun ketika Saksi-2 tiba di Klinik dan bertemu Terdakwa II dan Terdakwa III namun Terdakwa I tidak ada dan melihat kondisi Prada Muh. Yusuf (Alm) seperti orang tidur, dimana kondisinya sudah tidak sadar sehingga sekira pukul 18.00 Wita kondisi Prada Muh Yusuf (Alm) belum juga sadar sehingga Saksi-2 langsung mengevakuasi ke RSUD. Padjonga DG Ngale Takalar dengan kondisi sudah terimpus dan pada saat di atas mobil dipasang oksigen.

2. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wita tiba di RSUD. Padjonga Dg Ngalle dan langsung ditangani oleh dr. Truely Juniette, adapun yang dilakukan pemasangan oksigen rumah sakit (sebelumnya oksigen dalam mobil sudah dilepas sesaat akan diturunkan dari mobil), kemudian Prada Muh. Yusuf (Alm) ditidurkan di ruang IGD, dokter IGD memeriksa repleks kesadaran dengan cara memeriksa pupil mata dengan menggunakan senter lalu menyentuh telapak kaki dengan alat seperti Palu, namun Prada Muh. Yusuf (Alm) tidak tampak sadar, selanjutnya perawat mengambil sampel darah, sekira pukul 20.00 Wita perawat jaga memasang keteter karena Prada Muh. Yusuf (Alm) tidak sadar namun setelah dipasang sempat sadar sebentar, berucap sakit sambil menunjuk keteter, masih bisa bicara dengan kondisi buka tutup mata, dan kata-kata terakhirnya Prada Muh. Yusuf (Alm) mengatakan "lepas saja sambil menunjuk keteter, saya mau pulang" setelah itu Prada Muh. Yusuf (Alm) sudah tidak sadarkan diri kemudian dipasang lagi NGT/selang dimasukkan ke hidung dan sekira pukul 22.30 Wita dipasang elektrokardiografi (EKG).

3. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.05 Wita Prada Muh. Yusuf (Alm) dipindahkan ke ruang ICU, sekira pukul 02.00 Wita Saksi-2 pulang ke asrama dan Prada Muh. Yusuf (Alm) dijaga oleh Pratu Rigya bersama 2 orang anggota, sekira pukul 07.45 Wita Saksi-2 kembali ke Rumah Sakit bersama Prada Budi, selanjutnya Saksi-2 melihat monitor EKG menunjukkan suhu 41° C kemudian Saksi-2 berkonsultasi kepada perawat karena suhu badannya tinggi, oleh perawat menjawab sudah dimasukkan obat Parasetamol Infus, setelah itu Parasetamol Infus satu botol lagi namun berlanjut terus suhu badan Prada Muh. Yusuf (Alm) tidak mengalami perubahan.

4. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wita dilakukan foto CT-Scan kepala Prada Muh. Yusuf (Alm) dan setelah selesai dikembalikan lagi ke ruang ICU,

Halaman 80 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi Prada Muh. Yusuf (Alm) belum juga mengalami perubahan suhu badannya kemudian Saksi-2 berkonsultasi dengan perawat selanjutnya perawat memasang alat penghangat badan (blanket), dua jam kemudian hasil CT-Scan keluar dengan keterangan yang diberikan oleh Dr. dr. Adrian, R Sp. Rad, MSi bahwa Prada Muh. Yusuf (Alm) mengalami pembengkakan pada bagian otak namun sebelum hasil ini keluar Saksi-2 sudah melaporkan kepada Danyonif 726/Tml bahwa CT-Scan sudah dilakukan sisa tunggu hasil, adapun penyebab pembengkakan otak yang dialami oleh Prada Muh. Yusuf (Alm) tidak dapat didiagnosis apa penyebabnya sesuai penyampaian Dr. dr. Adrian, R Sp. Rad, MSi, sehingga akan ditingkatkan pemeriksaan MRI di Rumah Sakit di Makassar yang mempunyai alat MRI, selanjutnya dari pihak Rumah Sakit mencari rujukan ke RS. Makassar namun semua Rumah Sakit yang akan dituju penuh sehingga status menunggu, dan sekira pukul 16.02 Wita Prada Muh. Yusuf (Alm) dinyatakan meninggal dunia oleh dokter jaga.

5. Bahwa pada tanggal 30 September 2022 sekira pukul 04.45 Wita atas petunjuk pimpinan jenazah Alm. Prada Muh. Yusuf dibawa ke Makassar untuk dilakukan otopsi mayat di R.S. Bhayangkara selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Almarhum dibawa menuju ke rumah orang tuanya di Kab. Bone dengan menggunakan mobil Ambulance Rumah Sakit yang juga Saksi-2 dampingi dan anggota kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) orang dan sekira pukul 20.00 Wita tiba di Kab. Bone untuk dimakamkan.

6. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari R.S. Bhayangkara Nomor : VER/94/IX/2022/Forensik tanggal 22 Oktober 2022 dengan kesimpulan ditemukan perlukaan akibat benda tumpul pada tubuh korban, adanya patah tulang rawan gondok (tyroid) akibat penekanan oleh benda tumpul yang dapat menekan jalan nafas bagian atas (trakea), sehingga menyebabkan kematian korban Prada Muh Yusuf (Alm) karena kegagalan pernafasan akibat penekanan pada jalan nafas (trakea) sehingga korban mati lemas, yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik a.n. dr. Denny Mathius, SpF., M.Kes.

7. Bahwa benar Pada tanggal 29 September 2022 pukul 16.02 Wita Prada Muh Yusuf (Alm) dinyatakan meninggal dunia dan dimakamkan pada tanggal 30 September 2022 sekira pukul 04.45 Wita atas petunjuk pimpinan jenazah Alm. Prada Muh. Yusuf dibawa ke Makassar untuk dilakukan otopsi mayat di R.S. Bhayangkara selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Almarhum dibawa menuju ke rumah orang tuanya di Kab. Bone dengan menggunakan mobil Ambulance Rumah Sakit yang juga Saksi-2 dampingi dan anggota kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) orang dan sekira pukul 20.00 Wita tiba di Kab. Bone untuk dimakamkan.

Halaman 81 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga yaitu *"jika menyebabkan orang mati"* telah terpenuhi.

Unsur keempat, *"Yang dilakukan secara bersama-sama"*.

Yang dimaksud dengan secara bersama-sama dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan /tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Piket Poliklinik Yonif 726/Tml setiap hari berjumlah 3 (tiga) yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Piket dan sudah terjadwal anggotanya, terdiri dari 1 Bintara dan 2 Tamtama, dan masing-masing memiliki tugas bagian tindakan, bagian pemeriksaan dan satu bagian penerimaan pasien, ketiga anggota ini biasanya saling bergantian melakukan bagian-bagian tersebut dan bertanggung jawab terhadap kegiatan atau aktivitas orang baik pasien maupun diluar pasien yang masuk maupun keluar ruang perawatan Poliklinik Yonif 726/Tml dan serah terima piket dilaksanakan pada pukul 09.00 Wita.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Kepala Poliklinik Yonif 726/Tml Nomor Sprin/08/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Jadwal Piket Poliklinik bulan September 2022, susunan piket sebagai berikut:
 - a. Tanggal 27 September 2022 adalah:
 - 1) Sertu Misbah M, Amd. Kep (Terdakwa-I)
 - 2) Pratu Khabibi
 - 3) Prada Budi
 - b. Tanggal 28 September 2022 adalah:
 - 1) Serda Akbar
 - 2) Pratu Syarifuddin
 - 3) Prada Asrul
 - c. Tanggal 29 September 2022 adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Serda Hamzah
- 2) Praka Kaswin
- 3) Prada Saiful

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Danyon Inf 726/Tml Nomor Sprin/387/IX/2022 tanggal 18 September 2022 tentang Peserta Tradisi Satuan TA 2022 yang terlibat sebagai petugas kesehatan adalah Letda Ckm Haryanto, Serda Akbar Fadzila, Serda Hamzah Abas, Prada Saiful, dan Prada Budi Kurniawan.

4. Bahwa benar pada tanggal 27 September 2022 Terdakwa-I melaksanakan tugas jaga Poliklinik Yonif 726/Tml, namun pada malam harinya Terdakwa-I merasa kurang enak badan (demam) sehingga Terdakwa-I pulang ke rumah untuk beristirahat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 pukul 05.00 Wita, Terdakwa-I menerima telpon dari Letda Ckm Haryanto (Saksi-2) untuk mengikuti kegiatan bersama Saksi-2 terlibat sebagai pendukung dalam acara tradisi satuan warga baru Yonif 726/Tml Bintara dan Tamtama Remaja T.A. 2022, namun Terdakwa-I menjawab sedang sakit oleh karena itu digantikan Serda Akbar yang seharusnya pada tanggal 28 September 2022 naik jaga di Poliklinik, kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa-I untuk Stanby jaga di Poliklinik menggantikan Serda Akbar yang mengikuti kegiatan tradisi karena personil kesehatan kekurangan personil, dan dijawab "siap" oleh Terdakwa-1.

5. Bahwa benar tanggal 28 September 2022 yang naik piket jaga Poliklinik Yonif 726/Tml menjadi Terdakwa-I, Praka Syarifuddin (Terdakwa-III), dan Prada Asrul, selanjutnya Prada Asrul pada siang harinya berjaga di Puskesmas Barana Kab.Janeponto yang berada diluar markas Yonif 726/Tml. Sedangkan Terdakwa-II seharusnya tidak piket pada hari itu karena sesuai jadwal naik piket tanggal 29 September 2022, namun karena piket jaga Poliklinik kurang personel sehingga Terdakwa-II inisiatif untuk melaksanakan jaga karena banyak peserta tradisi yang dievakuasi ke Poliklinik.

6. Bahwa para Terdakwa pada tanggal 28 September 2022 merupakan petugas piket Poliklinik Yonif 726/Tml, namun tidak sesuai dengan Surat Perintah Jaga Poliklinik dikarenakan Serda Akbar mengikuti kegiatan acara sehingga digantikan Terdakwa-I dan Prada Asrul karena jaga di Puskesmas Barana Kab. Janeponto maka Terdakwa-II "berinisiatif" untuk membantu jaga Poliklinik karena banyak personel peserta acara tradisi yang dievakuasi ke Poliklinik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat, yaitu: "*Yang dilakukan secara bersama-sama*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang sudah dibuktikan Oditur Militer dalam surat tuntutananya dimana menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "*Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, dan tindakan tersebut mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 304 *Juncto* Pasal 306 Ayat (2) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Oditur Militer berdasarkan pada fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan dan tercantum dalam putusan ini.

Bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap para Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan tanggapannya terkait hal yang dikemukakan oleh penasihat Hukum para Terdakwa dalam nota pembelaannya (*Pleidooi*) dan *Dupliek* yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menjatuhkan Putusan seringan-ringannya terhadap Terdakwa-I atas nama Serda Misbah Mustari NRP 21160138440695 Bamin Watkesum Yonif 726/Tml.
2. Menjatuhkan Putusan Bebas terhadap Terdakwa atas nama Kopda Kaswin NRP 31110189520392 Ta Kes Kompi Ton Kes Kima Yonif 726/Tml.
3. Menjatuhkan Putusan Lepas terhadap Terdakwa atas nama Praka Syarifuddin NRP 31150188420295 Tajurkes Yonif 726/Tml.

Terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sekaligus dengan tanggapan pada bagian pertimbangan alasan

Halaman 84 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar atau pemaaf dibawah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tercantum pada bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk menyatakan kesalahan para Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, dia wajib memberi perawatan, yang mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 304 *Juncto* Pasal 306 Ayat (2) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar pada diri para Terdakwa oleh karena itu para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan para Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan para Terdakwa ini dikarenakan para Terdakwa kurang memahami tentang tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh para Terdakwa selaku petugas jaga di Poliklinik Yonif 726/Tml, sehingga para Terdakwa terkesan membiarkan Saksi-6 yang bukan merupakan petugas kesehatan namun bisa masuk ke ruang perawatan dan dengan leluasa melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang pengunjung pasien kepada pasien yang sedang dirawat di ruang perawatan Poliklinik Yonif 726/Tml, disamping itu juga karena pola kehidupan di dalam Yonif 726/Tml sebagai satuan tempur yang sudah menjadi tradisi adanya pembinaan senior terhadap junior namun disalahartikan menjadi tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan senior terhadap juniornya, yang terlihat dari perbuatan Saksi-6 yang mengunjungi para juniornya yang sedang dirawat dengan anggapan bahwa yang sedang dirawat tersebut adalah prajurit-prajurit yang bermental lemah sehingga lebih memilih dirawat di Poliklinik daripada mengikuti kegiatan acara tradisi satuan.
2. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut yang tidak menaati prosedur penanganan pasien di Poliklinik Yonif 726 menyebabkan Saksi-6 yang bukan merupakan tenaga kesehatan di Poliklinik Yonif 726/Tml dapat dengan leluasa melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap para juniornya yang sedang dirawat di ruang kesehatan Poliklinik Yonif 726/Tml

Halaman 85 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga mengakibatkan para pasien tidak mendapatkan perawatan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa telah merusak dan mencemarkan nama baik Yonif 726/Tml pada khususnya dan TNI AD pada umumnya.
2. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Bahwa Terdakwa-I sebagai yang tertua dalam tugas jaga Poliklinik Yonif 726/Tml pada tanggal 28 September 2022 yang bertanggungjawab penuh terhadap pasien terkesan acuh terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-6, karena tidak melarang terjadinya tindak kekerasan terhadap pasien yang sedang dirawat dan secara sadar menginsafi permintaan Saksi-6 yang meminta selang warna hitam. Terdakwa-I tidak melarang perbuatan Saksi-6 namun hanya berkata dalam bahasa Makassar "Sudah mi tauwwa daeng Serang beda mintu tentara ri oloa siagang tentara kamma-kamma anne" (yang jika diartikan adalah sudah daeng Serang (nama panggilan Kopda Supriadi) beda tentara dulu dengan tentara sekarang) lalu dijawab oleh Saksi-6 "beda memang tommy (memang beda)" setelah terjadinya pemukulan oleh Saksi-6 kepada para pasien.
4. Bahwa Terdakwa-II dan Terdakwa-III selaku petugas jaga Poliklinik Yonif 726/Tml tidak melarang saat Saksi-6 akan memukul Prada Muh. Yusuf (Alm) dengan selang warna hitam padahal Terdakwa-II berada di dekat Prada Muh. Yusuf (Alm) dan melihat Saksi-6 membawa selang warna hitam.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
2. Bahwa para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
3. Bahwa para Terdakwa masih muda dan dapat dibina kembali menjadi Prajurit yang lebih baik dimasa depan.

Halaman 86 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
5. Bahwa Terdakwa-I pernah melaksanakan tugas operasi yaitu Pamrahan pada tahun 2017.
6. Bahwa Terdakwa-II pernah melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-PNG tahun 2013, Pamrahan Ambon tahun 2016 dan Satgas Unifil Libanon tahun 2020.
7. Bahwa Terdakwa-II merupakan prajurit yang berdedikasi tinggi dan bertanggungjawab karena sesuai dengan surat perintah jaga Poliklinik seharusnya naik jaga pada tanggal 29 September 2022, namun karena mengetahui petugas piket tanggal 28 September 2022 kurang personel sehingga mengambil inisiatif untuk naik piket guna membantu tugas piket karena banyak peserta acara tradisi satuan yang dievakuasi ke Poliklinik Yonif 726/Tml.
8. Bahwa Terdakwa-II melarang Prada Muh. Yusuf (Alm) saat akan dimasukkan ke kolam.
9. Bahwa Terdakwa-III merupakan junior dari Saksi-6.

Menimbang, Adapun terhadap lamanya masa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Majelis hakim sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri, sebagai berikut;

- a. Peristiwa ini terjadi bukan merupakan perbuatan yang dikehendaki para Terdakwa, melainkan eksekusi dari perkara yang lainnya.
- b. Peristiwa ini terjadi oleh karena para Terdakwa tidak menguasai dan tidak menjalankan fungsi tugasnya masing-masing sebagaimana seharusnya.
- c. Peristiwa ini seharusnya dapat dicegah, apabila pelaksanaan latihan tradisi Kesatuan 726Tml, dipersiapkan dengan baik oleh Pimpinan dan para penanggungjawab di Kesatuan 726/Tml.
- d. Terhadap Terdakwa-II (Kopda Kaswin) yang sudah "berinisiatif" mengerjakan tugas melebihi tanggungjawabnya dengan kesadaran sendiri ikut naik Piket pada hari itu karena kurangnya tenaga kesehatan di Kesatuan 726/Tml dan juga sudah berupaya mencegah dan membantu korban (Alm. Prada Muh. Yusuf) saat akan diceburkan oleh Saksi-6 (Kopda Supriadi), patut diberikan apresiasi.
- e. Terhadap Terdakwa-III (Praka Syarifudin) yang sudah berusaha mencegah dan ikut membantu korban, Terdakwa-III juga yang aktif melaporkan ke pimpinan atas (Danton Kes dan dokter Kesatuan) perihal perkembangan dan langkah dan tindakan yang harus dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban saat itu. (Alm Prada Muh. Yusuf), walaupun Terdakwa-III adalah personil yang paling junior pada saat itu.

f. Para Terdakwa masih sangat muda dan masih dapat dibina untuk menjadi Prajurit yang lebih baik lagi dikemudian hari.

g. Tenaga dan pikiran para Terdakwa masih dapat dimanfaatkan untuk mendukung personil kesehatan dikesatuannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan kesempatan para Terdakwa dengan memberikan keringanan hukuman terhadap para Terdakwa berdasarkan peran masing-masing Terdakwa sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini, sehingga oleh karena itu terhadap permintaan Tim penasihat hukum para Terdakwa masih dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, oleh karena duplik dari Penasihat hukum Terdakwa dan replik dari Oditur Militer masing-masing hanya menguatkan Pleidooi dan tuntutan, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang serta proporsional dengan kesalahan yang dilakukan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 4 (empat) lembar daftar nominatif peserta latihan tradisi satuan Yonif 726/Tml T.A. 2022 Danyonif 726/Tml a.n. Anta Sihotang S. Sos., M. Han.
2. 1 (satu) lembar jadwal piket Poliklinik Yonif 726/Tml.
3. 2 (dua) lembar protokol pelayanan kesehatan (pasien) Poloklinik 726/Tml.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, sejak semula melekat dalam berkas perkara dan merupakan bagian dari klengkapan berkas perkara serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 304 *Juncto* Pasal 306 Ayat (2) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 14a KUHP *Juncto* Pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 88 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu:
Terdakwa I atas nama **MISBAH MUSTARI**, Pangkat Sertu, NRP 21160138440695;
Terdakwa II atas nama **KASWIN**, Pangkat Kopda, NRP 31110189520392;
Terdakwa III atas nama **SYARIFUDDIN**, Pangkat Praka, NRP 31150188420295;
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Dengan sengaja membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku dia wajib memberi perawatan kepada orang itu jika mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:
Terdakwa I : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (duapuluh) hari.
Terdakwa II : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana maupun pelanggaran Disiplin sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan yang ditentukan habis.
Terdakwa III : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana maupun pelanggaran Disiplin sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan yang ditentukan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 4 (empat) lembar daftar nominatif peserta latihan tradisi satuan Yonif 726/Tml T.A. 2022 Danyonif 726/Tml a.n. Anta Sihotang S. Sos., M. Han.
 - b. 1 (satu) lembar jadwal piket Poliklinik Yonif 726/Tml.

Halaman 89 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 2 (dua) lembar protokol pelayanan kesehatan (pasien) Poloklinik 726/Tml.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-I sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa-II dan Terdakwa-III masing-masing sejumlah Rp7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari ini Jumat tanggal 28 Juli 2023 oleh Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 sebagai Hakim Ketua serta Farid Iskandar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060001420579 dan Anna Murdoko, S.H., Mayor Sus NRP 534539 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279, Penasehat Hukum Yusuf, S.H., Serma NRP 31950533960573 Panitera Pengganti Nurman, Pembantu Letnan Dua NRP 21000098320879, serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farid Iskandar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060001420579

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Anna Murdoko, S.H.
Mayor Sus NRP 534539

Panitera Pengganti,

Nurman
Pembantu Letnan Dua NRP 21000098320879

Halaman 90 dari 90 Halaman Putusan Nomor 48-K/PM III-16/AD/IV/2023